



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

Laporan
KOMPREHENSIF

**PENGAWASAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2020**



**"BERSAMA RAKYAT
AWASI PEMILU, BERSAMA
RAWASII TEGAKKAN**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya Sehingga Bawaslu Kabupaten Berau dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akhir Komprehensif Tahun 2020. Laporan ini merupakan rangkuman kinerja selama melakukan tugas dan fungsi pengawasan pemilihan kepala daerah.

Laporan Akhir Komprehensif ini berisikan beberapa hal berkaitan dengan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu, Program dan Anggaran, Pembentukan serta Pembinaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Diuraikan juga program dan peranan pengawasan tahapan, penindakan pelanggaran, dan advokasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2020.

Tentunya masih ditemukan adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan laporan akhir komprehensif ini. Bawaslu Kabupaten Berau sangat berharap adanya kritik dan saran demi penyempurnaan kedepan. Kami berharap laporan ini bisa dijadikan acuan dalam menegakkan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat di Kabupaten Berau pada masa yang akan datang. Semoga Laporan Akhir Komprehensif pemilihan kepala daerah Tahun 2020 yang Bawaslu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pada kesempatan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, seluruh jajaran Komisioner, Korsek Bawaslu Kabupaten Berau yang telah memberikan arahan dalam penyusunan Laporan Akhir Komprehensif pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dan kami sangat mengapresiasi pada seluruh jajaran staf dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyusunan laporan ini sehingga dapat terlaksana dilaporkan sesuai dengan waktu yang dapat ditentukan.

Bawaslu Kabupaten Berau

Ketua

Nadirah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Ruang Lingkup	3
III. Maksud dan Tujuan	4
BAB II	5
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN	5
I. Pengantar	5
II. Gambaran Wilayah/demografi Provinsi/Kab/Kota	6
BAB III	9
DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI PADA PEMILIHAN TAHUN 2020	9
I. Pendahuluan	9
II. Program dan Anggaran APBN	10
1. 17	
2. 17	
III. Dukungan Anggaran APBD (Bagi daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020)	11
1. 18	
2. 19	
3. 20	
IV. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)	13
1. 20	
2. Pembinaan	40
a. 47	
b. 49	

V. Evaluasi Dan Rekomendasi	71
1. 71	
a. 71	
b. 71	
c. 72	
2. 72	
a. 72	
b. 73	
BAB IV	74
PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2020	74
I. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan	74
1. 74	
2. 82	
3. 88	
4. 95	
5. 99	
6. 103	
7. 120	
8. 123	
9. 127	
II. Penggunaan Teknologi	129
a. 128	
b. 129	
c. 129	
d. 129	
e. 130	
II. Pengawasan Partisipatif	130
VI. Penutup	135
A. 134	
B. 136	
BAB V	141
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2020	141
1. Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan	141

A.	140	
B.	140	
C.	142	
III.Sentra Penegakan Hukum Terpadu		144
A.	143	
B.	146	
IV.Penanganan Pelanggaran Pemilihan		149
A.	148	
B.	150	
B.	159	
C.	162	
D.	164	
E.	165	
F.	166	
G.	167	
BAB VI		170
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2020		170
I. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa		170
A.	169	
II. Evaluasi		176
A.	175	
1.	176	
2.	178	
B.	181	
1.	204	
BAB VII		207
HUKUM		207
I. Pendahuluan		207
II.Peran dan Kiprah Hukum		211
➤	211	
➤	214	
➤	215	
➤	216	

➤ 217	
➤ 220	
III.Penutup	225
a.Kesimpulan	225
b.Saran Dan Rekomendasi	226
BAB VIII	228
KEHUMASAN	228
I.Gambaran Umum	228
II.Program Khusus	229
III.Pengakuan/Penghargaan Dari Pihak Lain	233
IV.Penutup	236
BAB IX	237
PENUTUP	237
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Anggaran Belanja (RAB) Kabupaten Berau	10
Tabel 3.2 Anggaran Kabupaten Berau	12
Tabel 3.3 Program dan Anggaran Kabupaten Berau	12
Tabel 3.4 Penerimaan Berkas Pendaftaran	17
Tabel 3.5 Pemeriksaan Administrasi	17
Tabel 3.6 Peserta Yang Menjawab Kembali Seluruh Soal	19
Tabel 3.7 Peserta Mengundurkan Diri	20
Tabel 3.8 Peserta Tidak Hadir	20
Tabel 3.9 Jadwal Tes Wawancara	21
Tabel 3.10 Nama-nama Panwascam PAW	22
Tabel 3.11 Panwascam Terpilih	22
Tabel 3.12 Rincian Pendaftar Panwaslu Kelurahan/ Desa	24
Tabel 3.13 Nama-nama calon anggota Kelurahan/Desa yang mengikuti tes wawancara	25
Tabel 3.14 PKD Terpilih	31
Tabel 3.15 Rekapitulasi daftar Pemilih Sementara Kabupaten	32
Tabel 3.16 Calon Pengawas TPS Hasil Seleksi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020	35
Tabel 3.17 Pengawas TPS Terpilih di Kabupaten Berau Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020	37
Tabel 3.18 Rincian Pelaksanaan Pelantikan Pengawas TPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020	39
Tabel 3.19 Jumlah PTPS Terpilih	40
Tabel 3.20 Bimbingan Teknis Kabupaten Berau	40
Tabel 3.21 Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten/Kota Berau	42
Tabel 3.22 Pembentukan Tidak Sesuai Prosedur	53
Tabel 3.23 Tidak Sesuai Jumlah Kebutuhan	55
Tabel 3.24 Supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kab.Berau ke Jajaran Panwascam	60
Tabel 4.1 Jumlah DPS Kabupaten Berau	75
Tabel 4.2 Jumlah DPT Kabupaten Berau	75
Tabel 4.3 Tabel Pemilih Pemula / Baru Yang Belum Rekam E-KTP	79
Tabel 4.4 Tabel Metode Kampanye	90
Tabel 4.5 Tabel Hasil Pengawasan Logistik	98
Tabel 4.6 Laporan Awal Dana Kampanye	101
Tabel 4.7 Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	101
Tabel 4.8 Laporan penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	101

Tabel 4.9 Tabel Rekapitulasi Tingkat Kabupaten 106

Tabel 5.1 Struktur Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)	146
Tabel 5.2 Laporan Dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan	150
Tabel 5.3 Laporan dan Temuan Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilihan Serta Pelanggaran Hukum Lainnya	150
Tabel 5.4 Laporan dan Temuan yang Ditindaklanjuti dan Dihentikan	150
Tabel 5.5 Rekomendasi yang Dikeluarkan Serta Ditindaklanjuti dan Tidak Ditindaklanjuti	151
Tabel 5.6 Laporan dan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilihan Yang Sampai Pembahasan II/Penyidikan/Vonis PN/PT	151
Tabel 5.7 Pelanggaran pada Tahapan Persiapan	152
Tabel 5.8 Pada Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih	152
Tabel 5.9 Tahapan Pencalonan	153
Tabel 5.10 Tahapan Kampanye	154
Tabel 5.11 Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang	159
Tabel 5.12 Tahapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara	159
Tabel 5.13 Tahapan Rekapitulasi Dan Hasil Perhitungan Suara	160
Tabel 5.14 Data Laporan dan Temuan Politik Uang pada Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020	161
Tabel 5.15 Laporan atas Pelanggaran Netralitas ASN	163
Tabel 5.16 Pelanggaran Netralitas TNI	164
Tabel 5.17 Laporan atau Temuan atas Pelanggaran Netralitas Polri	165
Tabel 5.18 Temuan atas pelanggaran pada Tahapan Pencalonan	165
Tabel 5.19 Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Penyelenggaraan	166
Tabel 5.20 Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020	167
Tabel 6.1 Nama dan Jumlah kecamatan kelurahan desa.	174
Tabel 6.2 Jadwal Kampanye dalam Penyebarannya di 13 Kecamatan	175
Tabel 6.3 Wilayah Yuridiksi Yang Berada Dalam Wilayah Kalimantan Timur	185
Tabel 6.4 Index Kerawanan Pilkada	186
Tabel 8.1 Jumlah Postingan Yang Sudah Di Post Oleh Tim Kehumasan	232

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Jadwal Pembentukan Pengawas TPS Pada Pemilihan 2020 33

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu dimaksud ialah Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan /Desa, Panwas LN dan Pengawas TPS.

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, Wewenang, dan Kewajiban secara umumnya diatur dalam Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagai Berikut:

A. Tugas

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
4. Proses dan penetapan calon;
5. Pelaksanaan Kampanye; Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan Suara hasil Pemilihan;
7. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;

8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses Penghitungan suara;
9. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara Ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
12. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Wewenang

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang sebagai Berikut :

1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;
2. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan Dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak Pidana
3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
4. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi Kewenangannya kepada instansi yang berwenang
5. Menyampaikan laporan kepada bawaslu sebagai dasar untuk Mengeluarkan rekomendasi bawaslu yang berkaitan dengan Adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
6. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi bawaslu Tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan; dan
8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan.

II. Ruang Lingkup

Laporan akhir Komprehensif Bawaslu Kabupaten Berau mencakup laporan seluruh divisi sesuai dengan sistematika yang ada Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah.

1. Divisi SDM Organisasi Data dan Informasi meliputi :
 - a. Program/kegiatan, Anggaran, dan permasalahan lain terkait Anggaran dan Organisasi
 - b. Pembagian tugas dan fungsi yang memuat proses pembagian tugas dan fungsi serta hasil pembagian tugas Divisi
 - c. Pembentukan Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan, Panitia Pengawas Pilkada Kelurahan/Desa serta pembentukan pengawas TPS
 - d. Pembinaan dan peningkatan Kapasitas meliputi penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta tata kelola kelembagaan
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat
 - f. Membagi tugas kepada para staf di lingkungan Subbagian Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat
 - g. Memberi petunjuk dan arahan kepada para staf di lingkungan Subbagian Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan
 - h. Memeriksa hasil kerja para staf di lingkungan Subbagian Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat
 - i. Menilai prestasi kerja para staf di lingkungan Subbagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat
 - j. Membina, mengarahkan dan mendorong staf pada Subbagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat untuk bekerja lebih produktif
2. Divisi Pengawasan, Hubungan masyarakat Dan Hubungan meliputi

- a. Penyiapan bahan fasilitas teknis dan supervisi pengawasan Pemihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
 - b. Teknis Sosialisasi dan pengawasan Pilkada
 - c. Kerja sama antar lembaga
 - d. Hubungan Masyarakat
3. Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran
- a. Penyiapan bahan kajian Hukum
 - b. Bantuan Hukum
 - c. Penanganan temuan dan laporan Pelanggaran
 - d. Penyelesaian Sengketa Pilkada
 - e. Pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik
Penanganan temuan dan laporan pelanggaran

III. Maksud dan Tujuan

Tujuan Laporan ini dibuat untuk menjelaskan proses berjalannya pengawas Pilkada Tahun 2020 nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengawasan Pilkada pada masa yang akan datang. Serta sebagai jejak fisik proses pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Berau dilakukan laporan ini sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap masyarakat bahwa Bawaslu Kabupaten Berau telah menjalankan proses pengawasan Pilkada 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

I. Pengantar

Pada Pilkada serentak lanjutan Tahun 2020 ini, ada beberapa perubahan yang wajib diketahui secara bersama oleh masyarakat. Pada saat tahapan Pilkada berlangsung, KPU RI dan Bawaslu RI beserta seluruh jajaran harus memperhatikan protokol kesehatan covid-19 selama menjalankan tugasnya, baik keselamatan jiwa penyelenggara maupun keselamatan jiwa peserta atau masyarakat sebagai pemilih pada pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan Tahun 2020, Membatasi kegiatan yang menghadirkan banyak massa, wajib menggunakan masker, dan harus mencuci tangan sabun dan atau hand saniteser, dan kelengkapan protokol kesehatan Covid-19 lainnya sesuai dengan ketentuan dari Tim gugus tugas Covid-19. Pelaksanaan Pilkada merupakan perwujudan sarana Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Berau diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, dengan jumlah DPT Kabupaten Berau 159,254 pemilih laki-laki 84,961 dan perempuan 74,293 Dan untuk mewujudkan Pemimpin di daerah Kabupaten Berau yang lebih demokratis, kuat, serta memperoleh dukungan atau legitimasi rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakekatnya Pilkada yang dilaksanakan di Negara Indonesia saat ini dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pilkada demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pilkada diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Demi tercapainya pelaksanaan Pilkada yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yaitu di laksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) beserta seluruh jajarannya yang merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pilkada/Pilkada yang mandiri dan bebas, independen dari berbagai pihak maupun terkait dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

II. Gambaran Wilayah/demografi Provinsi/Kab/Kota

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127,47 km² terdiri dari daratan seluas 21.951,71 km² dan luas laut 11.962,42 km², serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 Kecamatan, 10 Kelurahan, 100 Kampung/Desa. Jika ditinjau dari luas wilayah Kalimantan Timur, luas Kabupaten Berau adalah 13,92% dari luas wilayah Kalimantan Timur, dengan persentase luas perairan 28,74%, dan Jumlah penduduk pada Tahun 2016 sebesar 214.828 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 115.521 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 99.307 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Berau pada Tahun 2015-2016 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 2,84 %. Jumlah pemilih Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah Pintu Gerbang Pembangunan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur Bagian Utara, yang terletak disebelah utara dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur dan sekaligus merupakan Wilayah Daratan dan Pesisir Pantai yang memiliki Sumber Daya Alam, di mana wilayah daratan terdiri dari gugusan bukit yang terdapat hampir disemua kecamatan terutama Kecamatan Kelay yang mempunyai perbukitan Batu Kapur yang luasnya hampir 100 Km². Sementara didaerah Kecamatan Tubaan terdapat perbukitan yang dikenal dengan Bukit Padai.

Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Kecamatan Pulau Derawan terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki pantai dan panorama yang sangat indah serta mempunyai beberapa gugusan pulau seperti Pulau Sangalaki, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Malinau dan Kab. Kutai Barat Dalam pembagian wilayah pembangunan Kabupaten Berau memiliki 3 (tiga) wilayah yaitu :

a. Wilayah Pantai yang meliputi : Kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan, Maratua dan Tubaan.

b. Wilayah Pedalaman yang meliputi : Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay.

c. Wilayah Kota yang meliputi : Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur.

Berada di daerah tropis dengan posisi geografis 10 LU – 20 33 LS dan 1160 BT – 1190 BT. Ketinggian di atas permukaan laut 5 – 55 m. Topografi dan Fisiografi, bentangan daratan Kabupaten Berau didominasi topografi dengan selang ketinggian 101 m – 500 m (37,1%), kemudian 23,2% merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian 26-100 m, sisanya terbagi sebagai daerah dengan selang ketinggian 8-25 m (7,3% dan 0-7 m (12,2%). Jumlah pemilih Laki-laki pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 sebanyak 87931, dan jumlah perempuan sebanyak 76758 dengan total 164689 pemilih. Tersebar di 558 TPS yang ada di Kabupaten Berau.

Calon yang mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Pasangan Hj.Seri Marwiyah, S.Pd,M.Pd sebagai Calon Bupati dan H.Agus Tantomo sebagai Wakil Bupati. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Hj.Seri Marawiyah,S.Pd.M.Pd dan H.Agus Tantomo serta dihadiri masing-masing Ketua dan Sekertaris Partai Pengusung Partai dan jumlah dukungan, antara lain :

- Partai Golkar Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 6 Kursi
- Partai Nasdem Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 6 Kursi
- Partai Hanura Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 1 Kursi
- Partai PDIP Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 3 Kursi.
- Jumlah keterwakilan Partai Politik di DPRD Kabupaten Berau = 16 Kursi.

Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau, H.Muharram,S.Pd.MM dan Gamalis. Adapun kegiatan ini dihadiri

oleh Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau H.Muharram,S.Pd.MM dan Gamalis serta dihadiri masing-masing Ketua dan Sekertaris Partai Pengusung Partai dan jumlah dukungan

- Partai PKS Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 4 Kursi
- Partai PPP Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 4 Kursi
- Partai Demokrat Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 3 Kursi
- Partai PAN Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 1 Kursi
- Jumlah keterwakilan Partai Politik di DPRD Kabupaten Berau = 12 Kursi

BAB III

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

I. Pendahuluan

Peran Pembinaan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Berau yang diatur dalam ketentuan mengenai pembagian divisi bagi semua tingkatan Pengawas Pemilihan Umum maupun Pengawas Pemilihan kepala daerah berdasarkan fungsi, mekanisme pelaporan terhadap pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Pengawas Pilkada dan Pengawas Pemilihan oleh kesekretariatan termuat dalam Peraturan Bawaslu Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1 mengoordinasikan fungsi pencegahan pelanggaran Pilkada dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pilkada dan sengketa Pemilihan, pengawasan tahapan Pilkada dan Pemilihan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pilkada dan Pemilihan serta kerja sama dan hubungan antarlembaga, pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pilkada dan Pemilihan, pengolahan basis data pengawasan Pilkada dan Pemilihan.

Pembinaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau yaitu Bimbingan Teknis, Rapat kerja Teknis, Rapat Koordinasi, Training Of Trainer, Orientasi hingga Sosialisasi yang bertujuan sebagai bentuk Pendidikan dan Pembinaan kepada Penyelenggara di tingkat kecamatan hingga TPS serta Pembinaan kepada Pemilih.

II. Program dan Anggaran APBN

1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN

Kemampuan dukungan anggaran dalam pemilihan Pilkada serentak ini di nilai cukup baik. Sesuai hasil identifikasi Semuan Kegiatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di dukung oleh Anggaran Bawaslu Kabupaten Berau sesuai yang ada di Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Tabel 3. 1 Rincian Anggaran Belanja (RAB) Kabupaten Berau

No	Provinsi	Prov/Kab/Kot a	Jumlah Anggaran		Ket
			besaran	Realisasi	
1	Kalimantan Timur	Berau	3,136,691,000	2,070,412,690	per 31 Desember 2020

Sumber: Bawaslu Kabupaten Berau

2. Evaluasi Pelaksanan Program Dan Anggaran

Dalam proses pengajuan Dana APBN Tahun 2020 tidak ada hambatan dikarenakan Bawaslu Kabupaten Berau Belum menjadi SATKER , Sehingga dalam Proses Pengajuan dana APBN Masih melalui Provinsi yang selanjutnya dana di transfer melalui Rekening Bendahara pengeluaran pembantu dalam bentuk Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan juga LS.

Kemampuan dukungan anggaran dalam pemilihan Pilkada serentak Tahun 2020 ini di nilai cukup maksimal , karena semua kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan anggaran yang ada seperti kebutuhan Operasional Kantor dan lain- lainnya. Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Keuangan untuk penangann Pandemi Corona Virus disease 2019 (covid 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau stabilitas sistem Keuangan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87.

III. Dukungan Anggaran APBD (Bagi daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020)

1. Proses Pengajuan NPHD

Proses Pengajuan dana Hibah Bawaslu Kabupaten Berau dimulai dari pengajuan proposal anggaran kebutuhan Bawaslu Kabupaten Berau kepada Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Berau setelah mengajukan Proposal diundang langsung oleh Bupati Kabupaten Berau H.Muharram,S.Pd.,M.M untuk rapat bersama TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) dalam memetakan kebutuhan anggaran Bawaslu Kabupaten Berau sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk bisa melaksanakan tugas Pengawasan Pilkada Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Berau mengusulkan dana Hibah sebesar Rp 16.623.606.000,- kepada Kepala Daerah dan setelah diadakan rapat dengan TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) usulan dana tersebut berkurang sehingga menjadi Rp.10.250.000.000,-. Nilai Pengurangan ini banyak terjadi di susunan anggaran pada kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Daerah. Setelah mendapatkan titik temu dan disetujui selanjutnya Bawaslu Kabupaten Berau menandatangani NPHD bersama Bupati Kabupaten Berau dengan Nomor : 415.43/14.A/NPHD/BKPW/2019 dan 241/K.BAWASLU-PROV-KI-01/HK.01.01/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 selanjutnya mengajukan pencairan Dana Pelaksanaan Pilkada ke BPKAD yang sebelumnya sudah dicairkan lewat APBD-P sebesar Rp 250.000.000,- dan selanjutnya pengajuan SPM kembali pencairan dana Hibah sebesar Rp 10.000.000.000,- dalam perjalanannya setelah adanya pandemi covid 19 ada berapa kebijakan krusial dari Bawaslu RI sehingga harus ada tambahan dana hibah sebesar Rp 914.420.000,- sesuai dengan adendum NPHD Nomor : 415.43/10/NPHD/BKPW/2020 dan 057/K.BAWASLU-PROV.KI-01/HK.02.00/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020.

Tabel 3. 2 Anggaran Kabupaten Berau

No	Provinsi	Prov/ Kab/Kota	Jumlah Anggaran		Ket
			Usulan	Realisasi	
1	Kalimantan Timur	Berau	16,623,606,00 0	11,164,420,000	

Sumber: Bawaslu Kabupaten Berau

Laporan penggunaan anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berhubung Bawaslu Kabupaten Berau belum menjadi SATKER dan dana hibah tersebut masuk dalam DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sedangkan realisasi juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Berau sebagai pemberi Hibah.

2. Realisasi Program dan Anggaran

a. Serapan Anggaran

Serapan anggaran Bawaslu Kabupaten Berau per tanggal 31 Desember Tahun 2020 sebesar 87% atau Rp 9.722.543.321 dan anggaran dana hibah dari pemerintah Kabupaten Berau sebesar Rp 11.164.420.000 akan digunakan sesuai tahapan Pilkada selesai. Yang mana ada kegiatan yang belum dilaksanakan seperti Rapat Evaluasi, Pelaporan dan lain-lain termasuk honor Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Pilkada Kecamatan sampai dengan bulan Februari Tahun 2021.

Tabel 3. 3 Program dan Anggaran Kabupaten Berau

No	Prov/Kab/Kota	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Berau	11.164.420.000	9.722.543.321

b. Program/Kegiatan Yang Tidak Didukung Anggaran

Dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Berau sudah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 sehingganya Bawaslu Kabupaten Berau mampu melaksanakan kegiatan pengawasan

dengan baik dan untuk program/kegiatan tidak ada yang tidak didukung anggaran di Bawaslu Kabupaten Berau.

3. Evaluasi Kinerja Anggaran

Dalam prose pengajuan Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 tidak ada hambatan dikarenakan adanya komunikasi intensif jajaran Ketua, Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau bersama Kepala Daerah dan TIM Anggaran pemerintah Daerah sehingga proses pencairan sesuai jadwal dan berjalan lancar.

Dalam proses pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan revisi berdasarkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk bisa melaksanakan tugas Pengawasan Pilkada Tahun 2020 sehubungan dengan Pandemi Covid-19 yang berpengaruh langsung terhadap masa kerja dan kegiatan Pengawas ad-Hoc.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Berau tentunya didukung pula oleh anggaran yang telah disusun berdasarkan hasil reviu oleh tim perencanaan Bawaslu Republik Indonesia beserta perencanaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Besaran Anggaran disusun dan ditempatkan sesuai kode akun di masing-masing kegiatan mulai dari honor, operasional hingga kegiatan dari tingkat jajaran Bawaslu Kabupaten Berau hingga tingkat jajaran Pengawas di Kecamatan.

IV. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Pembentukan Dan Pergantian Antar Waktu

Deskripsi singkat peranan Bawaslu Provinsi dalam pembentukan Panwaslu *Ad hoc*

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pilkada, Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu) Kabupaten Berau mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mengawal setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Salah satu tahapan itu adalah pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Sesuai dengan Pasal 25 UU 1 Tahun 2015, maka Panwas Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan

sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) orang di setiap Kelurahan/Desa. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman pada prinsip penyelenggara Pilkada yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif; dan efisien. Proses perekrutan calon Panwaslu kelurahan/ desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/ Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas dan berwenang untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan, meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti, memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan. Pengawas TPS adalah bagian penting dari pengawasan karena pengawas TPS merupakan ujung tombak pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah terkhusus pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Berau Kalimantan Timur harapan besar agar pengawas TPS dapat menjalankan tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku pengawas TPS harus benar-benar berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemilihan yakni mandiri transparan adil kepastian hukum tertib kepentingan umum keterbukaan

proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sehingga akan terpilih calon pengawas TPS yang benar benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah tersebut kehadiran pengawas TPS diharapkan dapat mencegah pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pengawas TPS juga diharapkan dapat segera menyampaikan laporan jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada masa Pandemi ini tugas pengawas TPS juga bertambah harus mengawasi penerapan Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Koronavirus disease 2019 (Covid-19) di TPS Pengawas pemilihan 2020 yang dilaksanakan ditengah Pandemi covid-19 menjadi tantangan besar bagi Bawaslu terkhusus bagi pengawas TPS karena itu semua pengawas TPS dapat menjaga kesehatan agar dapat menjalankan tugas dengan kondisi fisik yang baik merupakan tugas Bawaslu Kabupaten Berau untuk mewujudkan penjurangan calon pengawas TPS yang mempunyai integritas tinggi yang mampu melaksanakan harapan pengawasan yang maksimal.

1) Panwaslu Kecamatan

Secara teknis Bawaslu Kabupaten Berau membentuk Tim Kelompok Kerja yang bertugas untuk melakukan verifikasi berkas, tes tertulis dan tes wawancara, laporan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi. Tes tertulis diselenggarakan dengan sistem online (13-17 Desember 2019). Panwas Kecamatan mempunyai peran besar dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak 2020.

Karena itu, harus diawali dari proses rekrutmen yang transparan, akuntabel, jujur dan adil Hal ini bertujuan untuk mendapatkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang baik sekaligus bisa mengemban tanggung jawab pengawasan di tingkat kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Berau membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020, Kelompok

Kerja yang memiliki Tugas dan Kewajiban, sebagai berikut, Kelompok Kerja (Pokja) memiliki tugas:

1. Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan;
 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwas Kecamatan;
 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
 - d. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - e. Tes tertulis;
 - f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis tidak online;
 - g. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwas Kecamatan.
 - h. Tes wawancara; dan
 - i. Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara;
- Pokja memiliki Kewajiban, sebagai berikut:
1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilihan;
 2. Menjaga kerahasiaan; dan
 3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

1. Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Panwas Kecamatan

A. Pengumuman Pendaftaran

Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan dengan ketentuan :

1. Pengumuman pendaftaran dilakukan di laman Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi, media sosial, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya selama 14 (empat belas) hari sebelum pendaftaran.
2. Pengumuman pendaftaran dapat dilakukan di media lokal paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran.

3. Pengumuman pendaftaran memuat persyaratan dan kelengkapan syarat pendaftaran, waktu, tempat, serta saluran komunikasi yang dapat dihubungi:

B. Penerimaan berkas pendaftaran (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah pendaftar)

Tabel 3. 4 Penerimaan Berkas Pendaftaran

NO.	TEMPAT	WAKTU	JUMLAH PENDAFTAR
1	Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau di Jalan Durian 1 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau	27 November 2019	17 orang
2		28 November 2019	11 orang
3		29 November 2019	14 orang
4		30 November 2019	3 orang
5		01 Desember 2019	7 orang
6		02 Desember 2019	19 orang
7		03 Desember 2019	60 orang
8		06 Desember 2019	7 orang
9		07 Desember 2019	2 orang
10		08 Desember 2019	Nihil
11		09 Desember 2019	Nihil
12		10 Desember 2019	Nihil

C. Pemeriksaan administrasi (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi)

Tabel 3. 5 Pemeriksaan Administrasi

NO.	TEMPAT	WAKTU	JUMLAH	
			MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
1		27 November 2019	15 orang	2 orang

2	Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau di Jalan Durian 1 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau	28 November 2019	10 orang	1 orang
3		29 November 2019	12 orang	2 orang
4		30 November 2019	3 orang	Nihil
5		1 Desember 2019	7 orang	Nihil
6		2 Desember 2019	18 orang	1 orang
7		3 Desember 2019	52 orang	8 orang
8		6 Desember 2019	7 orang	Nihil
9		7 Desember 2019	2 orang	Nihil
10		8 Desember 2019	Nihil	Nihil
11		9 Desember 2019	Nihil	Nihil
12		10 Desember 2019	Nihil	Nihil

Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...

D. Tes tertulis (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah peserta dan hasil, dan pengumuman tes tertulis)

Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten Berau melaksanakan Tes Online Socrative pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 di Kantor BKPP jalan Mawar (Kompleks Kantor Bupati, disamping Dinas Kesehatan). Selama proses tes tertulis ditemukan kejadian khusus sebagai berikut : Total peserta yang lolos administrasi berjumlah 126 dan dibagi ke dalam 3 sesi. Sesi pertama berjumlah 50, sesi ketiga berjumlah 50, dan sesi keempat 26 orang.

Pada sesi pertama dimulai pukul 09.00 WITA diawali simulasi dan pengarahan dari Tim Pokja. Selama tes berjalan lancar tidak ada kendala. Pada sesi 1 peserta terakhir selesai. Pukul 10.30 WITA. Pada sesi ketiga dimulai pukul 14.30 diawali simulasi dan pengarahan dari Tim Pokja. Kemudian seluruh peserta dengan kurang lebih 50 orang terlambat login karena Room Name dari RI tertukar. Keterlambatan terjadi selama kurang lebih selama 42 menit, yang awalnya ujian socrative akan dilaksanakan pukul 14.30 WIB tetapi baru dapat dilaksanakan pukul 15.12 WITA. Terjadi perubahan room name dari KALTIM8 menjadi KALTIM5 sesuai arahan RI. Dan mendapatkan penambahan waktu 65 menit. Pada sesi 3 peserta terakhir selesai. pukul 16.20 WITA. Pada sesi ke 4 dimulai tes pukul 16.30 WITA jumlah peserta sebanyak 26 orang. Selama tes berjalan lancar sebelum tiba-tiba aplikasi socrative tertutup. Saat aplikasi socrative tertutup dengan sisa waktu tercatat panitia masih sekitar 30 menit. Operator Pokja melaporkan peristiwa ini ke Provinsi dan diberikan jalan keluar dengan dua opsi, yang pertama soal yang telah terjawab setelah server tertutup di save oleh Bawaslu RI dan dianggap tes selesai, dan opsi kedua peserta diminta menjawab kembali seluruh soal dengan tambahan waktu 1 jam dari waktu yang telah ditentukan. Berikut nama-nama peserta yang terdampak aplikasi socrative tertutup :

Tabel 3. 6 Peserta Yang Menjawab Kembali Seluruh Soal

NO.	NAMA	KODE
1	Syaprudin, M.Pd.I	BERAU123
2	Fualimin, S.Pd	BERAU104
3	Desy Fitriansyah	BERAU119
4	Rahmat Hidayatullah, S.Pd	BERAU109
5	Muhammad Taufik	BERAU124
6	Muhazan, S.Hi	BERAU106
7	Adi Ismail R, S.Sos	BERAU112
8	Hermansyah	BERAU105
9	Amin Nur, S.P	BERAU111

Total peserta yang mengikuti tes sebanyak 126 orang dengan rincian terlampir. Total 3 peserta yang tidak mengikuti Tes Tertulis/CAT terdiri dari 1 orang yang mengundurkan diri dan 2 orang tidak menghadiri tes. Berikut data yang mengundurkan diri :

Tabel 3. 7 Peserta Mengundurkan Diri

NO	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Misrin, M.Pd	TELUK BAYUR	TARIK BERKAS

Peserta tes tertulis yang tidak menghadiri tes adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Peserta Tidak Hadir

NO.	NAMA	KECAMATAN
1	Rico	MARATUA
2	Irwan, Amd.Kep	TALISAYAN

E. Tes wawancara Tes tertulis (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah peserta dan hasil , dan pengumuman tes wawancara).

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019, alokasi waktu pelaksanaan tes tertulis dilakukan pada tanggal 13-17 Desember Tahun 2019. Maka Bawaslu Kabupaten Berau yang menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersepakat untuk menyelenggarakan tes tertulis online serentak pada tanggal 13 Desember Tahun 2019. Berikut jadwal Tes socrative Bawaslu Kabupaten Berau:

Tabel 3. 9 Jadwal Tes Wawancara

No.	Hari/Tanggal	Waktu (WITA)	Peserta	Ket
1	Jum'at, 13 Desember 2019	14:00 – 17:00	Berau01 s.d Berau18	
		19:00 – 22:00	Berau19 s.d Berau36	
2	Sabtu, 14 Desember 2019	14:00 – 17:00	Berau37 s.d Berau54	
		19:00 – 22:00	Berau55 s.d 72	
3	Senin, 16 Desember 2019	09:00 – 12:00	Berau73 s.d Berau90	
		14:00 -17:00	Berau91 s.d Berau 108	
4	Selasa, 17 Desember 2019	09:00 – 12:00	Berau109 s.d Berau126	

F. PAW Panwaslu Kecamatan

Penggantian merupakan sebuah kata yang amat sederhana di mana sesungguhnya adalah merupakan penjelmaan dari sebuah kata ganti namun telah mendapatkan polesan manis pada awal kata (awalan pen dan akhir kata (akhiran an). Sebenarnya kata dasar ganti memiliki makna sederhana berupa perubahan tempat atau pertukaran tempat atau pertukaran posisi yang dialami oleh seseorang. Kabupaten Berau sendiri ada PAW Tingkat Kecamatan.

Tabel 3. 10 Nama-nama Panwascam PAW

No.	Kabupaten	Kecamatan	Nama Panwascam Lama	Nama Panwascam Pengganti (PAW)
1	Berau	Segah	Masrah	Suyadi,SE
2		Biduk-biduk	Doni Deswandi S.IP	Ema Mustika Ratu

Tabel 3. 11 Panwascam Terpilih

NO	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN TERPILIH			JUMLAH ANGGOTA YANG DIAKTIFKAN KEMBALI			JUMLAH PAW			PEMBENTUKAN BARU		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	KALTIM	BERAU	13	33	6	39	33	6	39	1	1	2	0	0	0

2.) Panwaslu Kel/Desa

A. Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

1. Persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa

Pada Tahapan Persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Se- Kabupaten Berau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau Mengikuti Rakernis Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Yang Dilaksanakan Oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Dalam Kegiatan Tersebut Disampaikan Terkait Pedoman Pembentukan Panwasluketurahan/Desa.

2. Timeline Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Berau dalam melaksanakan tahapan kegiatan pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) menyesuaikan dengan time line berikut:

JADWAL PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA			
NO	KEGIATAN	TANGGAL	HARI
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN	10-16 FEBRUARI	7
2	PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS	16-22 FEBRUARI	7
3	PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI	16-22 FEBRUARI	7
4	PEMERIKSAAN KEABSAHAN DAN LEGALITAS	16-22 FEBRUARI	7
5	PELAKSANAAN TES WAWANCARA	16-22 FEBRUARI	7
6	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN TES WAWANCARA	25-27 FEBRUARI	3
7	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	27 FEB -4 MARET	7
9	PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN	27 FEB -4 MARET	7
10	PEMERIKSAAN KEABSAHAN DAN LEGALITAS PADA MASA PERPANJANGAN	27 FEB -4 MARET	7
11	PELAKSANAAN TES WAWANCARA PADA MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN	27 FEB -4 MARET	7
12	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN WAWANCARA PADA PERPANJANGAN PENDAFTARAN	4-5 MARET	2
13	TANGGAPAN MASYARAKAT DAN KLARIFIKASI ATAS TANGGAPAN DAN MASUKAN DARI MASYARAKAT	6-10 MARET	5
14	PENGUMUNHASIL KLARIFIKASI DAN TANGGAPAN MASYARAKAT	12 MARET	1
15	PELANTIKAN	13-20 MARET	8

3. Penerimaan Berkas Pendaftaran

Proses pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 22 Februari 2020. Dari awal dimulainya pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa pada tanggal 16 s.d 22 Februari Jumlah keseluruhan pendaftar di tiga belas Kecamatan se-Kabupaten Berau yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah sebanyak 219 orang.

Tabel 3. 12 Rincian Pendaftar Panwaslu Kelurahan/ Desa

KECAMATAN	2X KEBUTUHAN	JUMLAH PENDAFTAR	KEKURANGAN
TANJUNG REDEB	12	15	4
SAMBALIUNG	28	16	15
GUNUNG TABUR	22	16	10
TELUK BAYUR	12	15	0
SEGAH	26	14	12
KELAY	28	34	0
PULAU DERAHAN	10	14	0
MARATUA	8	12	0
TABALAR	12	11	4
BIATAN	16	20	0
TALISAYAN	20	28	1
BATU PUTIH	14	11	4
BIDUK-BIDUK	12	13	0

Sumber Data: Bawaslu Kabupaten Berau

4. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

Seleksi Administrasi dilaksanakan pada tanggal 16 Februari s/d 22 Februari 2020 dan untuk tahapan Perpanjangan Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s/d 04 Maret 2020. Seleksi dilaksanakan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WITA) di Kantor Sekretariat dengan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan mengisi pada

format kelengkapan berkas administrasi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berkas terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/PKD, dari 248 pendaftar yang tidak memenuhi syarat ada 28 pendaftar, sebanyak 220 calon anggota Panwaslu Kelurahan yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi berkas dan langsung mengikuti tes wawancara.

5. Pelaksanaan Wawancara

Tes Wawancara dilakukan di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Pendaftaran yang dilakukan Tes Wawancara adalah pendaftar yang Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi. Jumlah Pendaftar yang dilakukan Tes Wawancara sebanyak 105 Orang. Aspek penilaian pada Tes Wawancara adalah Pengetahuan KePilkadaan dan Pengawas Pilkada / Pemilihan, Integritas (keterlibatan sebagai calon peserta Pemilih, tim kampanye, saksi peserta Pemilihan), Komitmen kerja penuh waktu, dan Pengetahuan lokal. Berikut daftar nama-nama calon anggota Kelurahan/Desa yang lulus dalam mengikuti tes wawancara antara lain :

Berikut daftar nama-nama calon anggota Kelurahan/Desa yang mengikuti tes wawancara antara lain :

Tabel 3. 13 Nama-nama calon anggota Kelurahan/Desa yang mengikuti tes wawancara

Kecamatan	Kelurahan	No.	Nama
Segah	Pandan Sari	1	Agus Fitri Yanto
		2	Ribut Hidayanto
	Bukit Makmur	1	Ahmad Ngalimun
	Gunung Sari	1	Amiruddin
	Punan Mahkam	1	Ashar Hidayanto
	Punan Segah	1	Agustina M
	Punan Malinau	1	Rini Syuli Marsella Kandou
	Harapan Jaya	<i>Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...</i>	
	Batu Rajang	1	Selviana Kadju
	Long Ayan	1	Seprianus Wan

	Siduung Indah	1	Udiyono Dwiyo Wigati
	Tepian Buah	1	Vanuel Ramalya Darmawan
	Long Laai	1	Mardiana Jiunaklong
		2	Yohanes
Teluk Bayur	Labanan Makarti	1	Heru Widodo
	Teluk Bayur	1	Janab Supriyanto
	Labanan Makmur	1	Nunung Nurhasanah, S.Pd
	Labanan Jaya	1	Mohammad Fauzi,S.PD.I
	Tumbit Melayu	1	Suhardianto,S.Pd
	Rinding	1	Warsito
Batu Putih	Balikukup	1	Achmad Sirojuddin
		2	Anita Karlina
	Batu Putih	1	Amos Tale'
		2	Henki Darmawan
	Lubang Kelatak	1	Arbayah
		2	Yusrin T
	Sumber Agung	1	Wiwik Munah
		2	Gunawan
	Tembudan	1	Ardiansyah
		2	Maria A
		3	Guntoro
	Ampen Medang	1	Wiwink
		2	Marhuma
	Kayu Indah	1	Jumali
2		Parwanto	
Kelay	Merabu	1	Ahmad Hidayat
	Merapun	1	Arsyad
	Sido Bangen	1	Fransiskus Utu
	Long Beliu	1	Herman Aget
	Long Suluy	1	Jefrianto K.L
	Lesan Dayak	1	Joni Kail
	Panaan	1	Natalis
	Long Lamcin	1	Nurwahid
	Mapulu	1	Pandu Prayudianto
	Long Duhung	1	Periono
	Long Pelay	Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...	
	Muara Lesan	1	Surdiansyah
	Merasa	1	Vetni Amat
	Long Keluh	1	Yohanes Baptista
Tabalar	Tabalar Muara	1	Mirna
		2	Ali Santoso

	Tubaan	1	Meylani Kumajas
	Buyung- buyung	1	Surah
	Semurut	1	Sopianto
	Harapan Maju	1	Zaifullah
Talisayan	Sumber Mulya	1	Dwi Susilawati
	Bumi Jaya	1	Hairil,S.Pd
	Tunggal bumi	1	Juari Duatan
	Purnasari Jaya	1	Jusmawati
	Suka Murya	1	Mursit
	Dumaring	1	Nela Hastina
	Eka Sapta	1	Nurhalim Perdana Kusumah
	Campur sari	1	Rina Duwi Asrini
	Talisayan	1	Yuliana Pratiwi
	Capuak	1	Anisa Catur Rahayu
Gunung Tabur	Batu-Batu	1	Ina Ratul Uliya
		2	Akhmad Rasyidie
	Maluang	1	Anita
	Pulau Besing	1	Apriansyah
	Gunung Tabur	1	Bagus Fitriade s.
		2	Desy Ariani Sandi
		3	Hidayat Amason
		4	Indra Novianti
		5	Nuraini Tamsir
		6	Risman
	Samburakat	1	Ismoyo
		2	Nella Efriani
	Sambakungan	1	Erika Medina Sinta
		2	Urna Purnama
	Merancang Ulu	1	Rahman
	Merancang Ilir	1	Roma Irama
Melati Jaya	1	Agus Riyadi	
Tasuk	1	Wiwini Kurnia	
<i>Sambungan tabel dari halaman sebelumnya ...</i>			
Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	2	Andi Fery Asriandar
		1	Anton Effendi
	Sei Bedungun	1	Matus Lamma, S.Sos
		2	Hendro Susilo
	Bugis	1	Muhammad Ali
	Karang Ambun	1	Muhammad Ali
Biatan	Biatan Baru	1	Elfi Duan
	Bukit Makmur Jaya	1	Enok Magfiroh,S.Pd

	Manunggal Jaya	1	Fransiskus Payong Samon,S.Pd
	Karangan	1	Muhammad Yamin
	Biatan Ilir	1	Muh.Ali Yare
	Biatan Bapinang	1	Muhammad Fahrizal,S.Pd
	Biatan Lempake	1	Safiril
	Biatan Ulu	1	Stephanus Sugiarto
Maratua	Teluk Alulu	1	Eko Siswanto
		2	Jalia
		3	Yudi Prawira
	Bohe Silian	1	Faisal
		2	Muzzalipa
		3	Rujjati
		4	Yunita
	Payung-Payung	1	Insan Kelana
		2	Robinson
	Teluk Harapan	1	Rusdiansyah
2		Yuspan	
Pulau Derawan	Tanjung Batu	1	Adi Kusuma Wijaya,S.Pd
		2	Hamsyah
		3	Muhammad Alfikri
		4	Nurdiansyah
		5	Sinta Selviani
		6	Siti Khadijah
	Pegat Batumbuk	1	Firdaus Subhi
	Kasai	1	Hamzah
	Pulau Derawan	1	Yudha Ananda Gita
	Teluk Semanting	1	Zaidi Abdillah

Sumber Data: Bawaslu Kabupaten Berau

6. Perpanjangan Pendaftaran

Pada perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa, Kecamatan Sambaliung, Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Segah, Tabalar, Talisayan, dan Batu Putih. menemui kendala yaitu belum terpenuhinya kuota pada beberapa Kelurahan/Desa di Kecamatan tersebut karena tidak ada masyarakat yang mendaftar. Untuk itu, jadwal pendaftaran diperpanjang sesuai dengan timeline yang terdapat pada juknis pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa. Panwas Kecamatan juga kembali

menyebarkan informasi perpanjangan pendaftaran PKD ke Desa/Kelurahan yang minim peminat dan meminta kepada lurah atau Kepala kampung untuk mengajak masyarakatnya mendaftar menjadi Pengawas Kelurahan/Desa.

Adapun beberapa kelurahan/ desa yang belum memenuhi kuota dari kebutuhan Panwaslu Kelurahan/ Desa antara lain:

1. Kecamatan Sambaliung
Kelurahan : Se Bebanir Bangun, Sukan, Suaran, Pesayan, Pijanau, Gurimbang, Pegat Bukur, Tumbit Dayak, Inaran, Long Lanuk, Rantau Panjang, dan Bena Baru.
2. Kecamatan Tanjung Redeb
Kelurahan : Bugis, Gayam, Gunung Panjang, dan Tanjung Redeb
3. Kecamatan Gunung Tabur
Kelurahan : Tasuk, Birang, Maluang, Merancang Ulu, Merancang Ilir, Melati Jaya, Pulau Besing, dan Batu – Batu.
4. Kecamatan Segah
Kelurahan : Bukit Makmur, Siduung Indah, Batu Rajang, Harapan Jaya, Tepian Buah, Punan Malinau, Long Ayan, Long Ayap, Punan Segah, Long Laai, dan Punan Mahakam.
5. Kecamatan Tabalar
Kelurahan : Tabalar Muara, Tabalar Ulu, dan Semurut.
6. Kecamatan Talisayan
Kelurahan : Capuak
7. Kecamatan Batu Putih
Kelurahan : Ampen Medang, Kayu Indah, Sumber Agung, dan Tembudan.

Dengan jumlah rincian pendaftar tersebut maka perlu melakukan perpanjangan waktu pendaftaran lagi. Proses perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu

Kelurahan/ Desa dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s.d 04 Maret 2020. Selama 7 (tujuh) hari tercatat sebanyak 26 pendaftar calon Panwaslu Kelurahan/Desa telah mengembalikan berkas pendaftarannya ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Jumlah tersebut tersebar di 7 Kelurahan se-Kabupaten Berau, dengan rincian pendaftar di Kecamatan Talisayan 1 orang, 11 pendaftar di Kecamatan Sambaliung, 2 di Kecamatan Segah, 4 pendaftar di Kecamatan Tanjung Redeb, 2 pendaftar di Kecamatan Gunung Tabur, 1 pendaftar Kecamatan Tabalar, dan 5 pendaftar Kecamatan Batu Putih Dengan jumlah rincian pendaftar tersebut maka selanjutnya fokus untuk penelitian berkas administrasi oleh Panwaslu Kecamatan, untuk nantinya akan dilakukan pengumuman hasil penelitian administrasi dan wawancara pada 04 s.d 05 Maret 2020. Semua pendaftar calon Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kePilkadaan, serta berintegritas dalam menunaikan tugas-tugas pada setiap tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Berau.

Tabel 3. 14 PKD Terpilih

NO	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN		JUMLAH ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA HASIL SELEKSI			JUMLAH ANGGOTA YANG DIAKTIFKAN KEMBALI			JUMLAH PAW			PEMBENTUKAN BARU		
			KECAMATAN	DESA	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	KALTIM	BERAU	13	110	85	25	110	85	25	110	5	0	5	0	0	0

3.) Pengawas TPS

A. Persiapan Perekrutan Pengawas TPS

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 pasal 10 ayat (2), terakhir dirubah dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019 bahwa pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) di lakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan sebelum tahapan pembentukan Pengawas TPS dimulai. Pasal 10 ayat (2), berbunyi: "Pembentukan Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh kelompok kerja".

Adapun jumlah Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang harus di rekrut berdasarkan surat keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau nomor : 093/PL.02.1-BA/6403/KPU-KAB/IX/2020 tanggal 13 september 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 adalah sebanyak 164.689 dan 558 TPS, dengan rincian sebagaiberikut:

Tabel 3. 15 Rekapitulasi daftar Pemilih Sementara Kabupaten

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS
1	Tanjung Redeb	6	163
2	Sambaliung	14	81
3	Teluk Bayur	6	66
4	Gunung Tabur	11	55

5	Segah	13	41
6	Kelay	14	19
7	Pulau Derawan	5	24
8	Maratua	4	7
9	Tabalar	6	17
10	Biatan	8	20
11	Talisayan	10	34
12	Batu Putih	7	17
13	Biduk-biduk	6	14
Total		110	558

Sumber: Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020.

B. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran Pengawas TPS di wilayah Kabupaten Berau oleh POKJA Pembentukan Pengawas TPS diumumkan sesuai dengan jadwal pembentukan Pengawas TPS yang terdapat dalam pedoman Pembentukan Pengawas TPS dalam Pemilihan Tahun 2020 yaitu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020.

Gambar 3. 1 Jadwal Pembentukan Pengawas TPS Pada Pemilihan 2020

Lampiran XVIII

JADWAL PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS UNTUK PEMILIHAN 2020			
NO	KEGIATAN	DURASI WAKTU	WAKTU
1	Pengumuman pendaftaran	3 hari	30 September – 2 Oktober 2020
2	Pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara	13 hari	3 Oktober – 16 Oktober 2020
3	Pengumuman perpanjangan masa pendaftaran (I)	1 hari	16 Oktober 2020
4	(Pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara)	4 hari	16 - 19 Oktober 2020
5	Pengumuman perpanjangan masa pendaftaran (II)	1 hari	20 Oktober 2020
6	(Penerimaan berkas, penelitian administrasi dan wawancara)	7 hari	20-26 Oktober 2020
7	Pengumuman hasil seleksi Calon Pengawas TPS	1 hari	28 Oktober
8	Penyampaian Tanggapan dari Masyarakat dari masyarakat	2 hari	28 Oktober - 3 November 2020
9	Klarifikasi atas tanggapan masyarakat dan Pleno penetapan	5 hari	4-6 November 2020
10	Panwaslu Kecamatan tentang Pengawas TPS terpilih	5 hari	11 November 2020
11	Pelantikan	1 hari	16 November 2020
12	Penyampaian laporan akhir hasil seleksi dari Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota	7 hari	17 – 23 November 2020
13	Penyampaian Pelaporan hasil seleksi dari Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi	3 hari	24-27 November 2020
14	Penyampaian rekapitulasi hasil seleksi dari Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu	3 hari	28 – 30 November 2020
		55 HARI	

Sumber: Bawaslu RI, Buku Pedoman Pembentukan Pengawas TPS Pemilihan 2020

Dapat di deskripsikan bahwa pengumuman pendaftaran pengawas TPS terpasang di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan, baik di papan

pengumuman maupun dalam bentuk spanduk, Kantor Kelurahan/Desa dan juga difasilitas publik lainnya. Selain di beberapa tempat tersebut, pengumuman ini juga di publikasi melalui sosial media Panwaslu Kecamatan seperti di instagram dan juga facebook. Pengumuman juga di publikasi di akun sosial media dari tim Pokja. Selain itu juga tim pokja memaksimalkan grub-grub whatsapp untuk menyebarkan informasi.

Metode lain yang digunakan oleh tim pokja adalah kerja sama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa yang ada di wilayah Kecamatan masing-masing dan juga meminta bantuan dari tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat untuk dapat mengirimkan atau merekomendasikan calon-calon potensial di masing-masing kelurahan/desa untuk mendaftar dan di seleksi sebagai Pengawas TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020.

A. Pendaftaran, Penerimaan, dan Penelitian Berkas Administrasi Serta Wawancara

Kegiatan pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara yang dilakukan oleh tim Kelompok kerja (POKJA) dalam pembentukan Pengawas TPS Se-Kabupaten Berau.

Kegiatan pendaftaran, penerimaan berkas dan penelitian berkas administrasi di Panwaslu Kecamatan telah tertuang dalam jadwal pembentukan Pengawas TPS pemilihan 2020, yaitu tanggal 03-15 Oktober 2020, selama 13 hari, diluar masa perpanjangan satu dan dua, dengan waktu penerimaan berkas dari pukul 08.00-16.00 Wita setiap harinya selama penerimaan berkas pendaftaran calon pengawas TPS, yang bertempat di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing dan ada yang melalui Panwaslu Kelurahan/Desa yang kemudian di serahkan kepada Panwaslu Kecamatan. Kecuali pada tanggal 15 Oktober 2020, penerimaan berkas hingga pukul 23.00 Wita.

Pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi di masing-masing Panwaslu Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan standar Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19, kemudian menuju ke tempat pendaftaran, di cek kelengkapan berkas dan keterpenuhan syarat yang telah ditentukan. Bila lengkap berkas dan memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan kegiatan wawancara.

B. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS adalah tahap akhir dalam penerimaan pendaftaran calon pengawas TPS. Di mana dalam Hasil Seleksi calon pengawas TPS ini sudah memenuhi syarat sesuai dengan juknis yang diberikan sehingga sesuai dengan kriteria yang diminta. Melalui masa perpanjangan I,II, dan III untuk memenuhi syarat disetiap TPS akhirnya bisa terpenuhi untuk 13 kecamatan di Kabupaten Berau.

Tabel 3. 16 Calon Pengawas TPS Hasil Seleksi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah MS
1.	Tanjung Redeb	163	170
2.	Sambaliung	81	87
3.	Gunung Tabur	55	55
4.	Teluk Bayur	66	67
5.	Segah	41	41
6.	Kelay	19	41
7.	Pulau Derawan	24	30
8.	Maratua	7	13
9.	Tabalar	17	22
10.	Biatan	20	21
11.	Talisayan	34	44
12.	Batu Putih	<i>Sambungan tabel darihalaman sebelumnya...</i>	
13.	Biduk-biduk	14	22
TOTAL		558	633

Sumber: Tim Pokja Pembentukan Pengawas TPS 2020.

C. Pengumuman Pengawas TPS Terpilih

Panwaslu Kecamatan melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Pengawas TPS terpilih dan dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan Juknis yang diberikan untuk setiap kecamatan. Pengumuman Pengawas TPS terpilih di 13 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Berau, di laksanakan pada tanggal 13 Nopember 2020, sesuai dengan jadwal pengumuman Pengawas TPS terpilih perubahan. Melalui tim pokja dari 13 Kecamatan Se-Kabupaten Berau menginformasikan kepada Pengawas TPS yang terpilih melalui pengumuman di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan, ada juga di pasang di masing-masing Kantor Kelurahan dan Desa.

Tabel 3. 17 Pengawas TPS Terpilih di Kabupaten Berau Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

NO.	NAMA KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	TOTAL PENDAFTAR	JUMLAH PTPS TERPILIH	
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Tanjung Redeb	6	163	226	77	86
2.	Sambaliung	14	81	122	44	37
3.	Gunung Tabur	11	55	61	25	30
4.	Teluk Bayur	6	66	74	47	18
5.	Segah	13	41	42	26	15

6.	Kelay	14	19	47	14	5
7.	Pulau Derawan	5	24	36	20	4
8.	Maratua	4	7	16	5	2
9.	Tabalar	6	17	23	9	8
10.	Biatan	8	20	22	9	11
11.	Talisayan	10	34	48	28	6
12.	Batu Putih	7	17	23	14	3
13.	Biduk-biduk	6	14	26	8	6
TOTAL		110	558	766	326	

Sambungan tabel darihalaman sebelumnya...

D. Pelantikan

Jadwal Pelantikan Pengawas TPS di Kabupaten Berau Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020, dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 bertempat di 13 kecamatan masing-masing. Pelantikan Pengawas TPS juga di haruskan selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19, di mana juga harus memperhatikan kapasitas gedung tempat pelantikan. Adapun rincian pelaksanaan pelantikan Pengawas TPS adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Rincian Pelaksanaan Pelantikan Pengawas TPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

NO	NAMA KECAMATAN	JMH DESA	JMH TPS	JMH PTPS TERPILIH		PELANTIKAN	
				L	P	SESI	TANGGAL
1	TANJUNG REDEB	6	163	76	86	1	16-Nov-20
						2	16-Nov-20
2	BIATAN	8	20	11	9	1	16-Nov-20
3	SEGAH	13	41	26	15	1	16-Nov-20
4	TALISAYAN	10	34	26	8	1	16-Nov-20
5	MARATUA	4	7	5	2	1	16-Nov-20

6	PULAU DERAWAN	5	24	17	7	1	16-Nov-20
7	BATU PUTIH	7	17	14	3	1	16-Nov-20
8	SAMBALIUNG	14	81	43	38	1	14-Nov-20
9	TELUK BAYUR	6	66	49	17	1	16-Nov-20
10	GUNUNG TABUR	11	55	25	30	1	16-Nov-20
11	KELAY	14	19	14	5	1	16-Nov-20
12	TABALAR	6	17	8	9	1	16-Nov-20
13	BIDUK-BIDUK	6	14	8	6	1	16-Nov-20

Tabel 3. 19 Jumlah PTPS Terpilih

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH			PENGAWAS TPS HASIL SELEKSI			JUMLAH PAW			PEMBENTUKAN BARU			PENUGASAN	
			KECAMATAN	DES	TPS	L	P	L+	L	P	L+	L	P	L+P	PKD	SEKRE PANWASCA M
1	KALTIM	BERAU	13	110	558	328	229	557	7	9	16	0	0	0	1	0

2. Pembinaan

a. Bimbingan Teknis

Tabel 3. 20 Bimbingan Teknis Kabupaten Berau

NO	PROVINSI	BIMTEK														

		NAMA KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JMH KEL/DESA	JMH TPS	MATERI	SARANA PENUNJANG	FREKUENSI DENGAN PESERTA				KE T
								BAWASLU KAB/ KOTA	PANWASCAM	PANWASLU Kelurahan/Desa	PTPS	
1	KALTIM	BERAU	13	110	558	PUNGUT HITUNG	BUKU SAKU, VIDEO TUTORIAL		3	1		

b. Penanganan Pelanggaran Kinerja

Bahwa untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Berau, Bawaslu Kabupaten Berau didukung oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Panitia Pengawas Pilkada Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kelurahan/Desa atau nama lain. Berdasarkan undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang – undang pasal 26 angka 3 bahwa Anggota PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panwas Kecamatan. Sebagaimana hal tersebut di atas pembentukan Panwaslu Kelurahan adalah menjadi kewenangan Panwaslu Kecamatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota hanya bertindak sebagai kontroling terhadap proses pembentukan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota pasal 32 butir b bahwas Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya. Dalam salah satu tugasnya Bawaslu harus mampu membangun sebuah pondasi yang kokoh, perisai, atap yang kuat dan rapat terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah. Apa-apa saja yang menjadi tugas dan wewenang serta kewajiban dari Pengawas Pilkada terkait dengan kePilkadaan. Menjalankan dan mengamankan kepentingan-kepentingan yang ada untuk tujuan tegaknya demokrasi yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang sesuai dengan visi misi serta asas-asas Pilkada, memahami aturan dan bekerja sesuai dengan aturan, lalu tegakkan kode etik, dan melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi. Bertindak sesuai dengan prosedur standar, membangun motivasi kerja dengan cara transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas. Serta dalam upaya meningkatkan mutu pengawasan jajaran Pengawas Pilkada di wilayah Kabupaten Berau telah mengikuti dan melaksanakan pembinaan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), rapat- rapat koordinasi dan ToT sesuai dengan

tahapan Pemilihan Kepala Daerah baik yang selenggarakan ditingkat Kabupaten dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kecamatan dengan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS. Dalam hal tersebut di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau telah melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan se-Kabupaten Berau pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 guna untuk meningkatkan kapasitas di jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau. Tak lepas dari usaha yang telah dialami oleh Bawaslu Kabupaten Berau dalam Proses perekrutan hingga kepada pembinaan di buat dalam bentuk tabel sebagaimana sebagai berikut :

Tabel 3. 21 Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten/Kota Berau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau/Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Berau Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Kendala	Solusi	Keterangan
1	Tanjung Redeb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan untuk tidak menduduki sebuah jabatan bagi PNS atau aparat pemetrintah kampung. 2. Peserta yang mengikuti wawancara cukup banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan proses wawancara. 3. Pemenuhan syarat keterangan sehat rohani untuk di Kabupaten Berau, hanya ada satu dokter yang menangani, dengan jumlah peserta yang dilayani cukup banyak dan biaya yang cukup tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon panwascam yang berbiaya cukup tinggi, perlu dirumuskan dalam suatu regulasi aturan atau juknis agar tidak memberatkan calon peserta, hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat calon peserta untuk mendaftar. 2. Timeline waktu yang cukup panjang kepada Pokja dalam melaksanakan 	

		<p>4. Metode tes tertulis berbasis online, merupakan metode yang baru (Tes Socratic) namun banyak menimbulkan biaya yang tak terduga ditimbulkan pada saat pelaksanaan, seperti penyewaan tenda dan kursi penyewaan genset cadangan.</p> <p>5. Timeline waktu yang kurang dalam perekrutan panwascam.</p>	<p>tugas perekrutan dan sosialisasi serta publikasi kepada masyarakat luas semestinya waktu yang diperlukan cukup lama atau evaluasi tema Line kembali.</p> <p>3. Memperjelas juknis tentang rekrutmen terutama syarat keterpenuhan wanita minimal 30% masih banyak daerah lain yang tidak memperhatikan apakah menjadi syarat pokok atau tidak perlu di(Evaluasi kembali).</p>	
2	Sambaliung	<p>1. Persyaratan untuk tidak menduduki sebuah jabatan bagi PNS atau aparat pemetrintah kampung.</p> <p>2. Peserta yang mengikuti wawancara cukup banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan proses wawancara.</p> <p>3. Pemenuhan syarat keterangan sehat rohani untuk di Kabupaten Berau, hanya ada satu dokter yang menangani, dengan jumlah peserta yang</p>	<p>1. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon panwascam yang berbiaya cukup tinggi, perlu dirumuskan dalam suatu regulasi aturan atau juknis agar tidak memberatkan calon peserta, hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat calon peserta untuk mendaftar.</p> <p>2. Timeline waktu yang cukup panjang kepada Pokja dalam</p>	

		<p>dilayani cukup banyak dan biaya yang cukup tinggi.</p> <p>4. Metode tes tertulis berbasis online, merupakan metode yang baru (Tes Socrative) namun banyak menimbulkan biaya yang tak terduga ditimbulkan pada saat pelaksanaan, seperti penyewaan tenda dan kursi penyewaan genset cadangan.</p> <p>5. Timeline waktu yang kurang dalam perekrutan panwascam.</p>	<p>3. Memperjelas juknis tentang rekrutmen terutama syarat keterpenuhan wanita minimal 30% masih banyak daerah lain yang tidak memperhatikan apakah menjadi syarat pokok atau tidak perlu di(Evaluasi kembali).</p>	
3	Teluk Bayur	<p>1. Peserta yang mengikuti wawancara cukup banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan proses wawancara.</p> <p>2. Pemenuhan syarat keterangan sehat rohani untuk di Kabupaten Berau, hanya ada satu dokter yang menangani, dengan jumlah peserta yang dilayani cukup banyak dan biaya yang cukup tinggi.</p>	<p>1. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon panwascam yang berbiaya cukup tinggi, perlu dirumuskan dalam suatu regulasi aturan atau juknis agar tidak memberatkan calon peserta, hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat calon peserta untuk mendaftar.</p> <p>2. Timeline waktu yang cukup panjang</p>	

Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...

		<p>3. Metode tes tertulis berbasis online, merupakan metode yang baru (Tes Socrative) namun banyak menimbulkan biaya yang tak terduga ditimbulkan pada saat pelaksanaan, seperti penyewaan tenda dan kursi penyewaan genset cadangan.</p> <p>4. Timeline waktu yang kurang dalam perekrutan panwascam.</p> <p>5. Persyaratan untuk tidak menduduki sebuah jabatan bagi PNS atau aparat pemetrintah kampung.</p>	<p>melaksanakan tugas perekrutan dan sosialisasi serta publikasi kepada masyarakat luas semestinya waktu yang diperlukan cukup lama atau evaluasi tema Line kembali.</p> <p>3. Memperjelas juknis tentang rekrutmen terutama syarat keterpenuhan wanita minimal 30% masih banyak daerah lain yang tidak memperhatikan apakah menjadi syarat pokok atau tidak perlu di(Evaluasi kembali).</p>	
4	Gunung Tabur	<p>1. Peserta yang mengikuti wawancara cukup banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan proses wawancara.</p> <p>2. Pemenuhan syarat keterangan sehat rohani untuk di Kabupaten Berau, hanya ada satu dokter yang menangani, dengan jumlah peserta yang dilayani cukup banyak dan biaya yang cukup tinggi.</p>	<p>1. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon panwascam yang berbiaya cukup tinggi, perlu dirumuskan dalam suatu regulasi aturan atau juknis agar tidak memberatkan calon peserta, hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat calon peserta untuk mendaftar.</p>	

		<p>3. Persyaratan untuk tidak menduduki sebuah jabatan bagi PNS atau aparat pemerintah kampung.</p> <p>4. Metode tes tertulis berbasis online, merupakan metode yang baru (Tes Socrative) namun banyak menimbulkan biaya yang tak terduga ditimbulkan pada saat pelaksanaan, seperti penyewaan tenda dan kursi penyewaan genset cadangan.</p> <p>5. Timeline waktu yang kurang dalam perekrutan panwascam.</p>	<p>Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...</p> <p>yang cukup panjang kepada Pokja dalam melaksanakan tugas perekrutan dan sosialisasi serta publikasi kepada masyarakat luas semestinya waktu yang diperlukan cukup lama atau evaluasi tema Line kembali.</p> <p>3. Memperjelas juknis tentang rekrutmen terutama syarat keterpenuhan wanita minimal 30% masih banyak daerah lain yang tidak memperhatikan apakah menjadi syarat pokok atau tidak perlu di(Evaluasi kembali).</p>	
5	Segah	<p>1. Pemenuhan syarat keterangan sehat rohani untuk di Kabupaten Berau, hanya ada satu dokter yang menangani, dengan jumlah peserta yang dilayani cukup banyak dan biaya yang cukup tinggi.</p> <p>2. Metode tes tertulis berbasis online, merupakan metode yang baru (Tes Socrative)</p>	<p>1. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon panwascam yang berbiaya cukup tinggi, perlu dirumuskan dalam suatu regulasi aturan atau juknis agar tidak memberatkan calon peserta, hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat</p>	

		<p>namun banyak menimbulkan biaya yang tak terduga ditimbulkan pada saat pelaksanaan, seperti penyewaan tenda dan kursi penyewaan genset cadangan.</p> <p>3. Persyaratan untuk tidak menduduki sebuah jabatan bagi PNS atau aparat pemerintah kampung.</p> <p>4. Timeline waktu yang kurang dalam perekrutan panwascam.</p> <p>5. Jaringan Internet Yang tidak terjangkau</p>	<p>calon peserta untuk mendaftar.</p> <p>Timeline waktu yang</p> <p>Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...</p> <p>kepada Pokja dalam melaksanakan tugas perekrutan dan sosialisasi serta publikasi kepada masyarakat luas semestinya waktu yang diperlukan cukup lama atau evaluasi tema Line kembali.</p> <p>3. Memperjelas juknis tentang rekutmen terutama syarat keterpenuhan wanita minimal 30% masih banyak daerah lain yang tidak memperhatikan apakah menjadi syarat pokok atau tidak perlu di(Evaluasi kembali).</p>	
6	Kelay	<p>1. Pemenuhan syarat keterangan sehat rohani untuk di Kabupaten Berau, hanya ada satu dokter yang menangani, dengan jumlah peserta yang dilayani cukup banyak dan biaya yang cukup tinggi.</p> <p>2. Metode tes tertulis berbasis online, merupakan metode yang</p>	<p>1. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon panwascam yang berbiaya cukup tinggi, perlu dirumuskan dalam suatu regulasi aturan atau juknis agar tidak memberatkan calon peserta, hal ini bertujuan untuk</p>	

		<p>baru (Tes Socratic) namun banyak menimbulkan biaya yang tak terduga ditimbulkan pada saat pelaksanaan, seperti penyewaan tenda dan kursi penyewaan genset cadangan.</p> <p>3. Timeline waktu yang kurang dalam perekrutan panwascam.</p> <p>4. Jaringan Internet Yang tidak terjangkau</p> <p>5. Persyaratan untuk tidak menduduki sebuah jabatan bagi PNS atau aparat pemetrintah kampung.</p>	<p>meningkatkan minat calon peserta untuk mendaftar</p> <p><i>Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...</i></p> <p>cukup panjang kepada Pokja dalam melaksanakan tugas perekrutan dan sosialisasi serta publikasi kepada masyarakat luas semestinya waktu yang diperlukan cukup lama atau evaluasi tema Line kembali.</p> <p>3. Memperjelas juknis tentang rekrutmen terutama syarat keterpenuhan wanita minimal 30% masih banyak daerah lain yang tidak memperhatikan apakah menjadi syarat pokok atau tidak perlu di(Evaluasi kembali).</p> <p>4. Tidak ada solusi dan membuka lowongan untuk pendaftar yang lain.</p>	
7	Pulau Derawan	<p>1. Persyaratan untuk tidak menduduki sebuah jabatan bagi PNS atau aparat pemetrintah kampung.</p> <p>2. Pemenuhan syarat keterangan sehat rohani</p>	<p>1. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon panwascam yang berbiaya cukup tinggi, perlu dirumuskan dalam suatu regulasi</p>	

		<p>untuk di Kabupaten Berau, hanya ada satu dokter yang menangani, dengan jumlah peserta yang dilayani cukup banyak dan biaya yang cukup tinggi.</p>	<p>aturan atau juknis agar tidak memberatkan calon</p> <p><i>Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...</i></p> <p>bertujuan untuk meningkatkan minat calon peserta untuk mendaftar.</p> <p>2. Tidak ada solusi dan membuka lowongan untuk pendaftar yang lain.</p>	
8	Maratua	<p>1. Persyaratan untuk tidak menduduki sebuah jabatan bagi PNS atau aparat pemetrintah kampung.</p> <p>2. Metode tes tertulis berbasis online, merupakan metode yang baru (Tes Socrative) namun banyak menimbulkan biaya yang tak terduga ditimbulkan pada saat pelaksanaan, seperti penyewaan tenda dan kursi penyewaan genset cadangan.</p>	<p>1. Memperjelas juknis tentang rekrutmen terutama syarat keterpenuhan wanita minimal 30% masih banyak daerah lain yang tidak memperhatikan apakah menjadi syarat pokok atau tidak perlu di(Evaluasi kembali).</p> <p>2. Tidak ada solusi dan membuka lowongan untuk pendaftar yang lain.</p>	
9	Tabalar	<p>1. Minimnya pendaftar calon Pengawas Pilkada Kecamatan.</p> <p>2. Persyaratan untuk tidak menduduki sebuah jabatan bagi PNS atau aparat pemetrintah kampung.</p> <p>3. Metode tes tertulis berbasis online,</p>	<p>1. Melakukan perpanjangan pendaftaran.</p> <p>2. Tidak ada solusi dan membuka lowongan untuk pendaftar yang lain</p> <p>3. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon</p>	

		<p>merupakan metode yang baru (Tes Socratic) namun banyak menimbulkan biaya yang tak terduga ditimbulkan pada saat pelaksanaan, seperti penyewaan tenda dan kursi penyewaan genset cadangan.</p>	<p>panwascam yang berbiaya cukup tinggi, perlu dirumuskan dalam suatu regulasi aturan atau juknis agar tidak memberatkan calon peserta, hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat calon peserta untuk mendaftar.</p>	
10	Biatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya pendaftar calon Pengawas Pilkada Kecamatan. 2. Persyaratan untuk tidak menduduki sebuah jabatan bagi PNS atau aparat pemetrintah kampung. 3. Metode tes tertulis berbasis online, merupakan metode yang baru (Tes Socratic) namun banyak menimbulkan biaya yang tak terduga ditimbulkan pada saat pelaksanaan, seperti penyewaan tenda dan kursi penyewaan genset cadangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perpanjangan pendaftaran. 2. Tidak ada solusi dan membuka lowongan untuk pendaftar yang lain 3. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon panwascam yang berbiaya cukup tinggi, perlu dirumuskan dalam suatu regulasi aturan atau juknis agar tidak memberatkan calon peserta, hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat calon peserta untuk mendaftar. 	
11	Talisayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya pendaftar calon Pengawas Pilkada Kecamatan. 2. Persyaratan untuk tidak menduduki sebuah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perpanjangan pendaftaran. 2. Tidak ada solusi dan membuka 	

		<p>jabatan bagi PNS atau aparat pemetrintah kampung.</p> <p>3. Metode tes tertulis berbasis online, merupakan metode yang baru (Tes Socrative) namun banyak menimbulkan biaya yang tak terduga ditimbulkan pada saat pelaksanaan, seperti penyewaan tenda dan kursi penyewaan genset cadangan.</p>	<p>lowongan untuk</p> <p><i>Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...</i></p> <p>3. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon panwascam yang berbiaya cukup tinggi, perlu dirumuskan dalam suatu regulasi aturan atau juknis agar tidak memberatkan calon peserta, hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat calon peserta untuk mendaftar.</p>	
12	Batu Putih	<p>1. Minimnya pendaftar calon Pengawas Pilkada Kecamatan.</p> <p>2. Persyaratan untuk tidak menduduki sebuah jabatan bagi PNS atau aparat pemetrintah kampung.</p> <p>3. Metode tes tertulis berbasis online, merupakan metode yang baru (Tes Socrative) namun banyak menimbulkan biaya yang tak terduga ditimbulkan pada saat pelaksanaan, seperti penyewaan tenda dan kursi penyewaan genset cadangan.</p>	<p>1. Melakukan perpanjangan pendaftaran.</p> <p>2. Tidak ada solusi dan membuka lowongan untuk pendaftar yang lain</p> <p>3. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon panwascam yang berbiaya cukup tinggi, perlu dirumuskan dalam suatu regulasi aturan atau juknis agar tidak memberatkan calon peserta, hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat calon peserta untuk mendaftar.</p>	

13	Biduk-biduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya pendaftar calon Pengawas Pilkada Kecamatan. 2. Persyaratan untuk tidak menduduki sebuah jabatan bagi PNS atau aparat pemetrintah kampung. 3. Metode tes tertulis berbasis online, merupakan metode yang baru (Tes Socrative) namun banyak menimbulkan biaya yang tak terduga ditimbulkan pada saat pelaksanaan, seperti penyewaan tenda dan kursi penyewaan genset cadangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perpanjangan pendaftaran. 2. Tidak ada solusi dan membuka 3. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon panwascam yang berbiaya cukup tinggi, perlu dirumuskan dalam suatu regulasi aturan atau juknis agar tidak memberatkan calon peserta, hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat calon peserta untuk mendaftar. 	<p><i>Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...</i></p>
----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...

Tabel 3. 22 Pembentukan Tidak Sesuai Prosedur

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	PENILAIAN ATAS PEMBENTUKAN PENGAWAS AD HOC				KET
			PANWASLU KEL/DESA		PENGAWAS TPS		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Berau	Tanjung Redeb		√		√	<p>1. Setelah dilantik baru diketahui terdapat beberapa PTPS yang mempunyai ikatan Suami Isteri di kelurahan Bugis, Gunung Panjang, Karang Ambun, Sungai Bedungun, dan Tanjung Redeb. Untuk itu Bawaslu Kab.Berau langsung melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap 16 PTPS yang tidak memenuhi syarat.</p> <p>2. Terdapat satu PKD yang berapiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu Bawaslu Kab.Berau langsung melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap 1 orang PKD yang melanggar.</p>
2		Sambaliung	√		√		
3		Gunung Tabur	√			√	<p>1. Ada beberapa PKD yang tidak sesuai dengan domisili.</p>

4		Teluk Bayur	√		√		
5		Segah	√			√	1. Terkait dengan ketentuan syarat maksimal pendidikan yaitu SMA, ada 2orang PTPS yang pendidikan Maksimalnya hanya SLTP tetapi, belum sempat dilantik Bawaslu Kab.Berau langsung menginstuksikan untuk cepat mencari penggantinya karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertera didalam juknis.
6		Kelay	√		√		
7		Pulau Derawan	√		√		
8		Maratua	√		√		
9		Tabalar	√		√		
10		Biatan		√		√	1. Terkait dengan ketentuan syarat maksimal pendidikan yaitu SMA, ada 2orang PTPS yang pendidikan Maksimalnya hanya SLTP tetapi, belum sempat dilantik Bawaslu Kab.Berau langsung menginstuksikan untuk cepat mencari penggantinya karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertera didalam juknis.
11		Talisayan	√		√		

Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...

12		Batu Putih		√		√	1. Terkait dengan ketentuan syarat maksimal pendidikan yaitu SMA, ada 2orang PTPS yang pendidikan Maksimalnya hanya SLTP tetapi, belum sempat dilantik Bawaslu Kab.Berau langsung menginstuksikan untuk cepat mencari penggantinya karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertera didalam juknis.
13		Biduk-biduk	√		√		

Tabel 3. 23 Tidak Sesuai Jumlah Kebutuhan

NO.	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	PENILAIAN ATAS PEMBENTUKAN PENGAWAS AD HOC				KET
			PANWASLU KEL/DESA		PENGAWAS TPS		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1.	Berau	Tanjung Redeb		√		√	1. di Kecamatan Tanjung Redeb sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan masih

Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...

							belum memenuhi 2x kebutuhan sehingga diadakan perpanjangan ke tiga. Ini dikarenakan susah mencari PTPS yang sesuai dengan syarat usia minimal 25 Tahun banyaknya pendaftar yang usia dibawah 25Tahun dikarenakan banyaknya mahasiswa dimassa pandemi berada didaerah yang tidak mempunyai kegiatan.
2.		Sambaliung		√		√	1. Susahnya mencari calon PKD yang usia di atas 25 Tahun karena usia 25 Tahun adalah usia produktif di mana mereka lebih tertarik kerja di lingkaran tambang atau kelapa sawit.
3.		Gunung Tabur		√		√	
4.		Teluk Bayur	√		√		

Sambungan tabel darihalaman sebelumnya...

5.		Segah		√	√		
6.		Kelay	√		√		
7.		Pulau Derawan	√		√		
8.		Maratua	√		√		
9.		Tabalar		√	√		
10.		Biatan	√		√		
11.		Talisayan		√	√		
12.		Batu Putih		√	√		
13.		Biduk-biduk	√		√		

c. Supervisi

Dalam rangka memperkuat jajaran/kelembagaan dibawahnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau telah melakukan berbagai macam langkah-langkah konkrit agar sinergitas dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan berjalan

dengan lancar dan sesuai Undang- Undang. Dalam melakukan Supervisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- I. Supervisi langsung kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Berau baik secara kinerja antar anggota maupun dengan jajaran sekretariat hal ini dikandung maksud agar semua jajaran per Divisi dan sekretariat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dengan melakukan supervisi secara langsung pada jajaran di Bawaslu Kabupaten Berau sehingga terciptanya tertib administrasi, tertib dalam segala hal. Sedangkan Monitoring selalu dilakukan setiap hari melalui Grup WA mengingat monitoring adalah bagian terpenting dalam mengontrol semua kegiatan yang akan, sedang dan dikerjakan. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan jajaran Panwaslu Kecamatan dalam mempersiapkan pelaksanaan perekrutan PKD maupun Pengawas TPS.
- II. Supervisi Langsung/Kunjungan rutin kepada Jajaran dibawahnya yaitu Panwaslu Kecamatan diwilayah Kabupaten Berau. Supervisi ini dilakukan secara rutin mengingat Kabupaten Berau mempunyai wilayah yang luas sehingga ini sangat perlu untuk dilakukan agar bisa memantau daerah-daerah yang terdapat kerawanan dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020.
- III. Supervisi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau dalam rangka memperkuat jajaran dibawahnya adalah dilakukan dengan cara antara lain, Kordiv masing-masing yang meliputi Kordiv SDMO, HPP, PHL, Sengketa, Hukum yang dalam Kelembagaan yaitu yang dilakukan oleh Ketua, Kepala sekretariat adalah dalam rangka memperkuat jajaran tenaga sekretariat ditingkat Panwascam yang langsung didampingi oleh Kordiv SDMO. Dalam hal peneraan sanksi terhadap jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau maupun dari unsur Sekretariat tidak didapati peneraan sanksi terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan.

IV. Dalam pelaksanaan Monitoring maupun Suvervisi yang dilakukan ke Jajaran Panwaslu Kecamatan dalam rangka penilaian terhadap kinerja Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Berau dalam pembentukan dan Penggantian Antarwaktu Panwaslu Kelurahan/PKD dan Pengawas TPS. Dalam proses pembentukan hingga adanya PAW, Bawaslu Kabupaten Berau tidak menemukan adanya pelanggaran prosedur dalam perekrutan maupun PAW yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Berau. Adapun table suvervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau ke Jajaran Panwaslu Kecamatan sebagai Berikut:

Tabel 3. 24 Supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kab.Berau ke Jajaran Panwascam

NO	KABUPATEN /KOTA	TEMPAT SUPERVISI/MONITORING	MATERI	TUJUAN	TEMUAN	TINDAK LANJUT	KET
1	Berau	Kecamatan Kelay	Supervisi Rekrutmen PTPS	Memberikan arahan dan pembinaan terkait syarat dan ketentuan yang terdapat di juknis pembentukan yaitu yang paling penting terkait dengan syarat usia 25 Tahun dan pendidikan minimal SMA dan juga menekankan jangan sampai nanti akan kecolongan merekrut pengawas Ad hoc yang berapliasi	Masih banyak calon pendaftar yang berpendidikan dibawah SMP	Mengeluarkan pendaftar yang tidak memnuhi syarat ketentuan yang berlaku pada juknis yaitu syarat usia 25 Tahun dan pendidikan minimal SMA	

				dengan parpol atau paslon.			
2.		Kecamatan Segah	Supervisi Rekrutmen PTPS	Memberikan arahan dan pembinaan terkait syarat dan ketentuan yang terdapat di juknis pembentukan yaitu yang paling penting terkait dengan syarat usia 25 Tahun dan pendidikan minimal SMA dan juga menekankan jangan sampai nanti akan kecolongan merekrut pengawas Ad hoc yang berapiliasi dengan parpol atau paslon.	Masih banyak calon pendaftar yang berpendidikan dibawah SMP	Mengeluarkan pendaftar yang tidak memnuhi syarat ketentuan yang berlaku pada juknis yaitu syarat usia 25 Tahun dan pendidikan minimal SMA	

3.		Kecamatan Pulau Derawan	Monitoring Pembentukan Tingkat Kelurahan/Desa pada massa pendaftaran	Memberikan motivasi arahan terkait dengan pembentukan pengawas Kelurahan/Desa pada massa pendaftaran	Masih banyak calon pendaftar yang berusia dibawah 25Tahun	Mengeluarkan/Mengganti pendaftar yang usianya dibawah 25 Tahun karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dijuknis.	
4.		Kecamatan Tabalar	Supervisi Pendaftaran Peserta PTPS	Mengetahui jumlah peserta yang mendaftar di hari ketiga pendaftaran	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Publikasi secara masif	
5.		Kecamatan Biatan	Monitoring Pembentukan Tingkat Kelurahan/Desa pada massa pendaftaran	Memberikan motivasi arahan terkait dengan pembentukan pengawas Kelurahan/Desa pada massa pendaftaran	Masih banyak calon pendaftar yang berusia dibawah syarat umur	Koordinasi dengan stekholder, tokoh masyarakat	

6.		Kecamatan Talisayan	Supervisi Perpanjangan pendaftaran PTPS	Mengetahui jumlah pendaftar pada masa perpanjangan	Masih terdapat pendaftar yang kurang 2x di kel. Capuak	Koordinasi dengan stakeholder, tokoh masyarakat	
7.		Kecamatan Batu Putih	Monitoring Perpanjangan pendaftaran PTPS	Mengetahui jumlah pendaftar pada masa perpanjangan	Masih terdapat pendaftar yang kurang 2x di kel. Balikukup	Publikasi secara masif	
8.		Kecamatan Biduk-biduk	Supervisi terhadap Perpanjangan pendaftaran PTPS	Mengetahui jumlah peserta yang mendaftar di hari keempat pendaftaran	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Koordinasi dengan stakeholder <i>Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...</i>	

V. Evaluasi Dan Rekomendasi

1. Evaluasi

a. Pembentukan

Dari hasil tahapan pembentukan Panwas Kecamatan, PKD dan PTPS dalam rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Berau Tahun 2020 di Kabupaten Berau menemukan beberapa hambatan dan kendala serta tantangan, sehingga Bawaslu Kabupaten Berau memberikan Evaluasi sebagai berikut :

1. Timeline waktu yang kurang dalam perekrutan panwascam.
2. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon panwascam yang berbiaya cukup tinggi, perlu dirumuskan dalam suatu regulasi aturan atau juknis agar tidak memberatkan calon peserta, hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat calon peserta untuk mendaftar.
3. beberapa wilayah di masing-masing Kecamatan belum mencapai jumlah kebutuhan PKD, dengan demikian harus melakukan perpanjangan masa pendaftaran calon Panwaslu Kelurahan/ Desa sesuai dengan timeline pembentukan Panwaslu Kelurahan.
4. Penyederhanaan persyaratan dan seleksi calon Pengawas TPS, perlu direvisi dalam suatu regulasi aturan atau juknis tentang persyaratan usia Pengawas TPS yang minimal 25 Tahun , hal ini bertujuan untuk meningkatkan calon Pengawas TPS untuk mendaftar.

b. Pembinaan

Dalam pembentukan jajaran ad hoc Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan pembinaan baik kepada Panwaslu Kecamatan, Panwas Kelurahan dan Desa sampai pada Pengawas Tempat pengumuman Suara dengan baik. Pembinaan yang dimaksud melalui Peningkatan Kapasitas yaitu : pelatihan, pemberian modul, supervisi dan arahan melalui Media Sosial yaitu WA group.

c. Anggaran

Proses pengusulan NPHD Bawaslu Kabupaten Berau yang harus melalui beberapa proses tahapan koreksi yang membuat usulan dana Hibah yang tidak sesuai dengan harapan. Pada tahapan awal Bawaslu Kabupaten Berau mengusulkan Dana Hibah ini sebesar Rp 16.623.606.000 tetapi pada kenyataannya NPHD Bawaslu Kabupaten Berau dipangkas sehingga yang disetujui PEMDA hanya berjumlah Rp 11.164.420.000,- sehingga banyak kegiatan – kegiatan Bawaslu Kabupaten Berau yang dihilangkan terutama kegiatan sosialisasi yang kami anggap sangat penting dilakukan pada Pilkada 2020 di Kabupaten Berau.

2. Rekomendasi

a. Pembentukan

Dalam pemebentukan jajaran ed Hoc Bawaslu Kabupaten Berau perlu di evaluasi bebarapa hal penting di antaranya adalah

- Persyaratan usia minimal calon pendaftar;
- Persyaratan pendidikan minimal sekolah menengah atas;
- Faktor insentif ekonomi yang rendah; dan
- Persyaratan bersedia melaksanakan pemeriksaan rapid tes atau Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) untuk rekrurmen PTPS
- Kondisi Sosial Demografis Masyarakat Kabupaten Berau

Kabupaten Berau yang terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 110 Kelurahan/Desa memiliki masyarakat yang beragam dari sisi usia dan tingkat pendidikannya. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan kondisi bahwa masyarakat yang berusia 25 Tahun keatas di kelurahan/desa di Kabupaten Berau banyak yang bekerja di sektor pertambangan, perkebunan atau berwirausaha. Persyaratan miniman usia 25 Tahun merupakan salah satu poin yang menjadi kendala dalam rekrutmen Pengawas TPS di 110 kelurahan/Desa di Kabupaten Berau Pembinaan

Bawaslu Kabupaten Berau memiliki 558 TPS yang tersebar di 110 desa dalam 13 Kecamatan. Pelatihan dan pembinaan pengawas ad hoc sangat diperlukan untuk dilaksanakan di 13 Kecamatan se-Kabupaten Berau. Kedepan diperlukan perencanaan dan penganggaran yang lebih matang untuk menunjang kegiatan tersebut agar pengawasan ditingkat bawah lebih berintegritas.

b. Anggaran

Kiranya anggaran Hibah pengawasan Pilkada kedepan perlu dibebankan kepada APBN sehingga adanya pemerataan nilai anggaran di semua daerah karena dengan beban kerja yang sama namun di setiap daerah memiliki dukungan anggaran yang berbeda-beda. Sehingga Bawaslu Kabupaten Berau merekomendasikan persoalan ini nantinya setiap Pilkada perlu di lakukan hal yang sama.

BAB IV

PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2020

I. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan

1. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih.

Daftar pemilih tetap (DPT) merupakan daftar nama dan identitas Daftar Pemilih penduduk warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih tetap berdasarkan Undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suaranya di TPS pada saat Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Adapun datanya sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemukthairan data Pemilih dan Daftar Pemilih.

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjelaskan bahwasannya pemilih itu adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/ pernah yang terdaftar dalam pemilihan. Dalam menggunakan hak suara yang kita miliki maka kita harus terdaftar sebagai pemilih. Dalam hal pelaksanaan tugas tersebut maka Bawaslu Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas Pengawasan penyusunan, penetapan, dan perubahan DPT yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Berau, dengan rincian sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan pengawasan terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun yang ditetapkan dengan BA KPU Nomor : 93/PL.02.1-BA/6403/KPU-KAB/IX/2020 Tanggal 13 Desember 2020 dengan data sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Jumlah DPS Kabupaten Berau

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KE L	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	BATU PUTIH	7	17	3080	2628	5708	
2	BIATAN	8	20	2981	2574	5555	
3	BIDUK-BIDUK	6	14	2418	2311	4729	
4	GUNUNG TABUR	11	55	9185	7449	16634	
5	KELAY	14	19	2145	1757	3902	
6	MARATUA	4	7	1284	1250	2534	
7	PULAU DERAWAN	5	24	4083	3500	7583	
8	SAMBALIUNG	14	81	13777	11494	25271	
9	SEGAH	13	41	4690	3814	8504	
10	TALISAYAN	10	34	5260	4631	9891	
11	TABALAR	6	17	2725	2345	5070	
12	TANJUNG REDEB	6	159	23472	21793	45265	
13	TELUK BAYUR	6	66	10222	9172	19394	
TOTAL		110	554	85322	74718	160040	

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

- Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau terhadap penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 di Kantor KPU Kabupaten Berau, yang ditetapkan dengan BA KPU Nomor : 116/PL.02.1-BA/6403/KPU-KAB/X/2020 dengan data sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Jumlah DPT Kabupaten Berau

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	BATU PUTIH	7	17	3067	2631	5698	
2	BIATAN	8	20	2972	2578	5550	
3	BIDUK-BIDUK	6	14	2420	2310	4730	
4	GUNUNG TABUR	11	55	9166	7454	16620	
5	KELAY	14	19	2176	1779	3955	

Sambungan tabel darihalaman sebelumnya...

6	MARATUA	4	7	-----	-----	-----	
7	PULAU DERAWAN	5	24	3856	3409	7265	
8	SAMBALIUNG	14	81	13639	11421	25060	
9	SEGAH	13	41	4673	3791	8464	
10	TALISAYAN	10	34	5261	4633	9894	
11	TABALAR	6	17	2715	2331	5046	
12	TANJUNG REDEB	6	163	23608	21626	45234	
13	TELUK BAYUR	6	66	10128	9075	19203	
TOTAL		110	558	84961	74293	159254	

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

a. Persiapan Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

1) Kerawanan – Kerawanan.

Dalam Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih terdapat berbagai kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam daftar pemilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 seperti temuan data pemilih yang berusia di bawah 17 Tahun, data pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih yang berubah status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri, termasuk pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit, maupun pemilih yang sedang menjalani perawatan kesehatan karena wabah covid-19 dan pemilih yang sedang menjalani proses hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb.

2) Fokus, Strategi dan Kegiatan Pengawasan.

Dalam indikasi yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Berau menugaskan kepada seluruh jajaran Panwaslu 13 Kecamatan Se-Kabupaten Berau untuk mencari jika ada temuan data pemilih di wilayah tempat bertugas masing-masing dan memastikan kebenaran data pemilih dan orangnya benar-benar ada seperti :

1. Pemilih yang belum berusia 17 Tahun
2. Pemilih yang belum berusia 17 Tahun namun telah menikah
3. Pemilih ganda (ganda identik, ganda tempat tanggal lahir dan NIK)

4. Pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk di daftar pemilih
 5. Pemilih penyandang Disabilitas
 6. Pemilih yang diketahui telah pindah memilih baik antar Kecamatan maupun antar Kabupaten/Kota.
 7. Pemilih yang beralih status dari Sipil menjadi anggota TNI/Polri.
- Semua elemen di atas merupakan bagian yang harus diawasi oleh Bawaslu Beserta seluruh jajaran dalam rangka pemuktahiran dan daftar pemilih.

b. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih

1) Pencegahan

Pencegahan adanya data yang bermasalah pada saat pemuktahiran data pemilih dalam hal temuan data pemilih dibawah 17 Tahun, data pemilih ganda dan pemilih yang meninggal dunia.

2) Aktivitas Pengawasan

Dalam hal pengawasan pemuktahiran data dan daftar pemilih agar tidak terjadinya data bermasalah maka seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Berau mengecek dan melaksanakan tugas pengawasan secara langsung di sistem Sidalih KPU Kabupaten Berau untuk data - data temuan data pemilih dibawah 17 Tahun, data pemilih ganda, data rusak dan data pemilih yang berusia di atas 70 Tahun yang telah meninggal dunia dan temuan lain terkait data pemilih dari masing-masing Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Berau, berdasarkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan secara langsung bersama seluruh jajaran.

c. Hasil-Hasil Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih

1) Temuan

Dalam Tahapan DPS ditemukan Data temuan Bawaslu Republik Indonesia Dalam data pemuktahiran data dan daftar pemilih Kabupaten Berau ditemukan sebanyak :

1. Pemilih Ganda Nama, Tempat Tanggal Lahir ditemukan di Kecamatan Kelay
2. Pemilih yang sudah meninggal masuk dalam DPS Sebanyak 77 pemilih dan sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kan yang tersebar di Kecamatan Biduk-biduk, Gunung Tabur, Maratua, Pulau Derawan, Sambaliung, Segah, Tabalar, Talisayan, Tanjung Redeb.
3. Pemilih berstatus yang awalnya memiliki Hak Pilih karena menjadi anggota TNI dan telah diTMSkan di Kecamatan Pulau Derawan
4. Kecamatan di Kabupaten Berau mengalami perubahan From A.2.2 KWK pada saat Rekapitulasi DPSHP di KPU Kabupaten Berau sebagai tindak lanjut saran perbaikan baik yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau terkait Perbaikan DPS Pilkada 2020, terutama terhadap temuan data ganda sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah pemilih TMS dan menambah jumlah dalam DPT hampir di setiap Kecamatan
5. Ditemukan potensi pemilih ganda antar TPS sebanyak 275 orang di Kecamatan Tanjung Redeb
6. Ditemukan kesalahan Elemen Data Pemilih sebanyak 19 orang pemilih yang tersebar di 3 Kecamatan
7. Ditemukan 1 orang pemilih yang belum cukup umur 17 Tahun masih kurang 2 hari pada pemilih tanggal 9 Desember 2020 dan sudah di TMS kan yang ditemukan di salah satu Kecamatan Biatan
8. Bahwa ditemukan juga pada DPS tersebut oleh Panwascam pemilih yang telah pindah domisili sejumlah 75 orang yang telah tersebar di 8 Kecamatan
9. Bahwa terhadap DPS tersebut Masih ditemukan pemilih Ganda Identik sejumlah 99 orang pemilih yang tersebar di 5 Kecamatan
10. Hasil Temuan Kegandaan dari Bawaslu RI untuk data ganda di Kabupaten Berau berdasarkan data DPS CSV yang telah di download, sejumlah 488 data pemilih ganda yang di temukan di Kabupaten Berau dan berdasarkan penarikan Data Pemilih,Bawaslu Kabupaten Berau melakukan Koordinasi dan

menindaklanjuti terhadap temuan terkait data ganda tersebut kepada Pihak KPU Kabupaten Berau. Dengan melakukan pencermatan terhadap sebaran data pemilih, di beberapa Kecamatan, Kelurahan/Desa yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Berau yang telah di lakukan Validasi dan Sinkronisasi terhadap data temuan ganda tersebut serta sebarannya sudah ditindaklanjuti pada tanggal 14 Oktober 2020 di Kantor KPU Kabupaten Berau dari pukul 19.00 sampai 24.00 Wita, bahwa benar terhadap data temuan ganda tersebut telah di TMS kan yang tersebar di 11 Kecamatan oleh pihak KPU Kabupaten Berau.

11. Bahwa Benar pada tanggal 15 Oktober 2020 bertempat di Hotel Palmy Exclusive dari pukul 09.00 sampai 12.30 dilaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan tahapam daftar pemilih tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Berau. Terhadap data saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwascam, Bawaslu Kabupaten Berau dan Bawaslu RI terhadap temua data ganda telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Berau, untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 sebagaimana berita acara KPU terlampir yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi DPT Kabupaten Berau.
12. Data ganda pemilih sebanyak 488 Temuan terdapat di kecamatan Tanjung Redeb.
13. Pemilih Pemula / Baru Yang Belum Rekam E – KTP sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Tabel Pemilih Pemula / Baru Yang Belum Rekam E-KTP

NO	KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Biduk-Biduk	81	54	135
2	Kelay	177	147	324
3	Gunung Tabur	15	5	20
4	Tabalar	128	103	231
5	Talisayan	7	15	22
6	Tanjung Redeb	115	107	222

7	Batu Putih	0	0	0
8	Teluk Bayur	201	183	384
9	Sambaliung	245	214	459
10	Biatan	69	70	139
11	Segah	86	83	169
12	Maratua	4	4	8
13	P. Derawan	166	1	<i>Sambungan tabel darihalaman sebelumnya...</i>
TOTAL				2405

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

2) Rekomendasi

Dalam perbaikan data pemilih DPTHP-1 Bawaslu Kabupaten Berau mengintruksikan kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Berau mencermati data data pemilih yang ditemukan data pemilih dibawah 17 Tahun, data pemilih ganda, data rusak dan data 70 Tahun yang telah meninggal dunia .

Dalam Rekomendasi 13 Kecamatan Se-Kabupaten Berau mengeluarkan rekomendasi ke PPK agar data pemilih yang bermasalah segera diperbaiki seperti :

1. Data Pemilih yang telah meninggal untuk di hapus dalam data pemilih
2. Memperbaiki data pemilih yang elemen datanya kurang lengkap seperti kekurangan NIK, Tidak adanya elemen KK.
3. Menghapus data pemilih ganda yang ada di dalam data pemilih
4. Menghapus data untuk pemilih yang belum mencukupi umur 17 Tahun.

3) Tindak lanjut Rekomendasi

Terhadap data temuan data pemilih yang bermasalah hasil analisis dari temuan Bawaslu RI. Bawaslu Kabupaten Berau segera melaksanakan Koordinasi dan mengintruksikan kepada seluruh jajaran Panwaslu di 13 Kecamatan Se-Kabupaten Berau, untuk melakukan pencermatan kembali terhadap data secara langsung ditingkatkan masing-masing dan segera untuk membuat surat rekomendasi ke PPK untuk menghapus atau memperbaiki terhadap data-data pemilih yang ganda tersebut untuk segera di TMSkan. Bawaslu Kabupaten Berau juga telah melaksanakan pencermatan terhadap data pemilih yang bermasalah untuk di perbaiki dan di hapus atau di TMSkan oleh KPU Kabupaten Berau di sistem Sidalih dan hal ini telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Berau setelah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Berau melakukan sinkronisasi bersama terhadap data yang bermasalah tersebut.

d. Dinamika dan Permasalahan

- Masih susah dijangkau akses transportasi darat dan sungai untuk sampai di daerah berbagai daerah seperti di Kecamatan Segah, Pulau Derawan, Maratua, Kelay Tabalar.
- Termasuk terbatasnya jaringan telekomunikasi (singnal HP) yang sangat susah serta hambatan lainnya listrik ditingkatkan Desa/kampung yang nyala pada sore hari pukul 18.00 wita ke 06.00 wita Pagi. Proses Sinkronisasi data antara Bawaslu Kabupaten Berau dan KPU Kabupaten yang terkendala terhadap jaringan yang sangat lambat dan server KPU terhadap sistem Sidalih sehingga memperlambat dalam hal sinkronisasi data , penghapusan dan perbaikan data Pemilih.

e. Evaluasi Pelaksanaan.

Pengawasan Pencermatan terhadap data dan daftar pemilih untuk di Kabupaten Berau, maka Bawaslu beserta jajaran jika menemukan ada ketidak sesuaian data pemilih segera merekomendasikan ke jajaran KPU sesuai dengan tingkatan di wilayah masing-masing untuk dapat memperbaiki data pemilih hasil temuan Bawaslu

Kabupaten Berau tersebut kepada pihak KPU Kabupaten Berau. Selanjutnya tugas Bawaslu Kabupaten memastikan bahwa benar terhadap data-data yang telah disampaikan kepada pihak KPU Kabupaten Berau telah dilakukan sebagaimana mestinya di perbaiki ataupun dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih, Dan tentunya hal ini sangat penting dalam rangka menjaga hak pilih setiap warga negara dan untuk menciptakan data pemilih yang benar-benar bersih dan dapat diterima oleh Publik (masyarakat).

2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan

Pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- a. Pada tahapan pendaftaran Calon Perseorangan sejak mulai dibukanya masa pendaftaran Oleh KPU Kabupaten Berau, Tidak ada pendaftar dari calon perseorangan sampai berakhirnya waktu pendaftaran tidak ada satu pasangan calonpun yang melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Berau, untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau di Kabupaten Berau. Dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Berau, untuk Paslon yang akan mendaftar di KPU Kabupaten Berau hanya dapat melalui jalur Partai Politik karena melalui jalur perseorangan tidak ada pendaftaran mulai saat dibuka masa pendaftaran sampai berakhirnya masa pendaftaran.

1) Kerawatan dan IKP.

- a. Paslon harus mengikuti dan mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19;
- b. Paslon harus mendapatkan dukungan dari Partai Politik pengusung yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Berau, dan jika tidak terpenuhi ketentuan syarat dukungan maka dapat berpotensi tidak dapat mencalonkan sebagai Paslon sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU.

2) Fokus strategi dan kegiatan Pengawasan.

- a. Fokus pengawasan memastikan pengajuan bakal calon yang diajukan oleh partai politik hanya dilakukan satu kali pada masa pengajuan bakal calon;
- b. Memastikan keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dan atau daftar calon tetap DPRD Kabupaten Berau;
- c. Memastikan surat pencalonan dan daftar bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau disahkan dan ditandatangani asli oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik dewan pimpinan cabang di tingkat Kabupaten Berau yang dibubuhi Stempel Partai Politik;
- d. Memastikan seluruh persyaratan administrasi yang diajukan sesuai dengan dokumen administrasi asli bakal calon kepada KPU Kabupaten Berau;
- e. Bawaslu Kabupaten Berau, telah melakukan kegiatan Pengawasan Verifikasi Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Strategi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau menyiapkan Alat Kerja Pengawasan (AKP) agar mempermudah dalam mengisi data yang dibutuhkan selama berlangsungnya verifikasi administrasi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

3) Kegiatan Pengawasan pencalonan

- a. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Berau tentang jadwal pendaftaran verifikasi administrasi.
- b. Memastikan dokumen yang sama disampaikan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 Kabupaten Berau melalui LO Partai telah terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- c. Menyampaikan hal-hal kepada KPU Kabupaten Berau saat melakukan rapat koordinasi terkait segala potensi potensi pelanggaran dalam proses tahapan pencalonan kepada ke KPU Kabupaten Berau.

4) Temuan

Pada tanggal 4-6 September 2020 KPU Kabupaten Berau telah membuka masa pendaftaran untuk Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020. Pada tanggal 4 September 2020 di KPU Kabupaten Berau, tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar. Pada tanggal 5 September 2020 di KPU Kabupaten Berau, ada satu Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Pasangan Hj.Seri Marwiyah, S.Pd,M.Pd sebagai Calon Bupati dan H.Agus Tantomo sebagai Wakil Bupati. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Hj.Seri Marawiyah,S.Pd.M.Pd dan H.Agus Tantomo serta dihadiri masing-masing Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung Partai dan jumlah dukungan, antara lain :

- Partai Golkar Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 6 Kursi
- Partai Nasdem Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 6 Kursi
- Partai Hanura Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 1 Kursi
- Partai PDIP Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 3 Kursi. Jumlah keterwakilan Partai Politik di DPRD Kabupaten.Berau = 16 Kursi. Sedangkan Pihak Penyelenggara yang hadir Komisioner dari KPU Kabupaten Berau dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Berau, sebagaimana dokumentasi foto terlampir, acara penyerahan dukungan Pasangan calon dimulai dari jam 10.00 wita dan diakhir pada pukul 15.00 wita bertempat di Kantor KPU Kabupaten Berau, Jl.H.Isa I Tanjung Redeb, Berau. Tahap selanjutnya yaitu Pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Berau, dalam hal untuk Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Psikologi. Sesuai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan untuk Pasangan calon harus dan wajib mengikuti Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Psikologi yang diserahkan KPU Kabupaten Berau sebagai berikut ;

- a. Pasangan Calon Bupati Berau Hj.Seri Marawiyah,S.Pd.M.Pd dan Calon Wakil Bupati Berau H.Agus Tantomo Pada tanggal 8 September 2020 Bahwa Kegiatan pengawasan langsung tentang pelaksanaan tes kesehatan bakal calon sebagai pasangan calon bakal calon Bupati Hj.Seri Marwiyah, S.Pd,M.Pd sebagai Calon Bupati dan H.Agus Tantomo. Kabupaten Berau memilih RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai lokasi pemeriksaan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan Tes Kesehatan pukul 07.30 wita dan sebelum itu mendengarkan pemaparan melalui Slide oleh salah satu Tim panitia terkait penjelasan tentang mekanisme pemeriksaan kesehatan. KPU Kabupaten Berau, membentuk Tim khusus yang bertugas untuk mengarahkan setiap pasangan calon tersebut sebelum mengikuti tes Kesehatan dan Bawaslu Kabupaten Berau melaksanakan tugas pengawasan selama berlangsungnya tahapan Tes Kesehatan terhadap masing-masing Pasangan Calon berkoordinasi dengan BNN dan Tim yang melakukan dan koordinasi dengan tim dokter yang menangani terhadap pelaksanaan tes Kesehatan Pasangan calon Hj.Seri Marwiyah, S.Pd,M.Pd sebagai Calon Bupati dan H.Agus Tantomo telah dilakukan tes Pendalaman terkait memastikan kondisi kesehatan jantung dan paru-paru, pemeriksaan langsung hingga 9 jam lamanya. Pada tanggal 9 September 2020 Pasangan Calon H.Agus Tantomo melanjutkan pemeriksaan Tes Psikologi di RSU.Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan. Pada tanggal 24 September

2020 Bertempat di Hotel Exclusive Falmy Jln. AKB.Sanipa 2 Tanjung Redeb, KPU Kabupaten Berau menetapkan Nomor urut untuk Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Berau Tahun 2020 Nomor Urut 1 Pasangan Hj. Seri Marawiyah, S.Pd. M.Pd. sebagai calon Bupati dan H.Agus Tantomo sebagai Calon Wakil Bupati dengan Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor : 70/PL.02.3-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2020.

- b. Pasangan Calon Bupati Berau Hj.Sri Juniarsih Mas M.Pd sebagai calon Bupati Berau dan H.Gamalis,SE sebagai Wakil Bupati Berau KPU Kabupaten Berau telah membuat surat tanggal 23 September 2020 Nomor ; 443/PL.02.2-SD/6403/Kab/IX/2020 sebagaimana terlampir untuk meminta Partai Pengusung melakukan Penggantian atas Pasangan Calon yang berhalangan tetap (Meninggal Dunia) Pada hari Rabu Tanggal 22 September Pukul 16.45 Wita H.Muharram,S.Pd.MM dinyatakan Wafat dan dimakamkan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Khusus Pasein Covid-19 di Balikpapan. Pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 telah diserahkan berkas penggantian, yang awalnya H.Muharram S.Pd yang Wafat kepada Hj.Sri Juniarsih Mas,M.Pd. dengan dukungan Parpol Pendukung PKS,PPP,PAN,Demokrat. Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd merupakan istri Alm. H. Muharram, S. Pd. MM. pada tanggal 28 September 2020 Pukul 20.30 Wita bertempat di Kantor KPU Jalan H.Isa I Tanjung Redeb telah dilakukan penerimaan berkas Pengganti Pasangan calon Hj.Sri Juniarsih Mas M.Pd sebagai calon Bupati Berau dan H.Gamalis,SE sebagai Wakil Bupati Berau, dan berakhir pada pukul 24.00 wita. serta dihadiri masing-masing Ketua dan Sekertaris Partai Pengusung Partai dan jumlah dukungan
- Partai PKS Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 4 Kursi

- Partai PPP Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 4 Kursi
- Partai Demokrat Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 3 Kursi
- Partai PAN Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 1 Kursi

Jumlah keterwakilan Partai Politik di DPRD Kab.Berau = 12 Kursi
Sedangkan Pihak Penyelenggara yang hadir Komisioner dari KPU Kabupaten Berau (Budi Haryanto, Deby Asmara, Romi, Syaharuddin dan Salestiwati) dan Bawaslu Kabupaten Berau dihadiri (Nadirah,S.Pd. Ira Kencana,SE, Tamjidillah Noor,SH.), sebagaimana dokumentasi Foto terlampir, acara penyerahan dukungan Pasangan calon dimulai dari jam 20.30.wita dan diakhir pada pukul 24.00 wita bertempat di Kantor KPU Kabupaten Berau, Jl.H.Isa I Tanjung Redeb, Berau. Dan syarat boleh mengusulkan di Kabupaten Berau, minimal ada Keterwakilan 6 Kursi DPRD Kab Berau.

5) Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Berau, telah melakukan koordinasi Dengan KPU Kabupaten Berau untuk mengeluarkan surat penggantian Bakal Calon Karena berhalangan Tetap

6) Tindak lanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Berau telah mengeluarkan surat penggantian bakal calon yang berhalangan tetap yaitu Surat Nomor : 443/PL.02.2-SD/6403/Kab/IX/2020 tentang permintaan penggantian Bakal calon.

a. Pencapaian

- 1) Tim KPU selalu berkoordinasi terhadap tim pengawasan yang ditugaskan Bawaslu Kabupaten Berau.
- 2) Bawaslu Kabupaten Berau selalu mendapatkan salinan dokumen yang lengkap dari KPU Kabupaten Berau terkait dengan dokumen pada tahapan pencalonan Pasangan

Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- 3) Selama melakukan proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau tidak ditemukan LO Parpol yang mengajukan dokumen lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana ditentukan.

b. Kelemahan

- 1) Staf pengawasan dari Bawaslu yang ditugaskan ke KPU Kabupaten Berau masih sangat terbatas karena mengawasi tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen administrasi dan sementara KPU Kabupaten Berau saat itu didukung dengan jumlah staf yang cukup banyak untuk memeriksa berkas.
- 2) Bawaslu hanya bersifat mengenai jalannya verifikasi dan tidak masuk pada hal-hal yang bersifat teknis.

3. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

a. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Proses tahapan kampanye yang dilakukan caleg dari partai politik menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Dari tahapan-tahapan kampanye ada beberapa kerawanan yang akan dilakukan caleg dari partai politik di antaranya :

1. Kampanye di luar jadwal;
2. Tidak adanya pemberitahuan ke Bawaslu Kabupaten ataupun ke Panwaslu Kecamatan;
3. Politik uang;
4. Politik sara penyebaran berita-berita Hoax atau penyebaran ujaran kebencian, berita bohong baik sara maupun agama;
5. Pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan ketentuan ukuran yang telah ditentukan dan penempatan alat peraga kampanye yang tidak mendapat izin dari pemilik lahan.

2) Perencanaan Pengawasan

Dengan adanya kerawanan-kerawanan yang akan timbul Bawaslu Kabupaten Berau melakukan beberapa perencanaan pengawasan di antaranya :

1. Berkoordinasi dengan KPU, Kepolisian dan PPK terkait aturan yang telah ditentukan;
2. Menghimbau kepada para calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengiklaimi aturan yang berlaku;
3. Mengintruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Berau untuk selalu berkoordinasi dengan pihak terkait yang ada di wilayah masing masing terkait pelaksanaan Pilkada Tahun 2020;
4. Bawaslu Kabupaten Berau, dan Panwaslu Kecamatan melakukan langkah-langkah persuasif melalui LO maupun Tim Pemenangan Paslon agar dapat mentaati sebagaimana ketentuan regulasi.

b. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye

1) Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang terjadi karena tidak sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan pemilihan pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 baik regulasi yang terkait dengan Perundang-undangan, Perbawaslu maupun PKPU maka dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur melakukan beberapa langkah-langkah upaya pencegahan :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Aparatur Negara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Pemilih Pemula, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Kampung Anti Politik Uang (APU) di Kampung/Desa Bukit Makmur Kecamatan

Segah Kabupaten Berau terkait aturan - aturan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 .

2. Melakukan kordinasi kepada pihak KPU Kabupaten Berau dan Polres Berau,Kodim 0902, Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb dan Dinas Kesehatan terkait Covid-19 antisipasi untuk jajaran Ad-hock dalam hal Rapid tes .
3. Melakukan Bimbingan teknis kepada Panwaslu Kecamatan.
4. Menghimbau kepada masyarakat jika menemukan Pelanggaran terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 agar dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Berau atau Panwaslu Kecamatan terdekat sesuai wilayah masing-masing.
5. Membuka seluas-luasnya partai politik yang ingin berkordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Berau atau Panwaslu Se-Kabupaten Berau terkait aturan terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan (Pilkada) serentak Tahun 2020 sebagaimana ketentuan aturan regulasi yang berlaku.

2) Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Berau melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye yang dilakukan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Berau :

Tabel 4. 4 Tabel Metode Kampanye

1	Kampanye	842
2	Pertemuan Terbatas	332
3	Tatap Muka	510
4	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	975
5	Media Sosial	55
6	Iklan media cetak	12
7	Penyebaran BK	4571
8	Kegiatan lainnya yang tidak melanggar	28
9	Media Daring	1
10	Pemberitahuan	142

11	STTP	<i>Sambungan tabel darihalaman sebelumnya...</i>
12	Pemberitahuan Tertulis	3
13	Estemasi Biaya	1.329.367.350

Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Berau

c. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

1) Temuan

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan ditemukan beberapa temuan dari tahapan kampanye yang tidak sesuai aturan yang berlaku sebagai berikut :

1. Tim Kampanye tidak memberitahukan jadwal kampanye ke Bawaslu Kabupaten atau Panwaslu Kecamatan;
2. Tim Kampanye menyampaikan jadwal Kampanye tapi tidak sesuai tempat;
3. Ditemukannya oknum ASN ikut berkampanye;
4. Politik Sara;
5. Ditemukannya indikasi dugaan adanya money politik pada saat tahapan kampanye;
6. Ditemukannya pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dipasang tidak sesuai ketentuan ukuran yang disepakati bersama masing-masing Paslon.

2) Rekomendasi

Dalam hal berbagai indikasi temuan yang ada maka Bawaslu Kabupaten Berau Mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan agar berkoordinasi langsung dengan PPK diwilayah masing-masing untuk :

1. Untuk Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengadakan kegiatan kampanye tanpa pemberitahuan Panwaslu Kecamatan bersama PPK, dan pihak Kepolisian setempat mencegah adanya kampanye tersebut;
2. Memberikan surat atau imbauan langsung kepada Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengadakan kampanye yang tidak sesuai tempat ataupun berbeda untuk dihentikan ataupun merubah surat pemberitahuan

kampanyenya terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan aturan;

3. Oknum ASN yang ikut dalam kampanye dilaporkan sebagai temuan karena melanggar ketentuan yang berlaku, wajib netralitas;
4. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan untuk siap dan tetap siaga atau mengambil langkah cepat dan tepat terkait adanya kegiatan pada tahapan kampanye yang diduga ada kegiatan yang berindikasi membagikan uang dalam amplop dengan dalih pelatihan saksi paslon untuk di TPS, dan jika mengetahui hal ini agar segera memberikan informasi serta selalu berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Berau dan aparat keamanan setempat diwilayah tugas masing-masing;
5. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Berau secara tegas untuk pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan agar dilakukan penertiban dengan melibatkan *stakeholder* pemerintahan yang terkait diwilayah tugas masing-masing seperti pihak Trantib Kecamatan, Polsek, dan Koramil;
6. Memberi Peringatan Tertulis bagi pihak Pasangan Calon yang melanggar Protokol Kesehatan Covid-19.

3) Tindak Lanjut Rekomendasi

- a. Mencegah Kegiatan Kampanye yang tidak memiliki pemberitahuan atau maupun izin;
- b. Berkoordinasikan untuk Surat Tanda Terima Pemberitahuan tentang kegiatan tahapan Kampanye, Jika tidak maka Panwaslu Kecamatan akan menghentikan, bersama PPK dan pihak Kepolisian;
- c. Dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten bahwa Oknum ASN tersebut ikut berkampanye dan di proses oleh Bawaslu Kabupaten;

- d. Tim Kampanye Calon Bupati dan wakil Bupati yang diberi peringatan tertulis langsung membubarkan kampanye tersebut;
- e. Sesuai ketentuan yang berlaku untuk pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang tidak sesuai aturan maka panwaslu Kecamatan beserta pihak terkait dapat menertibkan.

d. Pengawasan Protokol Kesehatan pada masa kampanye

1) Temuan

Di temukan ada beberapa Kampanye yang tidak melakukan standar Kesehatan covid baik dari Paslon 1 dan paslon 2 ada pun di temukan di Kecamatan Pulau Derawan, temuan tersebut dikarenakan Peserta Kampanye melebihi kapasitas yakni di atas 50 orang peserta.

2) Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Berau telah memberikan Rekomendasi Kepada KPU Berdasarkan keputusan rapat pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Berau terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud temuan nomor 002/TM/PB/Kab/23.05/X/2020 temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan dan protokol kesehatan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Berau

3) Surat Peringatan

- i. Bawaslu Kabupaten Berau tarus mengingatkan lebih tentang aturan - aturan yang ada terkait aturan berkampanye kepada Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati
- ii. Beberapa Kampanye yang tidak melakukan standar Kesehatan covid baik dari Paslon 1 dan paslon 2 ada pun di temukan di Kecamatan Tanjung Redeb dan Teluk Bayur.
- iii. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait KPU, Tim Gugus Covid -19, Kesbangpol, TNI, Kepolisian, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta Tokoh Pemuda dan instansi pemerintah di wilayah masing-masing;

- iv. Bawaslu Kabupaten Berau menginstruksikan ke Panwaslu Kecamatan agar dapat melaporkan hasil pengawasan tahapan menggunakan Formulir form model A Pengawasan baik secara Daring maupun manual serta laporan online lainnya.

e. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye

Dalam tahapan kegiatan kampanye adapun permasalahan yang terjadi selama proses tahapan yang di alami oleh Bawaslu Kabupaten Berau, Panwalu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa antara lain :

- a. Adanya Tim Kampanye Calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak melaporkan atau memberitahu jadwal kampanyenya;
- b. Terdapat kecamatan yang mempunyai jarak tempuh sangat yang jauh
- c. Susahnya sinyal atau jaringan di beberapa tempat yang mengakibatkan susahnya melaporkan hasil pengawasan;
- d. Terbatasnya personil pengawasan jika terjadi kampanye dihari yang sama dengan jumlah Tim Pemenangan Paslon yang berkampanye melebihi personil Kecamatan jika dibanding dengan luas wilayah;
- e. Pemberitahuan Tim Kampanye Calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak sesuai dengan waktu dan tempat.

f. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

Beberapa permasalahan yang terjadi selama proses pengawasan dana kampanye, maka Bawaslu Kabupaten Berau perlu melakukan beberapa evaluasi sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Bonline arus mengingatkan lebih tentang aturan -aturan yang ada terkait aturan berkampanye kepada Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait KPU, Tim Gugus Covid -19, Kesbangpol, TNI, Kepolisian, tokoh adat, tokoh

masyarakat, tokoh agama serta Tokoh Pemuda dan instansi pemerintah di wilayah masing-masing;
Bawaslu Kabupaten Berau menginstruksikan ke Panwaslu Kecamatan agar dapat melaporkan hasil pengawasan tahapan menggunakan Formulir form model A Pengawasan baik secara Daring maupun manual serta laporan online lainnya.

4. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya

a. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya.

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan selama proses pendistribusian perlengkapan pemungutan suara adanya kekurangan logistik surat suara yang baru diketahui selama proses pelipatan sebanyak 291 lembar, dan sehingga dicetak kembali oleh percetakan PT Temprina Gresik dengan mengikuti ketentuan dan mekanisme serta prosedur terkait kekurangan surat suara dalam hal pengawasan baik oleh Bawaslu maupun Kepolisian terus melaksanakan sampai surat suara tiba di Kabupaten Berau.

2) Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pilkada, perencanaan dalam mengawasi setiap datangnya logistik sejak tiba di Provinsi Kalimantan Timur yang tiba di Kabupaten Berau baik dengan menggunakan kendaraan darat maupun jalur udara, adapun menggunakan kendaraan darat Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Berau beserta staf melakukan pengawasan langsung dari saat proses Pencetakan di PT Temprina Gresik Jawa Timur, sampai logistik Surat Suara tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan, terus dilakukan pengawalan dan pengawasan sampai tiba digudang KPU Kabupaten Berau, yang diangkut menggunakan transportasi darat sedangkan untuk logistik Surat Suara yang masih dinyatakan kurang pengambilan dan

pencetakan di publik dilakukan melalui Transportasi Udara yang diawasi secara langsung oleh Kordiv SDMO Bawaslu Kabupaten Berau. Setiap logistik Pilkada yang datang Bawaslu Kabupaten Berau terlibat langsung dalam setiap proses kegiatan pengawasan secara langsung terhadap semua logistik KPU terkait perlengkapan pemungutan suara untuk pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 di Kabupaten Berau.

b. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

1) Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan kegiatan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan distribusi logistik Pilkada dengan upaya pencegahan jangan sampai adanya kedatangan logistik yang rusak baik kena air atau rusak lainnya dalam perjalanan, maka Bawaslu Kabupaten Berau selalu melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Berau, termasuk juga bila ada ketidak sesuaian data terkait jumlah logistik yang telah diterima.

2) Aktivitas Pengawasan

Pada hari senin tanggal Tanggal 8 November 2020 Kordiv PHL Bawaslu Kab. Berau melakukan pengawasan Logistik pencetakan surat suara di PT. Temprina Media Grafika Gresik Surabaya. Melakukan Koordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Berau dan pihak PT Temprina Gresik Jawa Timur Menyerahkan Spesimen atau Contoh Surat Suara yang dipesan atau yang diorder oleh KPU Kabupaten Berau dari PT Temprina yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Berau. Kembali ke Hotel setelah mendapatkan spesimen dari pihak PT Temprina bahwa pada tanggal 9 November 2020 pukul 23.00 WIB akan dicetak Surat Suara untuk Pilkada Kabupaten Berau Tahun 2020 Tanggal 13 November 2020 pukul 11.00 WIB logistik surat suara 7 Kabupaten / Kota dinaikkan ke truk ekspedisi cargo yang angkut nomor polisi L 8272 SI. Tanggal 16 November 2020 Pukul

Kordiv PHL dan Staf PHL melakukan Pengawasan Pukul 18.00 Wita dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur di pelabuhan Semayang pukul 24 Wita, Kapal KM Mutiara Ferindo 2 tiba di pelabuhan Semayang Balikpapan. Pukul 02.00 Wita tanggal 17 November 2020 truk nomor polisi AE 8272 SI dengan supir atas nama Anda Prokoso keluar dari pelabuhan Semayang Balikpapan, melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Berau. Logistik surat suara Pilkada Kabupaten Berau tiba di Kabupaten Berau tanggal 18 November 2020 pukul 06.30 Wita di gudang sementara logistik KPU Jalan pemuda Gedung Busak Mallur jumlah barang yang dibawa sejumlah 83 box dan diterima sesuai surat tanda terima barang oleh pihak KPU Kabupaten Berau dalam keadaan lengkap. Bawaslu Kabupaten Berau berdasarkan hasil pengawasan logistik KPU Kabupaten Berau telah mendistribusikan ke PPK 13 Kecamatan Se-Kabupaten Berau menggunakan transportasi darat, maupun transportasi air pada tanggal 6, 7, 8 Desember 2020.

c. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya.

1) Temuan

Pada Hari 21, 22, 23 November 2020 Staf Bawaslu Kabupaten Berau Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelipatan Surat Suara pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 yang dalam rangka tahapan pelipatan surat suara di Bussak Mallur di jalan Pemuda, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Tabel Hasil Pengawasan Logistik

NO	JENIS	JUMLAH	SATUAN
----	-------	--------	--------

1	Jumlah Kotak	82	Kotak
2	Surat Suara yang Seharusnya	163.519	Lembar
3	Surat Suara yang ada setelah pelipatan	163.298	Lembar
4	Surat Suara Rusak	70	Lembar
5	Surat Suara Terlipat (baik)	163.228	Lembar
6	Surat Suara yang Kurang	291	Lembar (Kurang)

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

Kekurangan surat suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Berau dicetak sebanyak 291 lembar dan langsung dilakukan pencetakan serta pengepakan tanggal 25 November 2020 logistik berupa kekurangan surat suara sebanyak 291 lembar akan dibawa ke KPU Kabupaten Berau dengan menggunakan pesawat udara Sriwijaya air nomor penerbangan SJ 252 tujuan pada pukul 14.30 Wib diperkirakan sampai kalimara 18.30 Wita dan surat suara langsung dibawa ke gudang logistik gedung Busak Mallur Jalan pemuda Tanjung Redeb.

2) Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Berau berdasarkan hasil pengawasan pelipatan surat suara sehubungan dengan temuan adanya surat suara rusak maka Bawaslu Kabupaten Berau langsung berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Berau untuk segera melakukan Penambahan surat suara yang dikarenakan kurang dan rusak.

3) Tindak Lanjut Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Berau berdasarkan hasil pengawasan langsung Kekurangan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Berau dicetak sebanyak 291 lembar dan langsung dilakukan pencetakan serta pengepakan oleh

perusahaan selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Berau oleh komisioner KPU Kabupaten Berau dan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 logistik berupa kekurangan surat suara sebanyak 291 lembar akan dibawa ke KPU Kabupaten Berau.

d. Dinamika dan Permasalahan

Proses Pelaksanaan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Berau yang diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Berau terkait proses pendistribusian logistik hingga pengiriman ke Kecamatan adapun beberapa permasalahan yang dialami Akses dari Kecamatan ke Kampung di beberapa Kecamatan sangat Jauh ditempuh dan jalan yang susah dan signal untuk komunikasi yang tidak ada.

e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Di setiap tahapan Pendistribusian logistik Bawaslu Kabupaten Berau Selalu ikut dan selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Berau Terkait permasalahan yang ada , di harapkan kedepannya Bawaslu dan KPU lebih siap dan dan tetap menjaga koordinasi lebih baik lagi. Semua kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau beserta seluruh jajaran selalu di lengkapi dan dibuatkan Formulir model A pengawasan.

5. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

a. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye

1) Kerawanan-Kerawanan

Terdapat 2 calon Bupati dan Wakil Bupati untuk wilayah Kabupaten Berau, kewajiban setiap Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau melaporkan dana kampanye di setiap kegiatan kepada KPU. adapun kerawanan yang terjadi pada saat pelaksanaan pelaporan dana kampanye seperti :

1. Ketelambatan Pelaporan dana kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau.

2. Tidak melapor sesuai penggunaan dana kampanye yang di pakai sesungguhnya.
3. Tidak lengkapnya berkas kelengkapan dalam pelaporan.
4. Lambatnya pengimputan ke program yang dipakai dalam pelaporan

2) Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Berau dalam indikasi kerawanan-kerawanan yang akan terjadi, Bawaslu Kabupaten Berau berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Berau agar kiranya Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau dapat melaporkan dana kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Kegiatan Pengawasan

1) Pencegahan

Dalam hal pencegahan selama proses pelaksanaan pelaporan dana kampanye yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau di antaranya

1. Melakukan pengawasan langsung terhadap Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau yang melaporkan dana kampanye;
2. Selalu berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Berau dan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau;
3. Bawaslu Kabupaten Berau mengeluarkan surat imbauan agar Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau menyampaikan laporan dana kampanye sebagaimana aturan yang telah ditentukan.

2) Aktivitas Pengawasan

Pengawasan Dana Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau dilakukan 3 tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku Paslon 1 Hj. Seri Marawiah, S.Pd., M.Pd Dan H. Agus Tantomo dan Paslon 2 Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis.

1. Laporan awal dana kampanye yang dilaksanakan sejak tanggal 23 September 2020 pihak paslon 2 menggunakan rekening giro dan saat itu mereka sdh memasukkan dana awal namun ada gangguan saat itu disystem perbankan sehingga tdk dapat di print out saldo awalnya namun dapat dibuktikan dari tanda setor awal itulah sbg bukti LADK dari paslon 2 tersebut dihari terakhir dan keesokkan harinya baru mereka dapat melengkapi, dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Laporan Awal Dana Kampaye

NO	Calon Bupati dan Wakil Bupati	JENIS (RP)			TOTAL
		UANG	BARANG	JASA	
1	Paslon 1	Rp 50.000.000	-	-	Rp 50.000.000
2	Paslon 2	Rp 0	-	-	

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

2. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)

NO	Calon Bupati dan Wakil Bupati	JENIS (RP)			TOTAL
		UANG	BARANG	JASA	
1	Paslon 1	Rp 576.255.000	-	-	Rp 576.255.000
2	Paslon 2	Rp 1.010.000.000	-	-	Rp 1.010.000.000

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

3. Laporan penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2020 dengan hasil sebgai berikut :

NO	Calon Bupati dan Wakil Bupati	JENIS (RP)			TOTAL
		UANG	BARANG	JASA	
1	Paslon 1	Rp 1.872.505.000	-	-	Rp 1.872.505.000
2	Paslon 2	Rp 3.408.060.161	Rp 2.083.000.000	-	Rp 5.491.000.161

Tabel 4. 8 Laporan penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

c. Hasil- Hasil Pengawasan

1) Temuan

Hasil Pengawasan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Berau untuk pelaksanaan tahapan pelaporan dana kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ada keterlambatan untuk menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) Laporan penerimaan Sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan Pengeluaran dana Kampanye(LPPDK) serta Rekening khusus dana Kampanye (RKDK) dari masing-masing Paslon yang dimasukkan pada rekening khusus dana kampanye atas nama Paslon yang dibuka oleh Partai Politik yang mengusulkan Paslon pada Bank Umum.

2) Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Berau menyampaikan secara langsung terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ada keterlambatan untuk menyampaikan laporan awal dana kampanye di KPU Kabupaten Berau, untuk menyampaikan di Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)

3) Tindak Lanjut

KPU Kabupaten Berau telah melakukan koordinasi terkait hal ini dan Dana Kampanye bagi Paslon 1 dan Paslon 2 patuh dan telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Bagi Kantor Akuntan Publik Hj. Seri Marawiah, S.Pd., M.Pd Dan H. Agus Tantomo diaudit oleh Roni Budianto sedangkan Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis SE di Audit Oleh Thoufan dan Rosyid berdasarkan Perjanjian Kerja sama No.241/HM.03.3-PKS/6403/SEK-KAB/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Berau. Prosedur audit Dana Kampanye yang sesuai SK KPU No.514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020, dengan menggunakan perikatan kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans dan sesuai dengan perikatan asurans (SPA) 3000 Perikatan Asuransi selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tujuan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye adalah untuk memberikan pendapat terhadap

kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhadap peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye.

d. Dinamika dan Permasalahan

Tahapan pelaporan dana kampanye Partai Politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten masih ada Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melaporkan dana kampanyenya sangat dekat dengan waktu yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Berau.

e. Evaluasi pelaksanaan pengawasan

Adanya beberapa permasalahan yang terjadi selama proses pengawasan dana kampanye, maka Bawaslu Kabupaten Berau perlu melakukan evaluasi sebagai berikut :

- a. Bawaslu dan KPU Kabupaten Berau perlu meningkatkan koordinasi terkait pengawasan dana kampanye;
- b. Bawaslu dan KPU Kabupaten Berau harus lebih sering menyiapkan dan mensosialisasikan terkait kewajiban setiap Tim Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati terhadap laporan dana kampanye;
- c. Bawaslu dan KPU Kabupaten Berau harus sering mengadakan rapat koordinasi terkait laporan dana kampanye dari Tim Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga dapat dengan cepat diketahui segala permasalahan yang dihadapi oleh Tim Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Berau.

6. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Suara.

a. Pelaksanaan Pengawasan

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pelaksanaan pengawasan pemungutan di Kabupaten Berau diadakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 di masing-masing TPS yang tersebar di 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Berau Tingkat kerawanan sangat tinggi dikarenakan banyaknya kekurangan informasi atau bimbingan teknis yang dilakukan KPPS sebagai ujung tombak yang berada di TPS sehingga banyak terjadi kesalahan data.

2) Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Berau melakukan perencanaan pengawasan dengan melaksanakan :

1. Rapat kerja teknis pemungutan temuan dan laporan pelanggaran Pilkada Tahun 2020
2. Bimbingan Teknis Pengawasan Pilkada 2020
3. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pada Pilkada 2020
4. Sosialisasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
5. Deklarasi Desa Anti Politik uang;
6. Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pilkada, karena di harapkan dari terselenggaranya kegiatan tersebut Tim Kampanye bisa paham terhadap regulasi yang ada pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dan bagi masyarakat kiranya dapat sadar akan pentingnya peran pengawasan terhadap Pilkada 2020.

b. Kegiatan Pengawasan


1) Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Berau dalam melakukan pencegahan di mana pada saat peserta partai politik atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan dari masing-masing Paslon pada pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan Tahun 2020 ini melakukan pengawasan atau pendampingan yang dilaksanakan oleh Panwalu Kecamatan beserta jajaran ikut hadir juga pada pelaksanaan kegiatan ini yang langsung disupervisi oleh Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Berau dan kordiv PHL Bawaslu

Provinsi Kalimantan Timur Bpk.Galeh Akbar Tanjung,S.Sos, guna melihat secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dan tentunya hal ini bertujuan guna mengetahui berbagai kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas

2) **Aktivitas Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Berau melakukan Koordinasi Pengawasan pada saat Rekapitulasi surat suara tingkat TPS Hitung Cepat PTPS dan di laporkan di SIWASLU hasil pengawasan Antara lain sebagai berikut :



Tabel 4. 9 Tabel Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

A. DATA PEMILIH		KECAMATAN													TOTAL
		BATU PUTIH	BIATA N	PULAU DERAWAN	KELAY	SEGAH	MARATUA	TANJUNG REDEB	TELUK BAYU R	SAMBALI UNG	GUNUNG TABUR	TABA LAR	TALISA YAN	BIDU K- BIDU K	
Pemilih Dalam DPT	L	3067	2972	3856	2176	4673	1280	23608	10128	13639	9166	2715	5261	2420	84961
	P	2631	2578	3409	1779	3791	1255	21626	9075	11421	7454	2331	4633	2310	74293
	L+P	5698	5550	7265	3955	8464	2535	45234	19203	25060	16620	5046	9894	4730	159254
Pemilih yang Pindah (DPPH)	L	13	43	20	44	59	9	150	28	36	20	13	33	10	478
	P	9	32	8	11	23	11	95	20	26	19	8	24	8	294
	L+P	22	75	28	55	82	20	245	48	62	39	21	57	18	772
Tdk dlm DPT, Menggunakan KTP- el/Suket (DPTb)	L	20	31	275	30	143	9	1079	245	328	258	16	45	13	2492
	P	20	19	275	25	112	7	960	234	271	194	10	36	8	2171
	L+P	40	50	550	55	255	16	2039	479	599	452	26	81	21	4663
Jumlah Pemilih	L	3100	3046	4151	2250	4875	1298	24837	10401	14003	9444	2744	5339	2443	87931
	P	2660	2629	3692	1815	3926	1273	22681	9329	11718	7667	2349	4693	2326	76758
	L+P	5760	5675	7843	4065	8801	2571	47518	19730	25721	17111	5093	10032	4769	164689
B. PENGGUNA HAK PILIH															

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

Pengguna Pemilih Dalam DPT	L	2075	2197	2667	1357	2976	972	14650	6035	8539	6219	1984	3339	1693	54703
	P	1967	2018	2492	1217	2602	988	14565	6063	7907	5475	1778	3268	1742	52082
	L+P	4042	4215	5159	2574	5578	1960	29215	12098	16446	11694	3762	6607	3435	106785
Pengguna Pemilih yang Pindah (DPPH)	L	13	43	20	44	58	9	143	27	32	20	11	33	10	463
	P	9	32	8	11	20	11	94	20	23	19	6	24	8	285
	L+P	22	75	28	55	78	20	237	47	55	39	17	57	18	748
Pengguna Tdk dim DPT, KTP-el/Suket (DPTb)	L	20	31	275	30	143	9	1064	243	328	258	16	45	13	2475
	P	20	19	275	25	112	7	938	233	271	194	10	36	8	2148
	L+P	40	50	550	55	255	16	2002	476	599	452	26	81	21	4623
Jumlah Pengguna	L	2108	2271	2962	1431	3177	990	15857	6305	8899	6497	2011	3417	1716	57641
	P	1996	2069	2775	1253	2734	1006	15597	6316	8201	5688	1794	3328	1758	54515
	L+P	4104	4340	5737	2684	5911	1996	31454	12621	17100	12185	3805	6745	3474	112156
Data Pemilih disabilitas	L	16	8	17	2	14	5	20	13	8	17	14	5	5	144
	P	20	16	13	2	12	6	42	7	13	19	15	3	11	179
	L+P	36	24	30	4	26	11	62	20	21	36	29	8	16	323
Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih	L	12	6	17	1	14	5	19	12	8	17	13	3	4	131
	P	13	14	13	1	12	6	39	5	13	19	14	3	9	161
	L+P	25	20	30	2	26	11	58	17	21	36	27	6	13	292

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

III. DATA PENGGUNA SURAT SUARA														
Jumlah Surat Suara diterima, termasuk surat suara cadangan	5852	5703	7460	4058	8597	2602	46432	19755	25742	17071	5179	10149	4854	163454
Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0	3	3	1	1	0	13	1	6	0	7	1	0	36
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan	1748	1360	1720	1373	2685	606	14965	7133	8636	4886	1367	3403	1380	51262
Jumlah Surat Suara yang digunakan	4104	4340	5737	2684	5911	1996	31454	12621	17100	12185	3805	6745	3474	112156
IV.A. DATA PEROLEHAN SUARA														
1. HJ. SERI MARAWIYAH, S.Pd. M.Pd dan H. AGUS TANTOMO	2068	1854	2538	1734	3000	973	12121	4923	6689	4325	1507	3224	1236	46192
2. HJ. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd dan H. GAMALIS, SE	1965	2393	3134	889	2802	986	18658	7369	10047	7678	2216	3346	2192	63675
IV.B. JUMLAH SUARA SAH														
Jumlah Suara Sah	4033	4247	5672	2623	5802	1959	30779	12292	16736	12003	3723	6570	3428	109867

IV.C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH														
Jumlah Suara Tidak Sah	71	93	65	61	109	37	675	329	364	182	82	175	46	2289
IV.D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH														
Jumlah	4104	4340	5737	2684	5911	1996	31454	12621	17100	12185	3805	6745	3474	112156

Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Berau

c. Hasil-Hasil Pengawasan

1) Temuan

Berikut kejadian khusus di Kabupaten Berau Tingkat TPS :

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Kejadian Khusus
1	Segah	Batu Rajang	C – Hasil di Sirekap web tidak dibaca
		Harapan Jaya	TPS 003 : C – Hasil KWK tidak dibaca di Sirekap web
		Pandan Sari	Admin Sirekap web tidak dibaca
			Salah penulisan suara rusak seharusnya 0 tertulis 3 (suara tidak sah)
		Punan Malinau	TPS 001 : Kesalahan penulisan C - Hasil KWK plano yaitu data DPPH belum terisi.
			TPS 002 : Kesalahan penulisan C - Hasil KWK plano yaitu data DPPH belum terisi.
			TPS 003 : Admin Sirekap web tidak dibaca
			TPS 004 : Admin Sirekap web tidak dibaca
		Bukit Makmur	TPS 001 : Kesalahan penulisan C - Hasil KWK plano yaitu data DPPH belum terisi.
			Pengguna Surat Suara karena rusak harusnya 0 ditulis 15 (suara tidak sah).
			Data Sirekap Mobile belum terkirim sehingga tidak dibaca di Sirekap web.
			TPS 002 Kesalahan penulisan C- Hasil KWK plano yaitu data DPPH belum terisi.
			Data Sirekap Mobile belum terkirim sehingga tidak dibaca di Sirekap web.
		Gunung Sari	TPS 001 Admin di Sirekap web tidak dibaca
			Data DPTB tidak tercatat di data pemilih L : 9 P : 7
			TPS 002 Admin di Sirekap web tidak dibaca
			C – Hasil suara sah dan tidak sah tidak dibaca
			TPS 003 C - Hasil tidak dibaca di Sirekap web
			TPS 004 C – Hasil KWK plano yaitu penggunaan
			TPS 005 Admin tidak dibaca di Sirekap web
TPS 006 Admin tidak dibaca di Sirekap web di C – Hasil di pembacaan surat sah dan tidak sah 117 dibaca 230			
TPS 007 Kesalahan penulisan pada surat suara sah dan tidak sah seharusnya 97 di tulis 0 .			
TPS 009 Kesalahan penulisan pengguna hak pilih perempuan harusnya 80 ditulis 82.			
TPS 010 Data pengguna DPPH dari DPTB tidak ditulis di data			

		<p>pemilih, kesalahan penulisan keliru coblos seharusnya 0 di tulis 2.</p> <p>TPS 011 Penggunaan surat suara keliru coblos seharusnya 0 terbaca 3.</p> <p>TPS 012 Suara Sah dan tidak Sah, Sah dan tidak Sah tidak terbaca di Sirekap web.</p> <p>TPS 013 DPTB dan DPPH tidak tertulis pada data pemilih.</p> <p>TPS 015 Admin di Sirekap web tidak terbaca.</p> <p>TPS 016 Penjumlahan pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan belum ditulis.</p>
	Long Ayan	<p>TPS 001 Kesalahan penulisan penggunaan surat suara rusak yang harusnya 0 di tulis 3 (suara tidak sah).</p> <p>TPS 002 C – Hasil KWK tidak terbaca di Sirekap web.</p> <p>TPS 003 Kesalahan penulisan C – Hasil KWK plano yaitu data DPTB belum terisi.</p> <p>Jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki yang seharusnya 67 tertulis 69.</p> <p>TPS 004 C – Hasil KWK tidak terbaca di Sirekap web.</p>
	Punan Segah	<p>Kesalahan penulisan C – Hasil KWK plano di TPS C – Hasil dan Admin tidak terbaca di Sirekap web.</p>
	Tepian Buah	<p>TPS 002 C – Hasil KWK tidak terbaca di Sirekap web.</p> <p>Bahwa, Pada hari ini tanggal 9 Desember 2020 Pendistribusian surat suara yang diterima hanya 40 lembar dan yang seharusnya diterima 410 lembar. Setelah di koordinasikan dengan PPK maka PPK menyarankan supaya pinjam ke TPS 002, sebanyak 36 lembar. Kemudian KPU Kabupaten Berau mengirim tambahan surat suara sebanyak 264 lembar surat suara. Jadi kekurangan surat suara sebanyak 96 lembar</p>
	Segah	<p>Model D.Hasil Kecamatan KWK pada Kampung Bukit Makmur di Sirekap web jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai pada TPS 001 terbaca 12 seharusnya 112 surat suara dan sudah dibuatkan S' <i>Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...</i> masing-ma:</p> <p>Demikian pada D.Hasil Kecamatan Segah karena penggunaan surat suara di tps 001, maka D.Hasil Kecamatan Sirekap totalnya 2582 harusnya 2685</p>

2	Pulau Derawan		Sebelum direvisi Jumlah Pemilih L = 4138 P = 3705 Total = 7843 Setelah direvisi L = 4151 P = 3692 Total 7843
		Tanjung Batu	Bahwa, Saksi Paslon 01 tidak hadir pada Pleno Tingkat Kecamatan (PPK) sehingga tidak bertanda tangan pada Form D Rekapitulasi dan PPK sudah mengundang Paslon untuk menghadirkan saksinya.
3	Talisayan	Bumi Jaya	Dalam proses pengiriman C-Hasil KWK dari TPS 002 tidak berhasil mengirim pada tanggal 09 Desember 2020 ke Aplikasi Sirekap maka dari kami ditingkat PPK membantu untuk mengirim C-Hasil tersebut pleno tingkat Kecamatan.
		Sumber Mulya	Dalam proses pengiriman C-Hasil KWK dari TPS 002 tidak berhasil mengirim pada tanggal 09 Desember 2020 ke Aplikasi Sirekap maka dari kami ditingkat PPK membantu untuk mengirim C-Hasil tersebut pleno tingkat Kecamatan.
		Dumaring	Di TPS 002 terjadi selisih DPT laki-laki yang seharusnya 164 terbaca di sirekap 122 telah diperbaiki oleh operator sirekap Kecamatan dan di TPS 002 terjadi selisih DPT perempuan seharusnya 136 terbaca di sirekap 122 diperbaiki di tingkat PPK Kecamatan.
		Talisayan	Pada TPS 002 C-Salinan yang dipegang PPS 144 sedangkan yang betul seharusnya 117 maka diperbaiki tingkat PPK Kecamatan.
			TPS 003 pada kolom C-Hasil dan Salinan terjadi kesalahan menjumlah tertulis 7 seharusnya 0 dan telah diperbaiki di tingkat Kecamatan.
			TPS 004 Surat Suara tidak sah terjadi selisih yang di PPS berjumlah 2 dan yang di pegang oleh panwas 0 setelah dikoreksi di Pleno tingkat Kecamatan pada kolom surat suara yang tidak adalah 0.
			TPS 008 C-Hasil dan C-Salinan pada kolom pengguna hak pilih yang dipegang oleh Panwascam dan Saksi Paslon 02 jumlah 331 sedangkan <i>Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...</i> tingkat PPK di koreksi ternyata 336.
Campur Sari	TPS 001 salah mengisi dalam kolom pengguna hak pilih DPT perempuan tertulis 122 seharusnya 121 dan kolom jumlah total hak pilih perempuan tertulis 123 seharusnya 122 sudah diperbaiki ditingkat PPK Kecamatan di sesuaikan daftar hadir		

			TPS 002 pada kolom pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan tertulis 273 setelah dilakukan koreksi dirubah menjadi 277 dan sudah diperbaiki di pleno Kecamatan.
		Capuak	TPS 002 pada kolom DPPH yang dibacakan PPS tertulis laki-laki 0 perempuan 0 setelah diperbaiki ditingkat Pleno kecamatan jumlah laki-laki 2 dan perempuan 0 dan pada kolom kotak total yang dibacakan PPS laki-laki 173 dan perempuan 149 dan setelah diperbaiki di Pleno PPK seharusnya laki-laki 178 dan perempuan 151.
		Bumi Jaya	TPS 001 pada salinan pada kolom jumlah surat suara yang diterima dan cadangan yang dibacakan PPS pada salinan C-Hasil KWK 0 setelah dikoreksi di pleno PPK seharusnya 384.
			pengguna hak pilih laki-laki tertulis 199,perempuan 175 dibenarkan laki-laki 100,perempuan 93 jumlah total 193.
			TPS 001 memakai alat kunci kabel tis biasa bukan dari KPU Kabupaten Berau dengan alasan ketersediaan kabel tis tidak ada.
4	Sambaliung	Sukan Tengah	TPS 004 DPT jumlah laki-laki tertulis 224 seharusnya 223 dan jumlah perempuan tertulis 178 seharusnya 179.
5	Batu-Putih	Tembudan	TPS 003 didalam model C-Hasil salinan KWK dan model C-Hasil KWK di kolom B pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan 64, jumlah total 134 akan menjadi 135 dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan jumlah pemilih laki <i>Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...</i> menulis tanda silang.
		Kayu Indah	TPS 002 pada saat mengakses sirekap akses jaringan tidak mendukung, sehingga pengambilan gambar tidak bisa dilakukan. Setelah berkoordinasi dengan PPK,Panwascam dan Saksi Paslon 01 dan Paslon 02 maka disepakati untuk membuka kotak suara untuk mengambil gambar model C-Hasil KWK untuk mengupload di sirekap dan memasukan kembali dokumen tersebut ke dalam kotak suara.

	Ampen Medang	TPS 001 dokumen yang seharusnya berada di dalam kotak suara yaitu Model C-Pemberitahuan KWK,DPT,Daftar hadi DPTB dan tanda terima saksi ternyata KPPS tidak memasukkan dokumen tersebut ke dalam kotak suara. Setelah berkoordinasi antara PPK,Panwaslu Kecamatan dan Saksi Paslon 01 dan Paslon 02 bersepakat untuk membuka kotak suara untuk memasukkan dokumen tersebut ke dalam kotak suara.
	Batu Putih	TPS 002 ternyata model C-Hasil salinan KWK yang di tempel di tempat umum berada di dalam kotak suara yang dimasukanoleh KPPS. Setelah berkoordinasi antara PPK, dan Paslon 02 disepakati untuk membuka kotak suara untuk mengambil dokumen tersebut untuk dipublikasikan di tempat umum.
		TPS 003 ternyata model C-Hasil salinan KWK yang ditempel di tempat umum berada diluar kotak suara yang dimasukan oleh KPPS. Setelah berkoordinasi antara PPK,Panwascam dan Saksi Paslon 01 dan Paslon 02 maka disepakati untuk membuka kotak suara untuk mengambil dokumen tersebut untuk dipublikasikan di tempat umum.
	Tembudan	TPS 001 ternyata model C-Hasil salinan KWK yang ditempel ditempat umum berada diluar kotak suara yang dimasukan oleh KPPS. Setelah melakukan koordinasi antara PPK, Panwascam dan saksi paslon 01 dan paslon 02 maka disepakati untuk membuka kotak suara untuk mengambil dokumen tersebut untuk dipub <i>Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...</i>
	Balikukup	TPS 002 C-Hasil salinan KWK yang ditempel ditempat umum termasuk didalam kotak suara oleh KPPS. Setelah berkoordinasi anantara PPK, Panwascam dan saksi paslon 01 dan paslon <i>Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...</i> mengambil c umum.
		TPS 001 pada saat mengakses sirekap akses jaringan tidak mendukung sehingga pengambilan gambar tidak bisa dilakukan. Setelah dilakukan koordinasi dengan PPK,Panwascam dan saksi paslon 01 dan paslon 02 disepakati untuk membuka kotak suara untuk mengambil gambar model C-Hasil KWK untuk mengupload sirekap dan memasukan kembali dokumen tersebut ke dalam kotak suara.

		Sumber Agung	TPS 001 seharusnya pada dokumen C-Hasil KWK pada kolom Jumlah suara tidak sah ditulis angka 0, tetapi tertulis di C-Hasil KWK pada kolom dimaksud tanda silang, untuk melakukan perbaikan maka KPPS menghapus menggunakan Tipe X dan menulis kembali dengan angka 0.
		Tembudan	TPS 004 dokumen yang seharusnya di dalam kotak suara yaitu model C-Hasil KWK akan tetapi KPPS tidak memasukkan ke dalam kotak suara. Setelah mengadakan koordinasi antara Panwas, PPK dan saksi paslon 01 dan paslon 02 maka bersepakat untuk membuka dan memasukkan dokumen tersebut ke dalam kotak suara.
6	Biatan	Biatan Ulu	TPS 001 dan TPS 002 : Proses pengambilan foto C-Hasil KWK untuk sirekap mengalami gangguan ketika di TPS. Maka proses pengambilan foto C-hasil KWK untuk sirekap dilakukan oleh PPK ketika Rapat Pleno Kecamatan.
		Biatan Ilir	TPS 003 : Proses pengambilan foto C-Hasil KWK untuk sirekap mengalami gangguan ketika di TPS. Maka proses pengambilan foto C-hasil KWK untuk sirekap dilakukan oleh PPK ketika Rapat Pleno Kecamatan.
		Biatan Lempake	TPS 003 : Surat Suara Sah dari paslon 01 sebanyak 141 lembar diberi tanda silang oleh petugas KPPS. Proses tersebut terjadi setelah proses pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dan tidak mengurangi keabsahan surat suara tersebut dan tidak mengurangi jumlah suara yang diperoleh paslon 01.
			Terdapat kesalahan pada penulisan angka pada kolom DPPH dan kolom DPTR yang menggunakan hak pilihnya pada C-Hasil salinan KW <i>Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...</i> melakukan perbaikan data sesuai dengan C-Hasil KWK.
			TPS 005 Terdapat kesalahan penulisan angka di kolom jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya dan kolom jumlah pemilih tambahan pada C-Hasil salinan KWK yang diberikan kepada paslon. Maka PPS melakukan perbaikan data sesuai dengan C-Hasil KWK.
			Proses pengambilan foto C-Hasil KWK untuk sirekap mengalami gangguan ketika di TPS. Maka proses pengambilan foto C-hasil KWK untuk sirekap dilakukan oleh PPK ketika Rapat Pleno Kecamatan.

		Biatan Baru	TPS 001 : kesalahan form yang diberikan pada Panwaslu kecamatan dan saksi paslon berupa form C-Hasil KWK simulasi. Maka PPS menyalin kembali C-Hasil KWK dan meminta tanda tangan petugas KPPS serta saksi.
		Bukit Makmur Jaya	TPS 001 : Terdapat kesalahan pada penulisan angka pada kolom DPPH dan kolom DPTB yang menggunakan hak pilihnya pada C-Hasil salinan KWK yang diberikan pada saksi Paslon. Maka PPS melakukan perbaikan data sesuai dengan C-Hasil KWK.
			terdapat kelebihan surat suara 30 lembar pada TPS 001 yang dikembalikan ke PPK tersebut dikembalikan oleh PPK kepada PPS dan PPS memberi tanda silang terhadap surat suara tersebut sebab surat suara tersebut merupakan surat suara lebih dan tidak digunakan kemudian PPS memasukkan kedalam kotak TPS 001 pada saat Rapat Pleno Kecamatan.
7	Biduk - Biduk	Biduk – Biduk	TPS 001 : kesalahan pada penjumlahan surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak 1 keliru coblos dalam model C-Hasil KWK tertulis 8 yang seharusnya 0.
		Tanjung Prepat	TPS 001 : kesalahan pada penjumlahan pemilih model C-Hasil KWK tertulis 318 seharusnya 319.
8	Gunung Tabur	Birang	TPS 001 : Pihak PPS mengizinkan menggunakan surat suara DPT yang tidak hadir untuk pemungutan suara bagi DPTB, karena seurat untuk DPTB tidak mencukupi adapun nama warga DPTB yang <i>Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...</i> Urai Ngang, Ani Kuluk, M. Usun Poye dan Sudirman.
			Pihak PPS tidak mengizinkan seorang warga untuk melakukan pemilihan suara, karena warga tersebut hanya membawa kartu keluarga dan tidak dapat menunjukkan surat keterangan rekam e-ktp.
		Sebelum direvisi Jumlah Surat Suara diterima, termasuk surat suara cadangan = 17091 Setelah direvisi Jumlah Surat Suara diterima, termasuk surat suara cadangan = 17071	
9	Sambaliung	Sambaliung	TPS 1 : ada koreksi jumlah pemilih DPPH di plano menggunakan penghapus cair
			TPS 4 : Kesalahan penulisan pada kolom jumlah suara yang di kembalikan tertulis 5 di perbaiki menjadi 0

	<p>TPS 8 : Kesalahan dalam penulisan pada kolom data pemilih pada bagian 3 dan 4, di perbaiki dan di paraf oleh PPS dan di sepakati oleh saksi kedua paslon.</p> <p>TPS 12 : koreksi dalam penggunaan hak pilih laki-laki 91 menjadi 83 , perempuan 92 menjadi 86, jumlah 183 menjadi 169.</p> <p>TPS 14 : koreksi pada pengguna hak pilih point 1 pada laki-laki : 105 menjadi 108, perempuan 111 menjadi 115, jumlah 216 menjadi 223.</p> <p>pada pengguna hak pilih point 4 , laki-laki 113 menjadi 116,perempuan 115 menjadi 119,jumlah 228 menjadi 235.</p> <p>TPS 15 : koreksi pada pengguna hak pilih DPT , perempuan 74 menjadi 72.</p> <p>TPS 18 : koreksi pada data pemilih point 1 : laki-laki 158 menjadi 185. pada point 4 : laki-laki 176 menjadi 203,perempuan 171 menjadi 180. pengguna hak pilih point 4 : perempuan 102 menjadi 111.</p> <p>TPS 20 : kesalahan penulisan dalam kolom A.Data Pemilih point 3, seharusnya laki-laki 1,perempuan 3. Kolom A.Data Pemilih seharusnya L=138 tertulis 137, P=141 tertulis 138, jumlah 279 tertulis 2</p> <p><i>Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...</i></p> <p>TPS 21</p> <p>2 : seharusnya P=2 tertulis 0. Point 4 seharusnya P=120 tertulis 118.</p> <p>TPS 23 : koreksi <i>Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...</i> seharusnya 0 tertulis 1. point 4 : seharusnya 256 tertulis 249.</p> <p>TPS 24 : koreksi pada kolom A.Data Pemilih L=2 tertulis 0, P=3 tertulis 0,jumlah 5 tertulis 0. point 3 : L=7 tertulis 0 point 4 : L=227 tertulis 225,P=205 tertulis 202,jumlah 432 tertulis 427.</p> <p>TPS 25 : koreksi kolom A.Data Pemilih yang seharusnya point 2 : L=1 tertulis 0, P=1 tertulis 0, jumlah = 2. point 4 : L=162 tertulis 161,P=147 tertulis 146, jumlah 309 tertulis 307.</p> <p>TPS 26 : koreksi dalam kolom DPT yang seharusnya L+P = 1 tertulis 0.</p> <p>TPS 27 : koreksi pada kolom pengguna hak pilih yang seharusnya L = 0 tertulis 3, P=0 tertulis 1, jumlah = 0 tertulis 4. L=105 tertulis 108 , P = 92 tertulis 93,jumlah 197 tertulis 201.</p>
Pilanjau	<p>TPS 1 : Jumlah pengguna hak pilih DPTB lupa di tulis jumlah total.</p>

			TPS 2 : koreksi pada pengguna hak pilih kolom 1 B, tertulis L = 149 seharusnya 143, P = 126 seharusnya 120.
			TPS 5 : jumlah pengguna hak pilih DPT dengan koreksi sebagai L = 92 menjadi 24, P=83 menjadi 23jumlah 175 menjadi 47.
		Sei Bangun Bebanir	TPS 1 : koreksi pada jumlah pengguna hak pilih DPT : L = 119 menjadi 129, P = 83 menjadi 93, jumlah = 202 menjadi 222. Jumlah B1 + B2 + B3, L= 125 menjadi 135, P = 86 menjadi 96, jumlah 211 menjadi 231.
			TPS 2 : kolom IA3 : Jumlah data pemilih DPTB tertulis L = 0 menjadi 3, P = 0 menjadi 2.
			TPS 3 : kolom IA.3 : jumlah data pemilih DPTB tertulis L=0 menjadi 1, P=0 menjadi 1.
			TPS 4 : Kesalahan dalam penulisan pada kolom A.Data Pemilih yang seharusnya point 3 L = 4 menjadi 0, P= 1 menjadi 0, jumlah = 5 menjadi 0. Point 4 L = 241 tertulis 287, P = 231 tertulis 230, Jumlah = 472 tertulis 467.
			TPS 7 : Kesalahan penulisan dalam kolom A.Data pemilih yang seharusnya point 2 L=3 tertulis L=0, P = 1 tertulis P= 0, jumlah = 4 tertulis 0. P <i>Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...</i> jumlah = 361 tertulis 357.
			Sebelum direvisi Jumlah Pemilih L = 1400 P = 11719 TOTAL = 25721 Setelah direvisi L = 14003 P = 11718 TOTAL = 25721
10	Tanjung Redeb		Sebelum direvisi Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 58 Jumlah Surat Suara diterima,termasuk surat suara cadangan = 46440 Setelah direvisi Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 13 Jumlah Surat Suara diterima,termasuk surat suara cadangan = 46432
11	Teluk Bayur		TPS 11 Rinding, TPS 14 Rinding, TPS 21 Teluk Bayur tidak sesuai dengan DPT

2) Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Berau berdasarkan hasil pengawasan Pungut Hitung maka Bawaslu Kabupaten Berau langsung berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Berau untuk segera melakukan Perbaikan Di Model D Hasil Tingkat Kabupaten

3) Tindak Lanjut Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Berau berdasarkan hasil pengawasan langsung terhadap perubahan tersebut dan perubahan tersebut tidak merubah hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon (Paslon).

d. Dinamika dan Permasalahan

Proses Pelaksanaan Pungut Hitung antara lain :

- Banyaknya KPPS yang Keliru mengisi Kolom DPT
- Masih terdapat Saksi Parpol yang memakai atribut bahan kampanye (BK)
- Letak Geografis dan Jaringan internet jadi menyulitkan PTPS melakukan Laporan Online di Siwaslu

e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Di setiap tahapan Pendistribusian logistik Bawaslu Kabupaten Berau Selalu ikut dan selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Berau, Dan terkait berbagai segala permasalahan yang ada, Dan tentunya sangat diharapkan kedepannya Bawaslu dan KPU Kabupaten Berau harus lebih siap dan tetap menjaga Koordinasi lebih baik lagi pada seluruh jajaran dan sesama penyelenggara sesuai tingkatan masing-masing terlebih pada pelaksanaan tugas kegiatan pengawasan tahapan baik pada tahapan Pilkada maupun Pilkada yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau beserta seluruh jajaran, adapun Evaluasi dari pelaksanaan pengawasan sebagai berikut :

- Kesalahan dari KPPS di perbaiki di tingkat Kecamatan
- Kesalahan dari tingkat Kecamatan di perbaiki di tingkat Kabupaten
- Ditemukan ada Saksi Paslon yang akan bertugas di TPS menggunakan baju kaus Parpol ,langkah yang dilakukan PKD dan PTPS melakukan pendekatan secara Persuasif dengan menyampaikan kepada Saksi Paslon tersebut agar mengganti Pakaian baju tersebut dan mengikuti kembali lagi jalannya Pemungutan suara di TPS tempat bertugas, dan langkah pendekatan persuasif ini dilaksanakan oleh Saksi dari Paslon tersebut.
- Jajaran PTPS di bantu oleh PKD dan Panwascam yang mengalami kendala untuk mengisi Siwaslu.

7. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

a. Pelaksanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Berau berupaya melakukan pencegahan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Berau pada 9 Desember 2020 yang baru saja berlangsung. Salah satunya dengan Sosialisasi Netralitas ASN, yang diikuti ASN lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Sosialisasi yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Exclusive Berau ini, dilaksanakan secara tatap muka terbatas menghadirkan dua narasumber. Yakni, Komisioner Bawaslu Kabupaten Berau Tamjidillah Noor,SH. dan Bapak Zakaria,SH. dari Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb. Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Berau, Koordinator Sekretariat Bawaslu Berau, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kominfo dan Camat Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung, Gunung Tabur dari 4 Kecamatan terdekat serta Lurah Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung, Gunung Tabur. Bawaslu Kabupaten Berau melakukan sosialisasi ini sebagai bentuk dan upaya pencegahan utamanya saat ini memasuki tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

- Banyaknya ASN yang ikut kampanye
- Menghadiri Kampanye memakai kendaraan Dinas;
- Saat mendengarkan orasi kampanye ikut mengacungkan jari;
- Sering bertemu dengan Calon Kepala Daerah
- Di kecamatan Tanjung Redeb Adanya oknum ASN/TNI/Polri yang tidak netral berdasarkan data Pemilihan Gubernur dan Pilkada.
- Adanya ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala daerah

2) Rencana Pengawasan

- Melakukan pencegahan melalui Sosialisasi
- Melakukan Koordinasi Kepada Dinas terkait mengenai adanya Oknum ASN yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Daerah
- Melibatkan diluar dari penyelenggara;
- Mengawasi langsung;
- Pendekatan persuasive

b. Kegiatan Pengawasan

1) Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Berau melakukan sosialisasi ini sebagai bentuk dan upaya pencegahan utamanya saat ini memasuki tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020. Untuk itu, Bawaslu berharap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Berau bisa bersikap netral selama proses dan tahapan Pilbup Berau 2020. ASN merupakan salah satu objek pengawasan Bawaslu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Berau Tahun 2020. Ini menjadi satu paket tugas dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan mengenai kewenangan jika menerima laporan dugaan pelanggaran ASN.

2) Aktivitas Pengawasan

Dalam upaya meningkatkan mutu pengawasan, Bawaslu Kabupaten Berau telah mengikuti pembinaan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat-rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tahapan Pemilihan. Disamping hal tersebut, secara periodik Bawaslu Kabupaten Berau melakukan Rapat Koordinasi dan pembinaan langsung di lapangan/desa.

Pembinaan yang diikuti bertujuan untuk peningkatan kemampuan Panwaslu Kecamatan dan Kesekretariatannya, yang akan dilanjutkan terhadap peningkatan kapasitas Pengawas Pilkada Lapangan (PPL). Pembinaan pula telah diberikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Berau melalui Supervisi dan monitoring secara berkala.

c. Hasil-Hasil Pengawasan

1) Temuan

Bawaslu Kabupaten Berau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 dalam penanganannya mendapati adanya 1 (satu) Temuan atas Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Bawaslu Kabupaten Berau mendapati 1 (satu) temuan pada tanggal 27 September 2020 yang ditemukan oleh staf pelaksana Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga atas nama Eko Aditama Sasmito pada saat membaca Koran surat kabar harian Koran Disway yang terbit tanggal 27 Januari 2020 di kantor Bawaslu Kabupaten Berau secara tidak langsung Penemu membaca dan menemukan berita

tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Berau Tahun 2020 setelah diregistrasi dengan nomor registrasi 001//TM/PB/KAB/23.05//2020 dan dilakukan Klarifikasi terlapor seorang Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara atas nama Ir. H. Taupan, MM.

2) Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Berau mengeluarkan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan Bawaslu Kabupaten Berau tidak mendapati adanya Laporan atas Pelanggaran Netralitas ASN

3) Tindaklanjut Rekomendasi

Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana Pilkada dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Atas pelanggaran ini Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi KPU, KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

Proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap pelanggaran administrasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Berau dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau menemukan adanya 1 (Satu) Temuan atas pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Berau Tahun 2020 setelah diregistrasi dengan nomor registrasi 001//TM/PB/KAB/23.05//2020 dan dilakukan Klarifikasi terlapor seorang Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara atas nama Ir. H. Taupan, MM. setelah melalui proses penindakan pelanggaran Bawalu Kabupaten Berau merekomendasikan ke KASN dengan hasil tindak lanjut teguran disiplin sedang.

d. Dinamika dan Permasalahan

Aparatur Sipil Negara merupakan wajib pilih yang tidak bisa terkontaminasi oleh Partai Politik maupun Tim sukses calon Kepala Daerah tertentu tertentu dalam penyelenggaraan Pilkada/ Pilkada sedangkan ASN perlu mengenal figur yang akan ia pilih, tentu hal ini merupakan hal yang sangat berbeda dalam hal

pendidikan politik di mana setiap waib pilih berhak mengenal calonnya terkait visi/misi sebagai calon wakil rakyat.

e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawas

Perlu adanya kebebasan dalam bentuk regulasi bagi ASN untuk bisa bergaul secara umum dengan partai politik dengan tetap mengedepankan netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada.

8. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

a. Pelaksanaan Pengawasan

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Politik uang biasanya dilakukan melalui pemberian uang secara langsung atau tidak langsung oleh kandidat untuk mempengaruhi pemilih.

Jenis politik uang yang bisa terjadi antara lain :

- politik uang kandidat terhadap partai;
- politik uang kandidat terhadap pemilih;
- politik uang kandidat terhadap penyelenggara.

2) Perencanaan Pengawasan

Kegiatan terhadap pengawasan politik uang dilakukan dengan cara

Pencegahan dan penindakan. Kegiatan pencegahan berupa :

- undang-undang;
- peraturan pemerintah
- surat edaran kementerian/lembaga negara terkait,
- MoU
- sosialisasi bersama dan pemetaan potensi pelanggaran.

b. Kegiatan Pengawasan

1) Pencegahan

- Kegiatan pencegahan yang telah dilakukan yaitu mengirim surat pencegahan kepada Partai Pengusung, Tim Sukses, Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati agar tidak melakukan Politik Uang.
- Bawaslu Kabupaten Berau juga melakukan MOU kepada Gerakan Anti Polikik Uang "GAPU" yang didirikan oleh mahasiswa Kabupaten Berau.

- Bawaslu juga melakukan MOU kepada Kampung Bukit Makmur sebagai Kampung Anti Politik Uang di Kecamatan Segah

2) Aktivitas Pengawasan

Pada tahapan pengawasan politik uang, Kabupaten Berau melakukan pengawasan secara umum dengan melakukan pengawasan sepanjang semua tahapan Pilkada, namun dalam hal ini lebih difokuskan pada masa Pencalonan, masa kampanye, masa tenang dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

c. Hasil-Hasil Pengawasan

1) Temuan

Temuan dari staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau atas nama Hamzar, SH dengan Terlapor atas nama Dede Mulyana nomor registrasi 002/TM/PB/KAB/23.05/X/2020 diregistrasi pada tanggal 08 Oktober 2020 di mana staff Bawaslu Kabupaten Berau mendapatkan kiriman video berdurasi 02 menit 02 detik didalam video tersebut menerangkan ada seorang bapak yang melakukan pendataan dan dengan menyebutkan di janjikan mendapatkan uang senilai 500.000 atau sembako, pelaku pendataan tersebut atas nama bapak Dede. Berdasarkan Vidio tersebut dan hasil dari Penulusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau bahwa dalam video tersebut terdapat unsur menjanjikan uang dan menjanjikan Materi lainnya. dari video diduga terjadi pelanggaran Pidana Pemilihan dengan menjanjikan uang dan sembako. Selanjutnya Bawaslu Berau meneruskan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ke Penyidikan Polres Berau dengan hasil tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Negeri Kalimantan Timur.

- a. Registrasi nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/23.05/X/2020 dilaporkan dari tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 02 atas nama Mangkona Odang dengan laporan dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan terlapor atas nama Adriansyah Als Kadik melakukan pendataan ke rumah salah satu saksi perekam terlapor juga mendata ibu dari perekam video, tetapi setelah dilakukannya proses klarifikasi terlapor hanya sempat menanyakan data calon pemilih kemudian terlapor dalam video tersebut tidak ada menjanjikan uang ataupun

materi lainnya, dihari kelima dilakukan pembahasan Kedua bersama sentra Gakkumdu yang hasilnya tidak ditemukannya tindak pidana pemilihan sehingga registrasi 005/Reg/LP/PB/Kab/23.05/X/2020 dihentikan pada pembahasan kedua.

- b. Temuan dugaan tindak pidana Pemilihan nomor registrasi 006 /TM/PB/Kab/23.05/XI/2020 temuan dari staf pelaksana Bawaslu Berau atas nama Eko Aditama Sasmito yang terlapornya dari simpatisan dari pasangan Calon nomor urut 01 atas nama Asdar Muhammad, dari akun media social facebook milik terlapor ada unggahan foto uang dan bertuliskan Money Politik sehingganya ada dugaan terkait money politik, dalam proses klarifikasi saksi-saksi serta terlapor disimpulkan dihentikan pada pembahasan kedua sentra Gakkumdu bahwa perbuatan terlapor tidak terbukti dan tindak ada unsur tindak pidana Pemilihan.
- c. Registrasi nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 dari laporan tindak pidana Pemilihan atas nama Ajad Sudrajat tim pemenangan pasangan calon nomor urut 01 melaporkan pasangan calon nomor urut 02 Hj. Sri Juniarsih & H. Gamalis dengan dugaan pembagian sajadah pada saat kampanye nya di kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan. Namun pada Proses penanganan dan hasil klarifikasi pihak-pihak saksi maupun terlapor dan dipembahasan sentra Gakkumdu belum dapat memenuhi unsur pelanggaran tindak Pidana Pemilihan.
- d. Registrasi 009/Reg/LP/PB /Kab/23.05/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Sdri. HUSNATI yang diduga melakukan Pendataan dan penawaran pilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2021-2024 yang di laporkan dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 01 Ajad Sudrajat Berdasarkan Fakta-fakta yang penyidik dapatkan dari keterangan saksi, keterangan terlapor pada saat klarifikasi, dan tidak adanya tambahan barang bukti, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam perkara ini belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan tidak cukup bukti untuk di tingkatkan ke Penyidikan.
- e. Laporan selanjutnya dengan nomor registrasi 013/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 dilaporkan oleh tim pasangan calon nomor urut 01 M. Rizal, SE dengan terlapor calon Bupati nomor urut 02 Hj. Sri Juniarsih terkait dugaan Pelanggaran tindak Pidana

Pemilihan bahwa terlapor diduga telah melakukan Pembagian uang pada korban kebakaran kampung Suaran Kec. Sambaliung, berdasarkan fakta dan hasil kajian dari hasil klarifikasi saksi-saksi laporan tersebut dihentikan karena belum memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan.

- f. Pada tanggal 02 Desember 2020 anggota Bawaslu mendapati adanya 3 temuan terkait dugaan tindak pidana Money Politik dengan nomor registrasi 014/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020, 015/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020, 016/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020 dengan terlapor Jefry, Sigit Wibisono dan Novita Rosanti bahwa terlapor melakukan pembagian uang dalam amplop kepada peserta pelatihan relawan dan mengarahkan peserta pelatihan untuk mencoblos salah satu pasangan calon. kemudian pada pembahasan Kedua sentra Gakkumdu yang memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke proses Penyidikan registrasi 014/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020 dan 016/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020, namun registrasi 015/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan.

Laporan terakhir diregistrasi Bawaslu Kabupaten Berau 017/Reg/LP/PB/Kab/23.05/2020 terkait laporan tindak pidana pemilihan yang dilaporkan oleh masyarakat atas nama Mia Sampesia terkait pembagian uang transportasi ke TPS kepada calon pemilih, terlapor atas nama Samuel, berdasarkan fakta dan hasil kajian dari hasil klarifikasi saksi-saksi laporan tersebut dihentikan karena belum memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan.

2) Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Kabupaten Berau beserta Tim Sentra Gakkumdu dengan telah melakukan penanganan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi dengan mengeluarkan rekomendasi berdasarkan unsur temuan dan menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana pemilihan umum dan menentukan apakah dugaan pelanggaran tersebut dapat terus diproses atau dihentikan.

3) Tindaklanjut Rekomendasi

Berdasarkan klasifikasi temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Berau, seluruh rekomendasi tersebut telah di tindaklanjuti dan diproses bersama Tim Sentra Gakkumdu.

d. Dinamika dan Permasalahan

Money Politic atau Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat penyelenggaraan pemilihan dilangsungkan. Politik uang merupakan suatu pelanggaran dalam pemilihan. Politik uang biasa dilakukan oleh simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari Pemungutan suara dan/atau pemilihan umum. Pada praktiknya politik uang dilakukan dengan cara pemberian berupa uang, sembako yang di antara beras, minyak gula kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk pasangan calon yang berkompetisi dalam pemilihan tersebut.

e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan Pencegahan dalam pengawasan politik uang dari tingkat pelanggaran yang terjadi. Hal ini dikarenakan kegiatan pencegahan dan aktivitas pengawasan yang dilakukan seperti koordinasi bersama Sentra Gakkumdu dan sosialisasi dengan pihak terkait. Dari proses pengawasan tersebut tidak luput juga terdapat beberapa kelemahan di antaranya kultur budaya yang menganggap lazim perilaku money politik serta UUD Pilkada yang masih memiliki kelemahan dalam menjerat perilaku politik uang.

9. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

a. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan Pencegahan dalam pengawasan politik sara

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

- Banyaknya Masyarakat yang masih berfikir diskriminasi dengan agama maupun ras seseorang
- Sebagian pemahaman mereka masih belum terbuka

2) Perencanaan Pengawasan

Kegiatan terhadap pengawasan politik sara dilakukan dengan cara Pencegahan dan penindakan. Kegiatan pencegahan berupa :

- undang-undang;
- peraturan pemerintah
- sosialisasi bersama dan pemetaan potensi pelanggaran.

b. Kegiatan Pengawasan

1) Pencegahan

Bawaslu selalu melakukan pencegahan dengan bersurat kepada KPU Kabupaten Berau, Partai Politik, Tim Kampanye agar mematuhi semua aturan yang ada

2) Aktivitas Pengawasan

Bawaslu selalu berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Berau, Partai Politik, Tim Kampanye agar Politisasi Sara tidak terjadi di Kabupaten Berau

c. Hasil-Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan pengawasan pelaksanaan Non Tahapan dan di Kabupaten Berau tidak di temukan Politisasi SARA

II. Penggunaan Teknologi

Inovasi Teknologi atau Sistem Informasi yang Digunakan Dalam Menunjang Pelaksanaan Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yaitu :

a. Aplikasi Siwaslu

Siwaslu sendiri adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Umum, yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan masa tenang proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pilkada dengan menggunakan sarana aplikasi secara online melalui HP Android. Bawaslu mengembangkan Siwaslu sebagai alat bantu dalam melakukan tugas pengawasan tahapan Pilkada 2020. Aplikasi ini terus disempurnakan dan dikembangkan dan digunakan oleh jajaran pengawas pemilihan dalam pengawasan tahapan menjelang dan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Adapun dalam proses registrasi para pengawas dihadapkan beberapa pilihan sesuai dengan tupoksinya masing-masing adapun pilihan yang tertera

sebagai Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan dilanjut dengan mengisi Informasi data Pengawas.

b. Google Form SIAWAS

Google Form SIAWAS adalah google form yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka rekap cepat pengawasan terkait kejadian khusus yang terjadi di Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kalimantan Timur ,selama berlangsungnya Pilkada Serentak Tahun 2020.

c. Google Sheets/Spreadsheet

Google Sheets/ Spreadsheet adalah aplikasi spreadsheet online, Seperti halnya yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan pada pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 dan selanjutnya melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melalui Google Sheets/ Spreadsheet, adapun Google sheets/ Spreadsheet yang dilakukan secara online yaitu terkait Pengawasan pasca hari pemungutan dan penghitungan suara,Rekap kejadian kekerasan /intimidasi , Rekap daerah susah jaringan 9 Kabupaten/Kota, Daftar nama KPPS terpilih se-Kabupaten Berau Tahun 2020, Rekap Pungut Hitung Kabupaten Berau, Pemetaan jaringan internet Kelurahan/Desa, Hasil Pengawasan LPSDK, Hasil pengawasan Daftar Pemilih, Daftar surat pencegahan, Pengawasan APK yang melanggar, Rekapitulasi jumlah pendaftar calon anggota panitia pengawas Pilkada kelurahan/Desa Kabupaten Berau, Alat Kerja Pengawasan (AKP) Perpanjangan Paslon, Mengukur kualitas sinkronisasi, Penilaian kualitas A.KWK, Alat Kerja Pengawasan (AKP) Coklit dan Pengawasan, Hasil pengawasan Daftar Pemilih, Daftar surat pencegahan, Patroli Cyber, Patroli Pengawasan Pada 3 Hari Masa Tenang, Pengawasan APK yang melanggar, Rekapitulasi jumlah pendaftar calon anggota panitia pengawas Pilkada kelurahan/Desa Kabupaten Berau, Alat Kerja Pengawasan (AKP) Perpanjangan Paslon, Mengukur kualitas sinkronisasi, Penilaian kualitas A.KWK, Alat Kerja Pengawasan (AKP) Coklit dan Pengawasan

d. Form A Daring

Formulir Model A merupakan uraian hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap tahapan Pilkada/Pemilihan. Formulir Model A mengedepankan ketelitian dan keakurasian data, namun demikian penting bagi seorang pengawas untuk tetap melakukan pencatatan secara manual terhadap hasil pengawasan. Formulir Model A.

e. Aplikasi SIGAP Bawaslu

Aplikasi Sigap Bawaslu merupakan Sistem Informasi Pengawasan Partisipatif yang di gagas oleh Bawaslu Republik Indonesia untuk merangkum seluruh kegiatan yang merupakan terkait dengan Pengawasan Partisipatif dalam tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

II. Pengawasan Partisipatif

Setiap unsur Penyelenggara Pilkada telah mempersiapkan memulai tahapan-tahapan Pilkada, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tidak terkecuali Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu). Metode-metode pengawasan telah dipersiapkan dan dikonsepsikan, termasuk metode Pengawasan Partisipatif. Pengawasan Partisipatif adalah metode pengawasan terhadap Pilkada oleh Badan Pengawas Pilkada dengan melibatkan publik. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada salah satunya dapat diukur dari tingkat partisipasi publik, terutama kesediaan publik untuk terlibat mengawasi dan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada agar tercipta Pilkada yang demokratis dan berintegritas. Metode Pengawasan Partisipatif dapat menutup kelemahan jumlah, struktur dan daya dukung Pengawas Pilkada.

a. Desa Anti Politik Uang

Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau untuk Pilkada serentak Tahun 2020. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam proses penyelenggaraan yang perhelatannya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tahapan ini mungkin bagi masyarakat awam belum banyak dipahami, sehingga terkesan bahwa penyelenggara Pilkada dalam hal ini Bawaslu tidak ada kegiatan pekerjaan. Padahal sesungguhnya tahapan ini peran Bawaslu sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan Menindaklanjuti sebagaimana apa yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa jajaran Bawaslu diberikan tugas untuk melakukan pencegahan politik uang. Maka upaya strategis yang pernah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau pada Pilkada 2020 ini, yaitu membentuk Desa Anti Politik Uang (APU) yang terletak di Desa/Kampung Bukit Makmur Kecamatan Segah yang dideklarasikan menjadi Desa Anti Politik Uang, Dan Bawaslu Kabupaten Berau terus berupaya tidak hanya terhenti pada satu Desa/Kampung itu saja namun terus diteruskan kepada Desa/Kampung yang lain untuk berpartisipasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan masyarakat turut terpanggil menjadi pengawas Partisipatif hal ini tentunya sangatlah penting yang terkait dengan Pencegahan dan perlawanan terhadap politik uang diharapkan

berlanjut pada berbagai acara penyelenggaraan pemilihan Pemimpin dan hal ini sejalan dengan komitmen Bawaslu beserta jajarannya untuk selalu berupaya se-optimal mungkin melakukan pencegahan dan melawan terjadinya politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan. Ibarat satu penyakit kondisi politik uang saat ini sudah seperti penyakit kanker stadium empat yang proses penyembuhannya butuh waktu dan upaya yang tidak mudah. Tetapi semangat untuk melawan, menolak dan memberantas terhadap praktik politik uang tidak boleh berhenti sampai di sini. Gerakan anti politik uang perlu diupayakan semaksimal dan seoptimal mungkin dengan menggandeng dan melibatkan berbagai pihak di antaranya beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang komitmen untuk menolak dan melawan politik uang. Gerakan perlawanan terhadap praktik politik uang akan semakin kuat apabila didukung oleh berbagai pihak dan berbagai lapisan masyarakat secara luas. Gerakan anti politik uang yang semula hanya sebagai gerakan moral, kedepan diharapkan akan menjadi gerakan sosial yang membumi bagi semua lapisan masyarakat. Pemilih/konstituen menyadari betul akan bahaya penggunaan politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan pemimpin, sehingga berani menolak dan melaporkan bila di wilayahnya terjadi praktik politik uang dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

b. Sosialisasi Partisipatif Netralitas ASN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Berau berupaya melakukan pencegahan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Berau pada 9 Desember 2020 yang baru saja berlangsung. Salah satunya dengan Sosialisasi Netralitas ASN, yang diikuti ASN lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Sosialisasi yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Exclusive Berau ini, dilangsungkan secara tatap muka terbatas menghadirkan dua narasumber. Yakni, Komisioner Bawaslu Kabupaten Berau Tamjidillah Noor,SH. dan Bapak Zakaria,SH. dari Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb. Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Berau, Koordinator Sekretariat Bawaslu Berau, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kominfo dan Camat Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung, Gunung Tabur dari 4 Kecamatan terdekat serta Lurah Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung, Gunung Tabur. Bawaslu Kabupaten Berau melakukan sosialisasi ini sebagai bentuk dan upaya pencegahan utamanya saat ini memasuki tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020. Untuk itu, Bawaslu berharap seluruh Aparatur Sipil

Negara (ASN) di Kabupaten Berau bisa bersikap netral selama proses dan tahapan Pilbup Berau 2020. ASN merupakan salah satu objek pengawasan Bawaslu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Berau Tahun 2020. Ini menjadi satu paket tugas dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan mengenai kewenangan jika menerima laporan dugaan pelanggaran ASN. Jika ada laporan maka Bawaslu akan melakukan tindakan. Diproses sesuai kewenangan, yakni ada proses investigasi, klarifikasi. Apabila ada dugaan indikasi pelanggaran maka Bawaslu akan merekomendasikan kepada Komisi ASN (KASN). Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Berau mengajak agar seluruh ASN serta Pemerintah Desa untuk tetap menjaga netralitasnya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS yakni Pasal 11 huruf c. Dalam kode etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keperpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, Dia mengatakan tujuan dari sosialisasi ini untuk bersama-sama menjaga netralitas, menolak politik uang, politisasi SARA dan berita Hoax/bohong agar potensi pelanggaran dapat diminimalisasi sehingga dalam Pilbup Berau 2020 ini akan menghasilkan Pilkada yang aman, damai, tenteram dan berkualitas. Melihat potensi kerawanan Pilbup Berau, maka Bawaslu Kabupaten Berau terus menguatkan strategi sosialisasi dan pencegahan. Utamanya untuk menggalakkan pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat serta netralitas ASN.

c. Pengawasan Partisipatif Tokoh masyarakat

Bawaslu Kabupaten Berau mengajak tokoh masyarakat untuk ikut berpartisipasi menciptakan pada pelaksanaan Pilkada yang bermartabat dan damai dengan melakukan pengawasan Pilkada serentak lanjutan Berau Tahun 2020 pada masa pandemi covid-19. melakukan sosialisasi terkait Pemilihan untuk mendorong partisipasi para tokoh masyarakat mulai dari masyarakat adat, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Sambaliung, MUI, NU, IKAPAKARTI, Paguyuban Madura, Paguyuban Betawi, KKSS, GP Ansor, IKADI, GMKI, FKUB, Parmusi, PDM, PGRI, PGSI, IGTKI, HIMPAUDI, Perwakilan Mahasiswa STIEM, STITM, HMI, IMM, Kelurahan Tanjung Redeb, Panwascam Tanjung Redeb untuk

mengawasi Pilkada dengan melakukan pengawasan langsung di lapangan dilaksanakan di selama 1 hari terhitung pada tanggal 20 Oktober 2020, yang bertempat di room meeting Hotel Palmy Exclusive (Jln. SA. Maulana Tanjung Redeb). Menurutnya para tokoh masyarakat bisa menjadi penyambung lidah Bawaslu kepada masyarakat agar mereka mau menjadi pengawas partisipatif. Sangat penting bagi Bawaslu Kabupaten Berau untuk mengajak para tokoh guna menjelaskan, menginfokan, dan berbagi pengetahuan mengenai pemilihan. Jadi Bawaslu Kabupaten Berau akan terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2020 untuk meminimalisir pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Berau dengan dilakukan sosialisasi seperti ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui peraturan perundang unndangan terkait Pilkada, seperti contoh tidak boleh menerima uang dari salah satu pasangan calon, tidak boleh dilakukanya kampanye yang melebihi dari 50 orang dan masih banyak lainnya. Sehingga kedepanya dengan dilakukanya sosialisasi pemilihan seperti ini, para tokoh masyarakat dapat menyebar luaskan kepada warga masyarakat yang lain dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 dapat berjalan sesuai dengan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan masyarakat sehat karena memang Pilkada dilaksanakan masih dalam kondisi pandemi covid-19.

d. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu cara Bawaslu untuk melibatkan peran masyarakat pada setiap pesta demokrasi. Dalam merumuskan SKPP Tahun 2021, menurutnya Bawaslu perlu masukan dari masyarakat. tidak mudah mengajak masyarakat menjadi pihak yang netral dalam pesta demokrasi. Biasanya masyarakat lebih tertarik menjadi partisan karena ada iming-iming dari peserta Pilkada/Pilkada. Selain itu, butuh waktu untuk mengajak generasi millenial bergabung menjadi bagian dari pengawas Pilkada. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berupa Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pilkada Partisipatif. Peserta merupakan utusan yang berprestasi pada saat mengikuti SKPP di daerah masing-masing Peserta Keseluruhan dari 8 Provinsi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 50 peserta. Kegiatan Pendidikan SKPP Angkatan III Gelombang II ini Berlangsung Selama 14 Hari yang Dilaksanakan Bawaslu RI Di Ciawi Bogor Jawa Barat dari kegiatan tersebut ditetapkan peserta SKPP dari Provinsi Kalimantan Timur asal Kabupaten Berau atas nama Muhammad Edward Hidayat sebagai peserta berprestasi peringkat pertama selama mengikuti acara kegiatan tersebut.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh ketua Bawaslu RI Bapak Abhan,SH.MH. Dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sebagai modal dasar ilmu pengetahuan di bidang kePilkadaan serta diharapkan dapat menyebarkan virus-virus pengawasan kepada masyarakat. Keberhasilan yang Telah Diraih Saudara Muhammad Edward Hidayat Agar Dapat Dicontoh Oleh Daerah Lain Untuk Lebih Meningkatkan Prestasi Dalam Hal KePilkadaan Sehingga apa yang telah dilaksanakan Bawaslu RI Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota mewujudkan sebagaimana UUD 1945 yaitu Turut Serta Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

e. Pengawasan Partisipatif Stakeholders

Bawaslu Kabupaten Berau perlu menyinergikan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengawal pemilihan kepala daerah yang bersih, berintegritas, dan damai. Oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Berau menyelenggarakan Rapat Koordinasi *Stakeholder* Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau. Tujuan diselenggarakannya Pengawasan Partisipatif *Stakeholder* ini adalah memberikan pemahaman, pengetahuan, dan persepsi yang sama kepada *stakeholders* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020 akan pentingnya pemilihan yang demokratis sesuai asas Pemilihan. Menumbuhkan sikap dan kesadaran serta perilaku proaktif dari *Stakeholders* pemilihan untuk mengawal Pilkada demokratis melalui pengawasan partisipatif. Selain itu memberikan informasi kepada *Stakeholders* pemilihan terkait regulasi Pilkada dan pengawasan Pilkada dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada. Selanjutnya adalah memberikan peringatan kepada *stakeholders* pemilihan bahwa pengawasan Pilkada dilakukan secara bertingkat dan berlapis-lapis, sehingga dapat meminimalisir tindakan tidak terpuji dan manipulasi. Menjamin dan memastikan terselenggaranya Pilkada yang aman, damai, dan berkualitas, serta terpilihnya pemimpin yang berintegritas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

VI. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pemutahiran data pemilih masih ditemukan tidak sinkron/ketidakcocokan antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pihak KPU Kabupaten Berau hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab di antaranya untuk mendapatkan data jumlah penduduk yang sudah rekam data KTP-EI maupun

yang sudah ber KTP-EI harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI, hal ini tentunya sangat menyusahakan jajaran penyelenggara yang ada ditingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan kepastian data terakhir jumlah penduduk sebagai data pemilih tetap (DPT) disuatu wilayah baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota. disamping itu juga terdapat kekurangan yang saat berlangsungnya cokolit ada warga yang terlewatkan sehingga juga mempengaruhi data DPT, Upaya yang dilakukan jajaran Penyelenggara Pilkada baik KPU Kabupaten Berau beserta jajaran membuat gerakan menjaga hak pilih setiap warga negara sedangkan Bawaslu beserta jajaran membuka posko pemuktahiran Data bagi setiap warga negara, dengan maksud agar hak pilih setiap warga negara dijamin dan diberikan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama yang dijamin oleh Undang-undang.

2. Dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara untuk di KPU Kabupaten Berau, masih ditemukan surat suara yang rusak dikarenakan proses pencetakan, dan juga ditemukan surat suara yang ternoda tinta, sobek, lubang yang kesemuanya dikategorikan surat suara yang rusak dan dibuatkan BA (Berita Acara) untuk dimusnahkan secara terbuka dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Berau. Pelaksanaan pelipatan memerlukan jumlah personil yang tidak sedikit dan tingkat ketelitian kerja sangat tinggi karena selisih jumlah surat suara atau tertukarnya surat suara dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan Pemilihan Daerah dan bisa saja dapat terjadi. disuatu wilayah, tidak semua orang dapat bebas dapat masuk ke lokasi tempat pelipatan surat suara dan wajib memiliki Badge (Tanda Pengenal) yang dipakai setiap saat, berada di lokasi, dan bagi petugas yang akan meninggalkan lokasi tempat pelipatan surat suara wajib diperiksa secara ketat, guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama yang dapat mencederai pihak penyelenggara itu sendiri tentunya. Pelipatan surat suara memerlukan tempat yang luas dan diberikan pengawasan keamanan yang super ketat (kepolisian beserta jajaran) termasuk melibatkan kordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam hal pengawasan logistik pemilihan Pilkada. saat logistik pemilihan umum didistribusikan ke Kecamatan wajib memperhatikan pembungkus yang dapat mengamankan semua dokumen yang dikirim sehingga aman dalam perjalanan baik sebelum maupun setelah pemungutan dan penghitungan suara pemilihan daerah.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi Perbaikan Regulasi.

Dalam untuk perbaikan, tentunya hal ini menjadi dilematis bagi jajaran Bawaslu Kabupaten maupun Panwaslu di Kecamatan, sisi negatifnya Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati lebih cenderung melakukan kegiatan bersama rukun tetangga di setiap desa/kampung, dan sudah barang tentu hal ini berpengaruh terhadap warga yang tinggal di Desa/Kampung karena yang membawa Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah seorang warga masyarakat yang ditokohkan, dan sulit bagi masyarakat untuk tidak mendengar apa yang dipesankan dan sangat menyusahakan jajaran

- 2.** Bawaslu Kabupaten Berau dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Berau dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Bawaslu Kabupaten Berau, mengusulkan dalam hal terkait dengan aturan-aturan Perbawaslu dan memiliki sangsi yang tegas bagi Parpol maupun Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan kegiatan Kampanye hendaknya disarankan jangan terkesan diamputasi/ dihapus di tengah jalan yang sementara kegiatan dan sosialisasi ketentuan aturan tengah dilaksanakan dengan pengawasan yang sesuai dengan prosedur namun dipatahkan dengan perubahan aturan terbaru tentunya hal-hal semacam ini sempat membuat kebingungan jajaran Panwaslu di Kecamatan, untuk menjawab berbagai pertanyaan dari warga masyarakat dan inilah dampak dan fakta berubahnya sebuah aturan/ regulasi, implementasi di lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mengalami kesusahan dalam melakukan sosialisasi.

Sedangkan untuk Rekomendasi perbaikan teknis pengawasan berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilihan Daerah 2020, maka kami dari Bawaslu Kabupaten Berau, mencoba memberikan saran dalam hal perbaikan teknis Pengawasan untuk Pemilihan Umum (Pilkada) . Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Kampanye hal yang paling sangat menonjol selama berlangsungnya kegiatan Kampanye di wilayah Kabupaten Berau adalah,terkait dengan berubahnya lokasi kegiatan kampanye yang dilakukan Para Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati seketika dan tidak sesuai dengan STTP dengan dalih ketidaksiapan tempat atau lokasi acara sehingga membuat jajaran Panwaslu Kecamatan, dibuat susah dalam hal pelaksanaan pengawasan dan atau lokasi kegiatan sebagaimana STTP tidak

dikenal masyarakat alamat tersebut sebagaimana pemberitahuan tentang kegiatan Kampanye agar mematuhi Protokol Kesehatan

1. Pada Saat Masa Kampanye ditemukan juga para Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan kegiatan lebih dari satu kampung atau bertambahnya dikampung sebelah pada hari yang sama dan jam yang berbeda, sementara mereka akan tetap melakukan prosedur secara administrasi dengan rentang jarak tempuh jalan darat yang memakan waktu kurang lebih sekitar 8 jam perjalanan dan tidaklah memungkinkan dapat terlaksana secara administrasi dalam hal ini untuk mendapatkan STTP, sehingga diambil jalan tengah Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati tetap melaksanakan kegiatan secara administrasi tetapi tetap wajib buat dipenuhi sebagaimana mestinya, hal ini sangat dimaklumi untuk wilayah-wilayah Desa/Kampung yang sangat terpencil dan Panwaslu, Agar tugas pengawasan kegiatan Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dapat terus diawasi serta untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan kegiatan Kampanye agar baik Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati tidak berani berbuat kecurangan, sehingga kedepan perlakukan khusus pada daerah tertentu yang susah dijangkau maka disarankan STTP dapat diterbitkan oleh setingkat Polsek setempat agar kordinasi jajaran Penyelenggara di tingkat Kecamatan dapat mudah terawasi dengan baik dan terkait dengan pengaturan personil dapat diatur sedemikian rupa dalam hal pelaksanaan pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan.
2. Dalam hal dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan diperlukan perbaikan khususnya di jajaran Panwaslu Kecamatan, baik Sarana maupun Prasarana utamanya, untuk mengambil data terkait dengan tugas kePilkadaan diusulkan untuk setiap Panwaslu Kecamatan disewakan kendaraan Roda Dua (R2) sebagai Kendaraan Operasional Inventaris selama Pelaksanaan tugas dan berlangsungnya kegiatan KePilkadaan sehingga laju percepatan pengambilan data dari Desa/Kampung yang jaraknya sangat jauh dan belum memiliki jaringan HP dapat dengan mudah diambilnya data tersebut karena adanya dukungan sarana kendaraan Operasional dan dapat terlaksana dengan baik, cepat dan tepat waktunya, dan disarankan juga dukung anggaran bahan bakar yang ditentukan jumlah liternya setiap bulannya, Panwaslu Kecamatan juga dalam hal dukungan sarana memerlukan inventaris Kamera, *Handycam* yang memiliki kapasitas penyimpanan file yang tinggi, sehingga tugas Pengawasan dapat terdokumentasikan dengan sangat baik.

3. Dalam proses laporan Bawaslu sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk melakukan proses input data terkait dengan KePilkadaan di wilayah masing-masing, maka untuk di wilayah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ditemukan berbagai kendala dalam proses input data melalui Aplikasi Siswaslu sebagai berikut;
 - a. Kendala Jaringan Internet untuk beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Berau, yaitu Kecamatan Kelay, Segah, Biduk-Biduk, Batu Putih, Tabalar, Pulau Derawan, Dan untuk wilayah Sambaliung, Gunung Tabur, Biatan, Talisayan, Teluk Bayur sebagian Desa /Kampung tidak memiliki jaringan sehingga dalam hal percepatan proses pengiriman laporan secara online mengalami kendala keterlambatan, upaya dan langkah yang dilakukan Panwaslu Kecamatan membuat format manual dan proses input data dilakukan dan dibantu jajaran staf kecamatan dengan dasar dokumen yang diserahkan oleh masing-masing PTPS.
 - b. Kurangnya kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) PTPS, dan tidak semua PTPS memiliki *Handphone* Android sehingga PTPS yang sudah menyelesaikan tugas tidak dapat melaporkan secara online dari posisi TPS tempat bertugas.
 - c. Uang Kehormatan untuk penyelenggara Pilkada/Pilkada baik jajaran KPU maupun Bawaslu hendaknya disamakan dalam bentuk besaran/jumlah yang diterima, karena jika tidak ada perubahan cenderung penyelenggara Pilkada/Pilkada saat akan mencari penyelenggara di tingkat kecamatan, desa/kampung akan mengalami kesusahan mencari sumber daya manusia karena selain factor persyaratan usia dan pendidikan yang tinggi, sehingga masyarakat lebih tertarik masuk menjadi Saksi Mandat Parpol dan enggan sebagai petugas dalam KePilkadaan namun kecenderungannya hanya akan menjadi petugas Mandat dari Parpol, hal ini dikarenakan dengan beban kerjanya yang ringan namun imbalan jasanya lebih besar dari Penyelenggara Pilkada, agar menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan terhadap regulasi kedepannya bagi semua jajaran Penyelenggara.
 - d. Permasalahan Server yang ada di Bawaslu RI terkait dengan Aplikasi Siswaslu, yang sering Down dengan rentang waktu yang lama sehingga PTPS, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten tidak bisa masuk ke Server untuk melakukan Input data secara cepat.

- e. Dalam menunjang proses pelaporan secara online secara berjenjang jajaran Panwaslu Kecamatan, memerlukan dukungan alat kerja dari jajaran Kesekretariatan terkait Komputer/Laptop,Printer,Scanner.
- f. Dipandang perlu ditambah jumlah Personil staf dimasing-masing panwaslu Kecamatan dengan kualifikasi khusus dapat mengoperasional Komputer. Di Kabupaten Berau, jajaran Panwaslu Kecamatan sangat memerlukan dukungan Genset Portable dan pada kesempatan ini di 7 wilayah Kecamatan di Kabupaten Berau,Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan untuk Listrik nyala mulai pukul 18.00 sore wita s/d 06.00 pagi wita seperti wilayah seperti untuk Kecamatan Biduk-Biduk, Biatan, Tabalar, Kelay, Segah ,P.Derawan, Maratua.
- g. Syarat untuk menjadi pemilih minimal berusia 17 Tahun dan/atau pernah kawin, terhadap kalimat dan/atau pernah kawin disarankan untuk perbaikan regulasi kedepan agar dihapuskan karena sangat menyulitkan dalam pelaksanaan pengawasan dan pendataan calon pemilih di tingkat desa/kampung khususnya bagi perkawinan yang masih usia dini yang tidak memiliki dokumen administrasi perkawinan/kependudukan yang sah secara negara.

BAB V

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2020

1. Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Keadaan sarana prasarana yang ada di Bawaslu Kabupaten Berau sudah bisa dikatakan baik dan layak. Khususnya untuk mendukung proses Penanganan Pelanggaran. Ruang Koordinator Divisi dan Koordinator Sekretariat diberikan ruang tersendiri yang terpisah, dengan kursi dan meja kerja yang layak, serta kursi tamu yang berbeda dengan kursi kerja. Keadaan ruang staf Pelaksana divisi, bersebelahan dengan ruang staf Pelaksana administrasi dan Keuangan sudah baik dan layak dengan fasilitas yang sama baiknya, meliputi meja dan kursi kerja, computer dan printer di setiap mejanya.

Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung bagi proses Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Berau memiliki beberapa fasilitas-fasilitas seperti :

1. Meja, Kursi, Komputer, scanner dan Printer
2. Kamera
3. LCD Projektor
4. Ruang sidang
5. Ruang rapat Gakkumdu

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pilkada

Bahwa sebelum adanya dan/atau terjadinya Pelanggaran Pada Pemilihan baik dalam Kategori Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Hukum Lainnya yang dapat dikategorikan Pelanggaran Pemilihan dalam Pelaksanaanya perlu dilakukan pencegahan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terhadap pelanggaran yang terjadi, maka dalam hal ini pengawasan dimulai dari Tahapan Kampanye di mulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Tanggal 9 Desember 2020. Pelaksanaan Kampanye yang begitu panjang sehingga Bawaslu Kabupaten Berau mempersiapkan segala sesuatu agar pelaksanaan Kampanye berjalan sesuai dengan peraturan UU yang berlaku, Bawaslu Kabupaten Berau pada tahapan Kampanye melakukan beberapa

Pencegahan kepada Peserta Pemilihan dan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Berau Pencegahan Sebagai berikut :

1. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Penguatan tugas, kewenangan dan kewajiban kelembagaan pengawas Pilkada dalam mencegah tindak pelanggaran, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta peran memastikan bahwa penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada mematuhi norma-norma dan kaidah peraturan perundangan, merefleksikan perluasan wilayah tugas kelembagaan pengawas Pilkada dalam mewujudkan Pilkada secara LUBER dan Jurdil. Untuk menumbuhkan semangat kebersamaan antar pengawas Pilkada, mencegah dan mengantisipasi semua paham dan tindakan radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas daerah dan masyarakat. Selain itu menjaga hubungan yang harmonis antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta reformasi mental ke arah yang lebih baik dan mempunyai sikap dan perilaku yang berintegritas. Perlunya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme yang tinggi, dan pembentukan karakter yang kuat dalam diri seorang pengawas Pilkada yang tumbuh dan berkembang dengan semangat jiwa Pancasila.

Pentingnya dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pengawas Pilkada. Pengawas Pilkada dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Pengawas Pilkada tidak boleh terbawa emosi dalam menjalankan tugasnya. Keputusan dan tindakan yang diambil perlu didasari pertimbangan matang dan logis. Jangan sampai kita mengambil keputusan menganalisis suatu kasus karena emosi. Bila tidak mampu mengelola emosi, maka hasilnya tidak objektif.

Pemahaman intrapersonal, juga diperlukan. Pengawas Pilkada berinteraksi dengan beragam orang dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu pemahaman intrapersonal penting agar mampu memahami interaksi serta memahami motif-motif orang lain dalam berbagai konteks dan situasi. "Pengawas Pilkada juga perlu meningkatkan jiwa kepemimpinan, kesadaran sosial, efektivitas, efisiensi, kemampuan merencanakan, kesadaran organisasi, integritas, inisiatif, kepercayaan diri, serta perhatian terhadap kejelasan tugas, kualitas dan ketelitian kerja.

Saat ini sudah mulai memasuki tahapan Pilkada yang semakin krusial, semakin membutuhkan konsentrasi, sehingga kita harus memiliki SDM yang baik, agar bias membagi waktu dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan. Harus banyak diskusikan untuk persiapan tahapan berikutnya, agar pengawasan dan

upaya pencegahan bisa dilakukan dengan maksimal. Apa-apa saja yang menjadi tugas dan wewenang serta kewajiban dari Bawaslu terkait dengan kePilkadaan. Menjalankan dan mengamankan kepentingan-kepentingan yang ada untuk tujuan tegaknya demokrasi yang telah di amanatkan oleh Undang-undang sesuai dengan visi misi serta asas-asas Pemilihan, memahami aturan dan bekerja sesuai dengan aturan, lalu tegakkan kode etik, dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang ada (diskription). Bertindak sesuai dengan prosedur standar, membangun motivasi kerja dengan cara transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas.

Dalam upaya meningkatkan mutu pengawasan, Bawaslu Kabupaten Berau telah mengikuti pembinaan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat-rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tahapan Pemilihan. Disamping hal tersebut, secara periodik Bawaslu Kabupaten Berau melakukan Rapat Koordinasi dan pembinaan langsung di lapangan/desa. Pembinaan yang diikuti bertujuan untuk peningkatan kemampuan Panwaslu Kecamatan dan Kesekretariatannya, yang akan dilanjutkan terhadap peningkatan kapasitas Pengawas Pilkada Lapangan (PPL). Pembinaan pula telah diberikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Berau melalui Supervisi dan monitoring secara berkala.

C. Koordinasi Antar Lembaga

Dalam meningkatkan Kapasitas Pengawas Pemilihan juga diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik. Dalam rangka mengoptimalkan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Berau melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stacholder) yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Berau tidak bisa berdiri sendiri tanpa kerja sama dan koordinasi dengan pihak lain, baik dalam organisasi Bawaslu pada jenjang yang berbeda maupun dengan organisasi atau lembaga lain. Bentuk kerja sama tersebut harus berkaitan dengan peningkatan pengawasan Pemilihan. Adapun beberapa bentuk kerja sama yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Berau dalam bentuk kerja sama koordinasi bersama Bawaslu Privinsi Kalimantan Timur, Panwas Kecamatan Se – Kabupaten Berau dan KPU Kabupaten Berau. Sedangkan bentuk kerja samam bersama Kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu.

Adapun kerja sama Pelaksanaan Koordinasi antar lembaga untuk mendukung proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan yang sudah dilaksanakan oleh

Bawaslu Kabupaten Berau bersama bawaslu Provinsi, Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Berau, KPU Kkab. Berau, Satpol PP, Kepolisian dan Kejaksaan.

III. Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pilkada yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Sentra Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilihan. Hasil dari amanat Pasal 267 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 lahirlah Nota Kesepakatan Bersama antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/2174/XI/2017 dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 04/KI/HM.02.00/XI/2017 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Diharapkan dengan adanya Nota Kesepakatan Bersama tersebut maka pengawasan Pilkada Tahun 2019 dalam hal penindakan dapat berjalan dengan maksimal sehingga menghasilkan Pemilihan yang bermartabat dan demokratis.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau dalam upayanya dalam peningkatan Kapasitas Gakkumdu untuk menangani setiap pelanggaran pidana Pilkada membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu agar pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 berjalan dengan maksimal. Pokja Sentra Gakkumdu yang bertugas menangani laporan/temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dan saling berkoordinasi antar unsur sentra gakkumdu dalam proses penanganan pelanggaran pidana Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020. Kewenangan Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten Berau. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dalam Sentra Gakumdu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Kebenaran, Keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, cepat, sederhana dan biaya murah serta tidak memihak.

A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Bawaslu Kab.Berau

Perbawaslu No 31 Tahun 2018

Struktur organisasi Gakkumdu Kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penasihat Gakkumdu Kabupaten/kota

- b. Pembina Gakkumdu Kabupaten/kota
- c. Koordinator Gakkumdu Kabupaten/kota; dan
- d. Anggota Gakkumdu Kabupaten/kota

Penasihat Gakkumdu Kabupaten/kota dijabat oleh:

- a. Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar/Kapolres Kota/Kapolres; dan
- c. Kepala Kejaksaan Negeri.

Pembina Gakkumdu Kabupaten/kota dijabat oleh:

- a. Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Wakil Kapolres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/ Polres; dan
- c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri

Koordinator Gakkumdu Kabupaten/kota dijabat oleh:

- a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/kota;
- b. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres; dan
- c. Kepala seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri

Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau terhadap Kepolisian Kabupaten Berau dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Berau, membentuk tim kerja pada Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Berau, berdasarkan penunjukan dari masing-masing instansi yang nantinya akan menjalankan peran dalam pengawasan serta Penanganan terhadap pelanggaran hukum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Berau pada awal persiapan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 berdasar pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau Struktur Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 yang memuat personil :

Tabel 5. 1 Struktur Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
----	------	---------	-----------

			DALAM TIM
1	Nadirah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Penasehat
2	AKBP Edy Setyanto Erning Wibowo, S. I. K	Kapolres Berau	Penasehat
3	Jufri, SH.,M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Berau	Penasehat
4	Nadirah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Pembina
5	Rido Doly kristian, S.H., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Berau	Pembina
6	Danang Leksono Wibowo, SH.,M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Berau	Pembina
7	Nadirah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Ketua koordinator
8	Rido Doly kristian, S.H., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Berau	koordinator
9	Danang Leksono Wibowo, SH.,M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Berau	koordinator
Tim Pelaksana :			
1	Tamjidillah Noor, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
2	Ira Kencana, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
3	Jamhari, S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
4	IPDA H. Agus Riadi, S.H., M.M	Kanit Idik 2 Sat Reskrim Polres Berau	Anggota
5	Lucky Kosasih Wijaya, S.H., M.H	Kepala Subseksi Penuntutan Pidana umum	Anggota
6	AIPTU Zaenal Arifin, S.H.	Banit Idik 1 Unit 4 Sat Reskrim	Anggota
		<i>Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...</i>	
7	Zakaria Sulistiono, SH	Kepala Subseksi Ekonomi dan Pembangunan Strategis	Anggota

8	AIPTU H. Sunarto, SH.	PS Kanit Reskrim Polsek Sambaliung Polres Berau	Anggota
9	BRIPKA Mulyadi, SE	Banit Idik 2 Unit 1 Sat Reskrim Polres Berau	Anggota
10	Briptu Dwi Yuni Purwanto	Banit Idik 2 Unit 4 Sat Reskrim Polres Berau	Anggota
11	Dany Dwi Yanuar, SH	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
12	Mukti Noviani, S.IP	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
13	Miranti Rizky Yanita, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
14	Hamzar, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
15	Helmie Wahyudie, SE	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
16	Firman Santya, S.Sos	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota

B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kab.Berau

Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Berau pada Pemilihan Bupti dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020 adalah untuk memaksimalkan hasil pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Adapun Penegakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Berau dibentuk pada Bulan Februari 2020. Berdasar pada Peraturann perundang-undangan yang mengatur terkait Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Sebagai Undang-undang tidak memuat peraturan sebagaimana Penindakan dan/atau Penanganan Pelanggaran terkait Tentang Tata Cara Tindak Pidana Pemilihan sehingga dibentuk Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Kepala

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang seterusnya diatur dalam Petunjuk Teknis dalam hal Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Adapun dalam pelaksanaannya Peningkatan Kapasitas Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Kabupaten Berau terlihat dengan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti Rakor dan Rapat Dalam Kantor yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau, bentuk Kegiatan Rakor yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Berau dalam persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Berau melaksanakan Rapat kerja Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 November 2020, di mana dalam kesempatan ini peserta yang hadir dalam rapat ini adalah seluruh Panwascam se – Kabupaten Berau. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Bapak Ebin Marwi selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Rapat Koordinasi juga dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Berau adalah Rapat Gakkumdu Koordinasi dengan Stakeholder terkait pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2020 di mana dalam pembahasan rapat ini membahas terkait Potensi masalah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam kata lain potensi Pelanggaran-pelanggaran Pada Pemilihan yang sekiranya akan dihadapi pada saat hari Pemungutan dan Perhitungan Suara. Rapat selanjutnya yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Berau, Rapat dalam Kantor (RDK) Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2020.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Berau Tahun 2020 di Kabupaten Berau, Gakkumdu pada Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada mengadakan pelatihan Penyelidik dan Penyidik anggota Gakkumdu serta Jaksa. Namun, Penyidik Tindak Pidana Pilkada dan Jaksa yang bertugas di Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Berau telah mengikuti pelatihan yang diadakan pada tanggal 25 sampai tanggal 27 Oktober 2020 di Novotel Hotel Balikpapan yaitu Pelatihan Sentra Gakkumdu Se _ Kalimantan Timur. Bahwa terhadap pelaksanaannya juga dalam hal klarifikasi Anggota sentra Gakkumdu baik dari unsur kepolsian Kabupaten Berau maupun Unsur Kejaksaan Negeri Berau aktif dalam hal pendampingan untuk membantu jalannya proses

penyelidikan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau terhadap penanganan pelanggaran khususnya tindak pidana pemilihan, hal ini dibuktikan dengan jalannya proses penanganan pelanggaran dan/atau tidak adanya hambatan dalam penanganan pelanggaran dalam hal proses klarifikasi.

IV. Penanganan Pelanggaran Pemilihan

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Berau Tahun 2020.

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau

Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak menerima laporan dan temuan pelanggaran terhadap norma-norma yang berada pada ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020 di Kabupaten Berau dan melakukan tindakan penanganan pelanggaran serta melakukan pengkajian hukum dalam waktu yang telah ditentukan di dalam norma Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada sebagai bentuk tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya Kabupaten Berau melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap setiap laporan dan temuan dugaan pelanggaran untuk nantinya dilakukan proses penanganan pelanggaran dan pengkajian hukum, untuk dapat memutuskan bentuk pelanggaran yang terjadi dari setiap laporan dan temuan, serta menyampaikan putusan akhir dan rekomendasi dari bentuk pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan terhadap bentuk pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan. Bawaslu Kabupaten Berau dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020, menemukan 7 (tujuh) temuan pelanggaran dengan Kualifikasi Pelanggaran Administrasi berjumlah 1 (Satu) temuan, Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan 5 (Lima) temuan, pelanggaran perundang-undangan lainnya 1 (satu) temuan. Sedangkan untuk Laporan Bawaslu Kabupaten Berau mendaftarkan 10 (Sepuluh) Laporan Dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan.

1) Jumlah Laporan dan Temuan yang diregistrasi

Tabel 5. 2 Laporan Dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan

JUMLAH PENANGANAN	
TEMUAN	7
LAPORAN	10
TOTAL	17

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

2) Jumlah Laporan dan Temuan Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilihan Serta Pelanggaran Hukum Lainnya

Tabel 5. 3 Laporan dan Temuan Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilihan Serta Pelanggaran Hukum Lainnya

JENIS PELANGGARAN	LAPORAN	TEMUAN
Pelanggaran Administratif	NIHIL	1
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	10	5
Pelanggaran Kode Etik	NIHIL	NIHIL
Pelanggaran Perundang-Undang Lainnya	NIHIL	1
TOTAL	10	7

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

3) Jumlah Laporan dan Temuan yang Ditindaklanjuti dan Dihentikan

Tabel 5. 4 Laporan dan Temuan yang Ditindaklanjuti dan Dihentikan

Jenis Pelanggaran	Laporan	Temuan	Ditindak Lanjuti	Dihentikan
Pelanggaran Administratif	NIHIL	1	1	NIHIL
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	10	<i>Sambungan tabel darihalaman sebelumnya...</i>		
Pelanggaran Kode Etik	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Pelanggaran Perundang-Undang Lainnya	NIHIL	1	1	NIHIL
TOTAL	10	7	4	12

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

4) Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan Serta Ditindaklanjuti dan Tidak Ditindaklanjuti

Tabel 5. 5 Rekomendasi yang Dikeluarkan Serta Ditindaklanjuti dan Tidak Ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi	Ditindaklanjuti	Tidak ditindaklanjuti
3	2	1

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

5) Jumlah Laporan dan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilihan Yang Sampai Pembahasan II/Penyidikan/Vonis PN/PT

Tabel 5. 6 Laporan dan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilihan Yang Sampai Pembahasan II/Penyidikan/Vonis PN/PT

Jumlah Pelanggaran Pidana hingga Tahap Pembahasan II		Jumlah Pelanggaran Pidana hingga Tahap Penyidikan		Jumlah Pelanggaran Pidana hingga Tahap Vonis PN/PT	
Laporan	Temuan	Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
10	2	NIHIL	2	NIHIL	1

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

B. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan per Tahapan

1) Tahapan Persiapan

Pada tahapan Persiapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Berau tidak menangani adanya Pelanggaran pada Tahapan Persiapan baik dalam Temuan ataupun Laporan.

Tabel 5. 7 Pelanggaran pada Tahapan Persiapan

No	Jenis Pelanggaran	LAPORAN		TEMUAN	
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
1.	Administrasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Kode Etik	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Tindak Pidana Pemilihan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Hukum Lainnya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

2) Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Bawaslu Kabupaten Berau pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih tidak ada menangani adanya pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 baik dalam Temuan ataupun Laporan.

Tabel 5. 8 Pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

No	Jenis Pelanggaran	LAPORAN		TEMUAN	
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
1.	Administrasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Kode Etik	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Tindak Pidana Pemilihan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Hukum Lainnya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3) Tahapan Pencalonan

Pada tahapan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Berau pada bulan Januari mendapati 1 (satu) temuan pelanggaran Hukum lainnya yang dilakukan oleh ASN Kalimantan Utara dengan rincian uraian sebagai berikut :

Tabel 5. 9 Tahapan Pencalonan

No	Jenis Pelanggaran	LAPORAN		TEMUAN	
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
1.	Administrasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Kode Etik	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Tindak Pidana Pemilihan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Hukum Lainnya	Nihil	Nihil	1	Nihil

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

Bawaslu Kabupaten Berau mendapati 1 (satu) temuan pada tahapan Pencalonan pada tanggal 27 September 2020 yang ditemukan oleh staf pelaksana Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga atas nama Eko Aditama Sasmito pada saat membaca Koran surat kabar harian Koran Disway yang terbit tanggal 27 Januari 2020 di kantor Bawaslu Kabupaten Berau secara tidak langsung Penemu membaca dan menemukan berita tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Berau Tahun 2020 setelah diregistrasi dengan nomor registrasi 001//TM/PB/KAB/23.05//2020 dan dilakukan Klarifikasi terlapor seorang Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara atas nama Ir. H. Taupan, MM setelah

melalui proses penindakan pelanggaran Bawalu Kabupaten Berau merekomendasikan ke KASN dengan hasil tindak lanjut teguran disiplin sedang.

4) Tahapan Kampanye

Bawaslu Kabupaten Berau pada tahapan Kampanye dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020, menemukan 7 (tujuh) temuan pelanggaran dengan Kualifikasi Pelanggaran Administrasi berjumlah 1 (Satu) temuan, Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan 5 (Lima) temuan, sedangkan untuk Laporan Bawaslu Kabupaten Berau di tahapan kampanye mendaftarkan 10 (Sepuluh) Laporan Dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 10 Tahapan Kampanye

No	Jenis Pelanggaran	LAPORAN		TEMUAN	
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
1.	Administrasi	NIHIL	NIHIL	1	NIHIL
2.	Kode Etik	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	Tindak Pidana Pemilihan	NIHIL	10	3	2
4.	Hukum Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

Bawaslu Kabupaten Berau pada tahapan Kampanye terdapat penanganan pelanggaran dari 10 (sepuluh) dari laporan dan 6 (enam) dari temuan.

1. Bawaslu Kabupaten Berau mendaftarkan temuan dari Panwascam Dani Sartika Pelanggaran Administrasi dengan nomor registrasi 002 /TM/PB/KAB/23.05/X/2020 pada tanggal 03 Oktober 2020 dengan terlapor Hj. Seri Marawiah (Calan Bupati Nomor urut 1) adanya dugaan Pelanggaran

Administrasi di mana pada saat Pelaksanaan Kampanye tidak ada jadwal dan tidak adanya STTP Kemudian dari hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Berau merekomendasikan ke KPU Kabupaten Berau dengan hasil tindak lanjut Pemberian Peringatan tertulis dari KPU Kabupaten Berau.

2. Register pada tahapan Kampanye temuan dari staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau atas nama Hamzar, SH dengan Terlapor atas nama Dede Mulyana dari WNI nomor registrasi 002/TM/PB/KAB/23.05/X/2020 diregistrasi pada tanggal 08 Oktober 2020 adanya dugaan tindak pidana Pemilihan dengan menjanjikan uang dan sembako. Selanjutnya Bawaslu Berau meneruskan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ke Penyidikan Polres Berau dengan hasil tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Negeri Kalimantan Timur.
3. Registrasi nomor 004/LP/PB/Kab/23.05/X/2020 dari laporan Tim Pemenangan pasangan calon atas nama Ajad sudrajat dengan dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan dengan dugaan larangan dalam Kampanye yang dilakukan oleh terlapor atas nama Yusrianto dari tim Pemenangan Pasangan calon nomor urut 02 pada saat melakukan orasi Kampanye terlapor melontarkan kalimat yang menurut pelapor tidak etis dan melanggar pasal Pasal 69 huruf B dan C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang. Setelah dilakukan proses penanganan dan dilakukan pembahasan Kedua melalui Sentra Gakkumdu dengan hasil dihentikan karena laporan yang disampaikan oleh terlapor tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilihan.
4. Registrasi nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/23.05/X/2020 dilaporkan dari tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 02 atas nama Mangkona Odang dengan laporan dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan terlapor atas nama Adriansyah Als Kadik dari WNI melakukan pendataan ke rumah salah satu saksi perekam terlapor juga mendata ibu dari perekam video, tetapi setelah dilakukannya proses klarifikasi terlapor hanya sempat menanyakan data calon pemilih kemudian terlapor dalam video tersebut tidak ada menjanjikan uang ataupun materi lainnya, dihari kelima dilakukan pembahasan Kedua bersama sentra Gakkumdu yang

hasilnya tidak ditemukannya tindak pidana pemilihan sehingga registrasi 005/Reg/LP/PB/Kab/23.05/X/2020 dihentikan pada pembahasan kedua.

5. Registrasi temuan dugaan tindak pidana Pemilihan nomor registrasi 006 /TM/PB/Kab/23.05/XI/2020 temuan dari staf pelaksana Bawaslu Berau atas nama Eko Aditama Sasmito yang terlapornya dari simpatisan dari pasangan Calon nomor urut 01 atas nama Asdar Muhammad, dari akun media social facebook milik terlapor ada unggahan foto uang dan bertuliskan Money Politik sehingganya ada dugaan terkait money politik, dalam proses klarifikasi saksi-saksi serta terlapor disimpulkan dihentikan pada pembahasan kedua sentra Gakkumdu bahwa perbuatan terlapor tidak terbukti dan tindak ada unsur tindak pidana Pemilihan.
6. Registrasi nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 pada tahapan Kampanye dari laporan tindak pidana Pemilihan atas nama Ajad Sudrajat tim pemenangan pasangan calon nomor urut 01 melaporkan pasangan calon nomor urut 02 Hj. Sri Juniarsih & H. Gamalis dengan dugaan pembagian sajadah pada saat kampanye nya di kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan. Namun pada Proses penanganan dan hasil klarifikasi pihak-pihak saksi maupun terlapor dan dipembahas sentra Gakkumdu belum dapat memenuhi unsur pelanggaran tindak Pidana Pemilihan.
7. Selanjutnya registrasi nomor 008/ Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 laporan dari simpatisan pasangan calon nomor urut 01 atas nama HArdianto Eko Purnomoi di mana terlapornya ialah calon wakil bupati nomor urut 02 H. Gamalis, SE dengan dugaan Pelanggaran tindak pidana pemilihan bahwa pada saat melakukan kampanye terlapor melontarkan larangan kampanye dan di duga melanggar pasal Pasal 69 huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang. Dari hasil klarifikasi dan pembahasan dihentikan dan belum dapat ditindak lanjuti sebagai bentuk tindak pidana Pemilihan.
8. Registrasi 009/Reg/LP/PB /Kab/23.05/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Sdri. HUSNATI dari WNI yang diduga melakukan Pendataan dan penawaran pilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2021-2024 yang di laporkan dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 01 Ajad Sudrajat Berdasarkan

Fakta-fakta yang penyidik dapatkan dari keterangan saksi, keterangan terlapor pada saat klarifikasi, dan tidak adanya tambahan barang bukti, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam perkara ini belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan tidak cukup bukti untuk di tingkatkan ke Penyidikan.

9. Registrasi 010/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh calon Bupati nomor urut 01 Hj. Sri Juniarsih yang dilaporkan oleh simapatisan calon nomor urut 01 atas nama Hardiyanto Eko Purnomo, di mana terlapor dalam kampanyenya diduga melakukan telah melanggar larangan dalam kampanye karena narasinya provokatif dan bermuatan "SARA" dengan menggunakan istilah "PRIBUMI", namun berdasarkan kajian dan pemeriksaan pihak terkait seperti saksi-saksi terlapor dan pelapor dan dilakukan pembahasan kedua bersama sentra gakkumdu perkara ini dihentikan karena belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.
10. Pada registrasi 011/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 dan registrasi 012/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 Bawaslu Kabupaten Berau menerima laporan dugaan tindak pidana dengan perkara yang sama di hari yang sama. Laporan dengan nomor registrasi 011/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 dilaporkan oleh masyarakat atas nama iriyanti dan laporan registrasi 012/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 dilaporkan oleh Mangkona Oddang, SH tim kuasa Hukum pasangan calon nomor urut 02 dengan terlapor calon wakil Bupati nomor urut 1. Pada perkara ini terlapor dilaorkan terkait pada saat terlapor berkampanye diduga telah melanggar ketentuan larangan kampanye. Kemudian dilakukan proses klarifikasi saksi-saksi dan pembahasan kedua bersama sentra gakkumdu yang hasilnya tidak ditemukannya tindak pidana pemilihan sehingga registrasi 011/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 dan 012/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 dihentikan pada pembahasan kedua.
11. Laporan selanjutnya dengan nomor registrasi 013/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 dilaporkan oleh tim pasangan calon nomor urut 01 M. Rizal, SE dengan terlapor calon Bupati nomor urt 02 Hj. Sri Juniarsih terkait dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan bahwa terlapor diduga telah melakukan Pembagian uang pada korban kebakaran kampung Suaran Kec. Sambaliung, berdasarkan fakta dan hasil kajian dari

hasil klarifikasi saksi-saksi laporan tersebut dihentikan karena belum memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan.

12. Pada tanggal 02 Desember 2020 anggota Bawaslu Tamjidillah Noor, Sh dan Iran Kencana, SE mendapati adanya 3 temuan terkait dugaan tindak pidana Money Politik dengan nomor registrasi 014/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020, 015/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020, 016/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020 dengan terlapor Jefry, Sigit Wibisono dan Novita Rosanti dari WNI bahwa terlapor melakukan pembagian uang dalam amplop kepada peserta pelatihan relawan dan mengarahkan peserta pelatihan untuk mencoblos salah satu pasangan calon. kemudian pada pembahasan Kedua sentra Gakkumdu yang memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke proses Penyidikan registrasi 014/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020 dan 016/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020, namun registrasi 015/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan.
13. Laporan terakhir diregistrasi Bawaslu Kabupaten Berau 017/Reg/LP/PB/Kab/23.05/2020 terkait laporan tindak pidana pemilihan yang dilaporkan oleh masyarakat atas nama Mia Sampesia dari WNI terkait pembagian uang transportasi ke TPS kepada calon pemilih, terlapor atas nama Samuel dari WNI, berdasarkan fakta dan hasil kajian dari hasil klarifikasi saksi-saksi laporan tersebut dihentikan karena belum memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan.

5) Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

Bawaslu Kabupaten Berau dalam hal Pendistribusian Logistik Pada Pemilihan Tahun 2020 tidak hanya berperan dalam pengawasan terkait kedatangan sampai dengan pendistribusian tingkat TPS, melainkan juga penindakan jika terdapatnya pelanggaran dan/atau adanya laporan atas pelanggaran yang terjadi pada tahapan distribusi logistik dan masa tenang. Pengadaan dan distribusi logistik pemilihan menjadi salah satu tahapan krusial dalam ajang Pemilihan Umum Tahun 2020 ini. KPU dan Bawaslu berkordinasi memastikan proses pencetakan logistik harus sudah berjalan sesuai dengan prinsip dan acuan standar logistik, seperti tepat prosedur tepat jumlahnya. Bawaslu Kabupaten Berau dalam penangannya tidak mendapati adanya Pelanggaran baik Temuan maupun Laporan atas Dugaan Pelanggaran dengan kualifikasi

Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana Pemilihan, Kode Etik Pemilihan dan Pelanggaran Hukum Lainnya.

Tabel 5. 11 Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

No	Jenis Pelanggaran	LAPORAN		TEMUAN	
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
1.	Administrasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Kode Etik	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	Tindak Pidana Pemilihan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4.	Hukum Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

6) Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada menangani adanya pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 baik dalam Temuan ataupun Laporan.

Tabel 5. 12 Tahapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara

No	Jenis Pelanggaran	LAPORAN		TEMUAN	
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
1.	Administrasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Kode Etik	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	Tindak Pidana Pemilihan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4.	Hukum Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
----	---------------	-------	-------	-------	-------

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

7) Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Bawaslu Kabupaten Berau pada tahapan rekapitulasi dan hasil perhitungan suara tidak ada menangani adanya pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 baik dalam Temuan ataupun Laporan.

Tabel 5. 13 Tahapan Rekapitulasi Dan Hasil Perhitungan Suara

No	Jenis Pelanggaran	LAPORAN		TEMUAN	
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
1.	Administrasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Kode Etik	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	Tindak Pidana Pemilihan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4.	Hukum Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

B. Politik Uang

1. Data Laporan dan Temuan Politik Uang pada Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

Money Politic atau Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan. Politik uang merupakan suatu pelanggaran dalam pemilihan. Politik uang biasa dilakukan oleh simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari Pemungutan suara dan/atau pemilihan umum. Pada praktiknya politik uang dilakukan dengan cara pemberian berupa uang, sembako yang di antara beras, minyak gula kepada

masyarakat dengan tujuan menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk pasangan calon yang berkompetisi dalam pemilihan tersebut.

Bawaslu Kabupaten Berau dalam Penanganannya menemukan adanya 5 (lima) Temuan dan 5 (lima) Laporan. Adapun data-data sebagai berikut :

Tabel 5. 14 Data Laporan dan Temuan Politik Uang pada Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

JUMLAH PENANGANNA POLITIK UANG	
LAPORAN	5
TEMUAN	5
TOTAL	10

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

Bawaslu Kabupaten Berau pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Penanganannya menemukan adanya 5 (lima) Temuan dan 5 (lima) Laporan data Politik Uang (Money Politik). Diawali Temuan dari staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau atas nama Hamzar, SH dengan Terlapor atas nama Dede Mulyana nomor registrasi 002/TM/PB/KAB/23.05/X/2020 diregistrasi pada tanggal 08 Oktober 2020 di mana staff Bawaslu Kabupaten Berau mendapatkan kiriman video berdurasi 02 menit 02 detik didalam video tersebut menerangkan ada seorang bapak yang melakukan pendataan dan dengan menyebutkan di janjikan mendapatkan uang senilai 500.000 atau sembako, pelaku pendataan tersebut atas nama bapak Dede. Berdasarkan Vidio tersebut dan hasil dari Penulusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau bahwa dalam video tersebut terdapat unsur menjanjikan uang dan menjanjikan Materi lainnya. dari video diduga terjadi pelanggaran Pidana Pemilihan dengan menjanjikan uang dan sembako. Selanjutnya Bawaslu Berau meneruskan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ke Penyidikan Polres Berau dengan hasil tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Negeri Kalimantan Timur.

Registrasi nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/23.05/X/2020 dilaporkan dari tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 02 atas nama Mangkona Odang dengan laporan dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan terlapor

atas nama Adriansyah Als Kadik melakukan pendataan ke rumah salah satu saksi perekam terlapor juga mendata ibu dari perekam video, tetapi setelah dilakukannya proses klarifikasi terlapor hanya sempat menanyakan data calon pemilih kemudian terlapor dalam video tersebut tidak ada menjanjikan uang ataupun materi lainnya, dihari kelima dilakukan pembahasan Kedua bersama sentra Gakkumdu yang hasilnya tidak ditemukannya tindak pidana pemilihan sehingga registrasi 005/Reg/LP/PB/Kab/23.05/X/2020 dihentikan pada pembahasan kedua. Temuan dugaan tindak pidana Pemilihan nomor registrasi 006 /TM/PB/Kab/23.05/XI/2020 temuan dari staf pelaksana Bawaslu Berau atas nama Eko Aditama Sasmito yang terlapornya dari simpatisan dari pasangan Calon nomor urut 01 atas nama Asdar Muhammad, dari akun media social facebook milik terlapor ada unggahan foto uang dan bertuliskan Money Politik sehingganya ada dugaan terkait money politik, dalam proses klarifikasi saksi-saksi serta terlapor disimpulkan dihentikan pada pembahasan kedua sentra Gakkumdu bahwa perbuatan terlapor tidak terbukti dan tidak ada unsur tindak pidana Pemilihan.

Registrasi nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 dari laporan tindak pidana Pemilihan atas nama Ajad Sudrajat tim pemenangan pasangan calon nomor urut 01 melaporkan pasangan calon nomor urut 02 Hj. Sri Juniarsih & H. Gamalis dengan dugaan pembagian sajadah pada saat kampanye nya di kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan. Namun pada Proses penanganan dan hasil klarifikasi pihak-pihak saksi maupun terlapor dan dipembahas sentra Gakkumdu belum dapat memenuhi unsur pelanggaran tindak Pidana Pemilihan. Registrasi 009/Reg/LP/PB /Kab/23.05/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Sdri. HUSNATI yang diduga melakukan Pendataan dan penawaran pilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2021-2024 yang di laporkan dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 01 Ajad Sudrajat Berdasarkan Fakta-fakta yang penyidik dapatkan dari keterangan saksi, keterangan terlapor pada saat klarifikasi, dan tidak adanya tambahan barang bukti, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam perkara ini belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan tidak cukup bukti untuk di tingkatkan ke Penyidikan. Laporan selanjutnya dengan nomor registrasi 013/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2020 dilaporkan oleh tim pasangan calon nomor urut 01 M. Rizal, SE dengan terlapor calon Bupati nomor urt 02 Hj. Sri Juniarsih terkait dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan bahwa terlapor diduga telah melakukan Pembagian uang

pada korban kebakaran kampung Suaran Kec. Sambaliung, berdasarkan fakta dan hasil kajian dari hasil klarifikasi saksi-saksi laporan tersebut dihentikan karena belum memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan. Pada tanggal 02 Desember 2020 anggota Bawaslu mendapati adanya 3 temuan terkait dugaan tindak pidana Money Politik dengan nomor registrasi 014/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020, 015/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020, 016/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020 dengan terlapor Jefry, Sigit Wibisono dan Novita Rosanti bahwa terlapor melakukan pembagian uang dalam amplop kepada peserta pelatihan relawan dan mengarahkan peserta pelatihan untuk mencoblos salah satu pasangan calon. kemudian pada pembahasan Kedua sentra Gakkumdu yang memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke proses Penyidikan registrasi 014/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020 dan 016/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020, namun registrasi 015/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan. Laporan terakhir diregistrasi Bawaslu Kabupaten Berau 017/Reg/LP/PB/Kab/23.05/2020 terkait laporan tindak pidana pemilihan yang dilaporkan oleh masyarakat atas nama Mia Sampesia terkait pembagian uang transportasi ke TPS kepada calon pemilih, terlapor atas nama Samuel, berdasarkan fakta dan hasil kajian dari hasil klarifikasi saksi-saksi laporan tersebut dihentikan karena belum memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan.

C. Netralitas ASN, TNI, atau POLRI

1. Netralitas ASN

Bawaslu Kabupaten Berau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 dalam penanganannya mendapati adanya 1 (satu) Temuan atas Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat dikeluarkan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan Bawaslu Kabupaten Berau tidak mendapati adanya Laporan atas Pelanggaran Netralitas ASN, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 15 Laporan atas Pelanggaran Netralitas ASN

JENIS PELANGGARAN	LAPORAN	TEMUAN
Netralitas ASN	Nihil	1
Netralitas TNI	Nihil	Nihil
Netralitas POLRI	Nihil	Nihil

Bawaslu Kabupaten Berau mendapati 1 (satu) temuan pada tanggal 27 September 2020 yang ditemukan oleh staf pelaksana Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga atas nama Eko Aditama Sasmito pada saat membaca Koran surat kabar harian Koran Disway yang terbit tanggal 27 Januari 2020 di kantor Bawaslu Kabupaten Berau secara tidak langsung Penemu membaca dan menemukan berita tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Berau Tahun 2020 setelah diregistrasi dengan nomor registrasi 001//TM/PB/KAB/23.05/I/2020 dan dilakukan Klarifikasi terlapor seorang Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara atas nama Ir. H. Taupan, MM setelah melalui proses penindakan pelanggaran Bawalu Kabupaten Berau merekomendasikan ke KASN dengan hasil tindak lanjut teguran disiplin sedang.

2. NETRAL TNI

Bawaslu Kabupaten Berau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 dalam penanganannya mendapati tidak mendapati adanya Laporan atau Temuan atas Pelanggaran Netralitas TNI, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 16 Pelanggaran Netralitas TNI

JENIS PELANGGARAN	LAPORAN	TEMUAN
Netralitas ASN	Nihil	Nihil
Netralitas TNI	Nihil	Nihil
Netralitas POLRI	Nihil	Nihil

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

3. Netralitas Polri

Bawaslu Kabupaten Berau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 dalam penanganannya mendapati tidak

mendapati adanya Laporan atau Temuan atas Pelanggaran Netralitas Polri, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 17 Laporan atau Temuan atas Pelanggaran Netralitas Polri

JENIS PELANGGARAN	LAPORAN	TEMUAN
Netralitas ASN	Nihil	Nihil
Netralitas TNI	Nihil	Nihil
Netralitas POLRI	Nihil	Nihil

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana Pilkada dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Atas pelanggaran ini Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi KPU, KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap pelanggaran administrasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Berau dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau menemukan adanya 1 (Satu) Temuan atas pelanggaran pada Tahapan Pencalonan dengan data sebagai berikut :

Tabel 5. 18 Temuan atas pelanggaran pada Tahapan Pencalonan

No	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Tujuan Rekomendasi	Bentuk Tindak Lanjut
1	Bawaslu Kabupeten Berau	1	KPU	Pemberian Peringatan Tertulis
2	Panwaslu Kec. Tanjung Redeb			
3	Panwaslu Kec. Sambaliung			

4	Panwaslu Kec. Gunung Tabur			
5	Panwaslu Kec. Teluk Bayur			
6	Panwaslu Kec. Segah			
7	Panwaslu Kec. Kelay			
8	Panwaslu Kec. PL Derawan			
9	Panwaslu Kec. Maratua			
10	Panwaslu Kec. Tabalar			
11	Panwaslu Kec. Biatan			
12	Panwaslu Kec. Talisayan			
13	Panwaslu Kec. Batu Putih			
14	Panwaslu Kec. Biduk-Biduk			

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

E. Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

Tabel 5. 19 Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Penyelenggaraan

No	PRANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN	KETERANGAN	Jumlah
1	Kegiatan	Kampanye Tatap Muka	3
2	Peringatan yang diberikan	Peringstsn Tertulis	3
3	Tindakan Penghentian/Pembubaran	NIHIL	NIHIL
4	Jumlah pelanggaran Prokes yang Ditindaklanjuti	NIHIL	NIHIL
5	Mekanisme Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya	NIHIL	NIHIL

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

F. Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

Pada tanggal 08 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Berau menerima Laporan dari tim Pasangan Calon Nomor urut 02 atas nama Ahmad Najib Fathoni terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) bahwa pelapor melaporkan pasangan calon nomor urut 01 Hj.Seri Marawiah, S.Pd, M.Pd dan pasangannya H. Agus Tantomo bahwa pelapor Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020. Laporan yang disampaikan pelapor disampaikan Bawaslu Kabupaten Berau ke Bawaslu Provinsi untuk diteliti keterpenuhan syarat Formal dan Materil, selanjutnya Bawalu Provinsi menyampaikan untuk dipenuhinya syarat formal dan Materil ke pelapor melalui Bawaslu Berau, namun ketika Bawaslu menyampaikan hal tersebut untuk meminta melengkapi pelapor tidak melengkapi sehingga laporan TSM yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat diregistrasi.

Uraian laporan yang dilimpahkan ke Bawaslu Kab/Kota dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Berau tidak memiliki Laporan maupun temuan yang diregistrasi terkait dugaan Pelanggaran TSM.

Tabel 5. 20 Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

No	Laporan/Temuan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi	Laporan yang Diregistrasi	Uraian Singkat Peristiwa
NIHIL			

G. Tren Pelanggaran

1. Tren Pelanggaran Administrasi

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Berau mendaftarkan 1 (satu) Pelanggaran administrasi, 1 temuan dari Panwas Kecamatan Pulau Derawan Temuan Kampanye berupa video Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama Hj. Seri Marawiah, S.Pd., M.Pd. dan H. Agus Tantomo melakukan kampanye di Kecamatan Pulau Derawan di Halaman Kantor Perusahaan PT. SKJ (Sentosa Kalimantan Jaya) di kampung Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan pada tanggal 30 September 2020. Pada saat pelaksanaan kampanye di PT. SKJ, Bawaslu Kabupaten Berau beserta jajaran di Panwaslu Kecamatan dan PKD tidak melakukan pengawasan langsung di lokasi dikarenakan jajaran Bawaslu Kabupaten Berau menerima tembusan surat tembusan pemberitahuan kampanye yang di mana dalam isi surat tersebut tidak ada jadwal Kampanye di PT. SKJ. Jajaran Bawaslu Kabupaten Berau baru kemudian mendapatkan tembusan pemberitahuan tertulis berupa STTP pada sore hari ketika kampanye telah usai dilaksanakan di PT. SKJ. Dalam Penindakan Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Berau pencapaian proses penindakan pelanggaran Pemilihan pada Pelanggaran administrasi berjumlah 1 (satu) pelanggaran.

Temuan pelanggaran administrasi tersebut direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau.

2. Tren Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Adapun tindak Pidana Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Berau mendaftarkan 15 (lima belas) perkara, dari 5 (lima) temuan dan 10 laporan. Dari 10 (sepuluh) laporan perkara tersebut yang disampaikan/dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Berau belum ada yang sampai ke tahapan Penyidikan dan perkara pidana tersebut hanya sampai ke Pembahasan II, dan 10 (sepuluh) laporan tersebut di hentikan di tahapan Pembahasan II sentra Gakkumdu. Namun dari 5 (lima)

temuan yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau ada 3 (tiga) temuan perkara Pidana yang diteruskan sampai ke tahapan Penyidikan di Pembahasan II sentra Gakkumdu. Yang menjadi tren Pelanggaran Tidak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 yaitu Temuan dari staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau atas nama Hamzar, SH dengan Terlapor atas nama Dede Mulyana nomor registrasi 002/TM/PB/KAB/23.05/X/2020 diregistrasi pada tanggal 08 Oktober 2020 di mana staff Bawaslu Kabupaten Berau mendapatkan kiriman video berdurasi 02 menit 02 detik didalam video tersebut menerangkan ada seorang bapak yang melakukan pendataan dan dengan menyebutkan di janjikan mendapatkan uang senilai 500.000 atau sembako, pelaku pendataan tersebut atas nama bapak Dede. Berdasarkan Vidio tersebut dan hasil dari Penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau bahwa dalam video tersebut terdapat unsur menjanjikan uang dan menjanjikan Materi lainnya. dari video diduga terjadi pelanggaran Pidana Pemilihan dengan menjanjikan uang dan sembako. Selanjutnya Bawaslu Berau meneruskan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ke Penyidikan Polres Berau dengan hasil tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Negeri Kalimantan Timur

3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada meregistrasi perkara Kode Etik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini.

4. Tren Subjek Pelapor

Dari beberapa laporan yang masuk dan yang telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Berau dalam penanganannya pelapor dari tim Pemenangan maupun simpatisan pasangan Calon nomor urut 1 sebanyak 6 (enam) Laporan, selanjutnya laporan dari tim Hukum pasangan Calon nomor urut 02 sebanyak 2 (dua) perkara, dan terakhir laporan yang diterima Bawaslu Berau dari WNI hanya 2 (dua) Laporan perkara.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2020

I. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa

A. Sengketa Antar Peserta Pemilihan

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Sengketa dalam Pilkada seringkali terjadi karena gesekan-gesekan kepentingan di tingkat bawah, lantaran adanya benturan hak antarpeserta pemilihan. Unsur terjadinya sengketa antara lain adanya dua pihak atau lebih, memiliki perbedaan tujuan/kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum, saling berusaha memperjuangkan tujuan/kepentingannya. Penyelesaiannya membutuhkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Syarat terjadinya sengketa antarpeserta adalah; adanya para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), adanya objek yang disengketakan (*objectum litis*), adanya lembaga penyelesaian sengketa (*dominus litis*). Sengketa sendiri timbul dari adanya kerugian dari salah satu pihak atas perbuatan pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak yaitu Bawaslu, oleh karena itu pemantau Pilkada dalam sengketa antar peserta pemilihan tidak memiliki hak konstitusional dalam mengajukan permohonan, selain daripada itu ketika pengusungan paslon tunggal maka akan bisa dikatakan tidak akan ada sengketa antar peserta pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Berau membuat Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 061/KI-01/HK.02.01/IX/2020 tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan, tertanggal 25 September 2020. (Terlampir)

Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 Surat Nomor : 005/SE/I/TP/MAKMUR-HARMONI/IX/2020 tentang Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Nama Lengkap : Hj. Seri Marawiah, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Tanjung Redeb
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS
2. Nama Lengkap : H, Agus Tantomo
Alamat : Tanjung Redeb
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bupati Berau
3. Nama Lengkap : Drs. H. Makmur, HAPK, MM
Alamat : Tanjung Redeb
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPRD Kaltim
4. Nama Lengkap : H. M. Basrie Alamat Tanjung Redeb
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Tim Kampanye
5. Nama Lengkap : H. Liliansyah, SH
Alamat : Tanjung Redeb
Pekerjaan/Jabatan : Wk. Ketua Tim / Ketua DPD Partai NASDEM
1. Nama Lengkap : Andi Amir Hamsyah Alamat Biatan
Pekerjaan/Jabatan : Wk. Ketua Tim / Ketua DPD Partai Golkar
2. Nama Lengkap : Atilagarnadi, SH, Msi
Alamat : Tanjung Redeb
Pekerjaan/Jabatan : Wk. Ketua Tim / Ketua DPC Partai PDIP
3. Nama Lengkap : Suriansyah
Alamat : Tanjung Redeb
Pekerjaan/Jabatan : Wk. Ketua Tim / Ketua DPC Partai Hanura
4. Nama Lengkap : Feri Handoko
Alamat : Tanjung Redeb
Pekerjaan/Jabatan : Wk. Ketua Tim / Ketua DPD Partai PBB
5. Nama Lengkap : Suwito
Alamat : Tanjung Redeb
Pekerjaan/Jabatan : Wk. Ketua Tim / Ketua DPD Partai PSI
6. Nama Lengkap : H. Ahmad Junaidi, S.Pd.1

Alamat : Tanjung Redeb

Pekerjaan/Jabatan : Wk. Ketua Tim / Ketua DPD Partai Perindo

Surat Keputusan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Berau Periode 2020 - 2024 Hj. Sri Juniarsih Mas. M.Pd - H. Gamalis. SK Nomor: 001/Sk.Ragam/Berau/VIII/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati HJ. Sri Juniarsih Mas. M.Pd - H. Gamalis. Se Periode 2020 – 2024.

A. PENANGGUNG JAWAB

1. Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd
2. H. Gamalis, SE

B. DEWAN KEHORMATAN

1. Adji Bahrul Hadi, SH
2. Datu Amir
3. Pangeran Adji Hadiningrat
4. H.Adji Bambang Kusuma
5. H.AbdulHafid
6. Drs.H.Datu M Atas
7. Drs.H.Ibnu Sina Asyari
8. Drs.KH.Najmudin,Lc
9. H. Achmad Sukamto, SH
10. Ust.H.Suhari Mustaji
11. H.Abdurahman Al Jufri
12. H.Amin Suhadi
13. H.Suryadi
14. H.M.Alhamid,SH
15. Bambang Sudihartono
16. Sofwan Wibisono
17. H. Ramadhan
18. H. Asrul Sani
19. D.Sinaga
20. Mustamar
21. Misni
22. Suwarno
23. H.Sapri
24. Daud Dure

25. H.Tarmizi Fauzi
 26. H.Mustari
 27. H.Muhrin
 28. Ust.Masri Mahmud,SS
 29. Ust.Humaidi Saris,QH.S.Si
 30. H.Kadir
 31. Suprianto
 32. H.Ambo Upe
 33. Ende Muharram
 34. H.Majid
 35. H.Tasrifin
 36. M Tahir
 37. MJafar, SH
 38. H. Ismail HAK, SE
 39. H.Bardan Abu
 40. Bonevasius Naban
 41. Maulana
 42. Luckman Rahim
 43. Andi Sultan
 44. Norman
 45. H. Fatahudin
 46. Ir.Vitalis Lette, MT
 47. Feryawan (Casanova)
 48. H. Kasmani
 49. H. Lamijan
 50. Gunawan
 51. Abah Tamrin
 52. H. Masdar Ayan
 53. Dodi Gunarsih
 54. H.ridwan
- C. DEWAN PEMBINA
1. H. Ahmad Rifai, ST, MM
 2. Marwan,A.Md
 3. Sultan,S.Pi
 4. Taufik Waligar, SH.MH
 5. Agus Tresiyanto

6. Muhamad Yunus,SH

7. Mulyadi, SE.

D. PELAKSANA HARIAN

Ketua Umum : Ahmad Najib Fathoni
Wakil Ketua 1 : H.Husin Djufri, SE
Wakil Ketua 2 : Rahman,SE
Wakil Ketua 3 : Abdul Waris,S.Sos
Wakil Ketua 4 : Ermanto, A.Md
Wakil Ketua 5 : Badansyah, ST
Wakil Ketua 6 : Ir.Fitrial Noor,ST.,MT.,IPM.,ASEAN Eng
Sekretaris Jenderal : H. Sappe
Sekretaris I : Rohadi Kurniawaan, SE
Sekretaris II : Aan Wibowo,SH
Sekretaris III : Sigit Mustapa Ardi, S.Pd.I
Bendahara Umum : H. Munadi, ST
Bendahara 1 : Andi Zulkurnain, S.Pd
Bendahara 2 : Edy Kurniawan,SE Erlina, SP I.
Bendahara 3 : Erlina, SP
Adapun Nama-Nama Bidang *terlampir*.

Tabel 6. 1 Nama dan Jumlah kecamatan kelurahan desa.

KAB/KOTA	NAMA KECAMATAN	JMH DESA	JMH TPS
BERAU	TANJUNG REDEB	6	163
	BIATAN	8	20
	SEGAH	13	41
	TALISAYAN	10	34
	MARATUA	4	7
	PULAU DERAWAN	5	24
	BATU PUTIH	7	17
	SAMBALIUNG	14	81
	TELUK BAYUR	6	66
	GUNUNG TABUR	11	55
	KELAY	14	19
	TABALAR	6	17
	BIDUK-BIDUK	6	14

Dengan Jadwal Kampanye dalam Penyebarannya di 13 Kecamatan selama Masa Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

Tabel 6. 2 Jadwal Kampanye dalam Penyebarannya di 13 Kecamatan

NO	Kecamatan	PASLON 1	PASLON 2
		HJ. SERI MARAWIYAH, S.Pd. M.Pd dan H. Agus Tantomo	HJ. SRI JUNIARSI MAS, M.Pd dan H. GAMALIS
1	BATU PUTIH	7	26
2	BIATAN	19	2
3	BIDUK-BIDUK	12	28
4	GUNUNG TABUR	59	31
5	KELAY	28	6
6	MARATUA	14	2
7	PULAU DERAWAN	23	24
8	SAMBALIUNG	65	79
9	SEGAH	28	36
10	TALISAYAN	38	30
11	TABALAR	8	33
12	TANJUNG REDEB	79	69
13	TELUK BAYUR	45	51
		425	417

A. Sengketa Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tidak ada menerima permohonan sengketa, terkait dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan strategi pencegahan sebagai berikut:

Strategi Pencegahan;

a. Pencegahan

Secara umum upaya pencegahan dilakukan dengan bersurat kepada peserta Pemilihan terkait potensi rawan sengketa dan regulasi yang wajib dipatuhi peserta Pemilihan. Setelah mereka memahami regulasi tidak terjadi sengketa. Berkoordinasi dengan KPU dan jajarannya ke bawah untuk cermat dan teliti mengambil tiap keputusan dengan membuat surat imabaun. Sebab sedikit saja celah, dapat berpotensi disengketakan peserta Pemilihan. Upaya pencegahan dilakukan seperti:

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan setiap tahapan kepada peserta Pemilihan;

- Audiensi kepada pengadilan tata usaha Negara (PTUN) selain sebagai partner, diharapkan bisa bersinergi terkait tugas dan kewajiban masing-masing lembaga;
- Memastikan hasil pengawasan Bawaslu setiap tahapan Pemilihan berbasis data. Ini bertujuan jika terjadi sengketa Bawaslu memiliki data penguat untuk dasar meneberbitkan putusan.

b. Aktivitas Divisi

Bawaslu Kabupaten Berau melakukan aktivitas penunjang pengetahuan Divisi Penyelesaian Sengketa di antaranya sebagai berikut :

- Melakukan “jajak pendapat” bersama peserta Pemilihan, terkait pengetahuan mereka tentang beracara (sengketa) di Bawaslu;
- Mencari informasi terkait antisipasi peserta Pemilihan mana yang akan mengajukan permohonan sengketa;
- Membuat rencana kajian setiap keputusan KPU yang akan diterbitkan tiap tahapannya;
- Memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu setingkat di atasnya untuk memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan;
- Memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu setingkat dibawahnya untuk memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan.

II. Evaluasi

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pengawasan dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan. Selain itu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Ketentuan terhadap hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Wali Kota menjadi Undang-Undang. “Dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.”

Terdapat 2 Jenis sengketa dalam Pemilihan, seperti disebutkan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni meliputi sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan tersebut berpedoman terhadap Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota. Pihak yang menjadi pemohon dalam sengketa antar peserta yaitu pasangan calon atau tim kampanye, sementara pemohon dalam sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, yaitu bakal pasangan calon dan pasangan calon. Adapun yang menjadi termohon adalah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya yang menjadi objek sengketa Pilkada ada dua, yakni keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Berita Acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

1. Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan

a) Aspek Objek Sengketa

Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya. Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama serta dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak dapat diputus pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memutus paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan diajukan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.

b) Aspek Kewenangan

Menjadi dasar Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan diatur lebih lanjut dalam pasal 62 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota "Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota".

c) Aspek *Legal Standing* Para Pihak

Bahwa terkait aspek legal standing para pihak dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, legal standing para pihak adalah tim kampanye Pasangan Calon.

d) Aspek Proses Pemeriksaan

Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan didasarkan pada: a. permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon; atau b. pertimbangan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian. Permohonan dapat diajukan oleh tim kampanye Pasangan Calon, Pengajuan permohonan dapat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis. Adapun Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilakukan melalui tahapan:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
- b. melakukan pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
- c. mempertemukan pemohon dan termohon yang bersengketa untuk musyawarah;
- d. memeriksa bukti; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.

e) Aspek Pertimbangan Hukum

Bahwa terkait aspek pertimbangan hukum Bawaslu dalam penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan, berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dengan mengkaji dan memeriksa masa waktu pengajuan permohonan pemohon, objek sengketa legal standing Pemohon, termohon, dan pihak terkait serta kewenangan Bawaslu dalam mengeluarkan Putusan dalam penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan.

2. Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

a) Aspek Objek Sengketa

Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 Perbawaslu 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota bahwa Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Bahwa terkait aspek objek sengketa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, aspek objek sengketa pada penyelesaian sengketa merupakan suatu pelanggaran yang bukan mengandung unsur tindak pidana, melainkan aspek Objek sengketa pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang menjadi kewenangan Bawaslu dalam memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilihan adalah sengketa tata usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan adalah surat keputusan atau berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota, sehingga menimbulkan kerugian bagi Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon.

b) Aspek Kewenangan

Dasar Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses yang mana kewenangan tersebut hanya berlaku pada saat digelarnya pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum (Pilkada), di mana penyelenggaraannya hanya untuk memilih DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi kedua hal di atas memiliki perbedaan dari segi mekanisme maupun dasar hukum. Yang menjadi dasar kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pilkada itu diatur dalam ketentuan pasal 468 ayat (1) undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada, yang berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pilkada”. Serta secara teknis diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Sedangkan yang menjadi dasar Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi :”ayat (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142” ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”. Ayat (3) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: huruf “b”, “mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.” Serta secara teknis diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

c) Aspek *Legal Standing* Para Pihak

Bahwa terkait aspek legal standing para pihak dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, legal standing para pihak adalah calon Gubernur, calon Bupati dan calon wali kota serta KPU Provinsi atau Provinsi Kabupaten/Kota, namun dalam hal ini tidak menyebutkan bakal pasangan calon perseorangan atau bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, sedangkan dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa proses pemilihan pada Pasal 6 ayat (1) "Pemohon dalam Penyelesaian sengketa proses pemilihan adalah Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon, baik dari perseorangan atau yang diusulkan oleh partai politik akibat dikeluarkannya keputusan atau berita acara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: Bakal Pasangan Calon; atau Pasangan Calon. Sedangkan untuk Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

d) Aspek Proses Pemeriksaan

Bahwa terkait aspek proses pemeriksaan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan. Di mana berdasarkan peraturan Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Bahwa Bawaslu berwenang dalam memeriksa, mengkaji dan mempertemukan para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam musyawarah tertutup dan apa bila tidak mencapai kesepakatan maka akan dilanjutkan pada musyawarah terbuka untuk mendengarkan keterangan dari pemohon dan bukti-bukti/saksi-saksi serta jawaban dari termohon dan bukti-bukti/saksi-saksi sebelum memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilihan. Sehingga kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu berdasarkan undang-undang dan diperkuat dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dimaksimalkan secara baik dan benar dalam pemeriksaan pada penyelesaian sengketa proses pemilihan.

e) Aspek Pertimbangan Hukum

Bahwa terkait aspek pertimbangan hukum Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan, berdasarkan peraturan Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dengan mengkaji dan memeriksa masa waktu pengajuan permohonan pemohon, objek sengketa yaitu Keputusan atau Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, legal standing Pemohon, termohon, dan pihak terkait serta kewenangan Bawaslu dalam mengeluarkan Putusan dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan.

B. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa

1. Struktur Kelembagaan

Kelembagaan Pengawas Pilkada baru muncul pada pelaksanaan Pilkada 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pilkada (Panwaslak Pilkada). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pilkada yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pilkada pada Pilkada 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pilkada pada Pilkada 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan Pilkada yang terjadi pada Pilkada 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pilkada 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta Pilkada ke dalam kepanitiaan Pilkada. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan Pilkada untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pilkada yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pilkada yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pilkada mengingat penyelenggara Pilkada sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya

Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas Pilkada juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pilkada menjadi Panitia Pengawas Pilkada (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pilkada baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pilkada, Panitia Pengawas Pilkada Provinsi, Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pilkada dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pilkada dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pilkada Provinsi, Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan, dan Pengawas Pilkada Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pilkada merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pilkada sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pilkada menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pilkada, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pilkada, serta kode etik. Dinamika kelembagaan pengawas Pilkada ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pilkada. Secara kelembagaan pengawas Pilkada dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pilkada di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pilkada Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani

sengketa Pilkada. Pengawas Pilkada mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pilkada karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pilkada. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan Pengawas Pilkada dapat bekerja secara profesional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari Pengawas Pilkada itu sendiri.

Dilepasnya unsur kepolisian dan kejaksaan dari Pengawas Pilkada tidak berarti Pengawas Pilkada menjadi lemah tetapi haruslah lebih menunjukkan profesionalismenya dalam mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pilkada. Terwujudnya pengawasan Pilkada berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang berkualitas dan berintegritas". Sasaran strategis Bawaslu itu dicapai melalui beberapa upaya, Mewujudkan soliditas organisasi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas Pilkada yang efektif dan efisien, menciptakan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi secara cepat dan melakukan pencegahan dini atas potensi pelanggaran secara konkrit, terukur, dan sistematis, menyediakan sistem kontrol dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi, meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran Pilkada secara profesional, meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelesaian sengketa Pilkada, meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan pelanggaran Pilkada, mengefektifkan dan mengefisienkan penanganan pelanggaran Pilkada, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta, penyelenggara Pilkada tentang pelanggaran Pilkada serta partisipasinya dalam pengawasan Pilkada, meningkatkan informasi dan laporan hasil pengawasan masyarakat, mengoptimalkan implementasi kerja sama kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan instansi lain dan komunitas masyarakat untuk mewujudkan integritas penyelenggara Pilkada, mewujudkan keterpaduan, transparansi dan aksesibilitas informasi perkembangan penanganan pelanggaran Pilkada melalui pengembangan sistem informasi pengaduan pelanggaran yang mudah diakses oleh masyarakat.

Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara Pilkada yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan

Pilkada, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran Pilkada, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Secara umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah yuridiksi yang berada dalam wilayah Kalimantan Timur dengan 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten/Kota dengan wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Berau di 13 Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Wilayah Yuridiksi Yang Berada Dalam Wilayah Kalimantan Timur

KAB/KOTA	NAMA KECAMATAN	JMH DESA	JMH TPS
BERAU	TANJUNG REDEB	6	163
	BIATAN	8	20
	SEGAH	13	41
	TALISAYAN	10	34
	MARATUA	4	7
	PULAU DERAWAN	5	24
	BATU PUTIH	7	17
	SAMBALIUNG	14	81
	TELUK BAYUR	6	66
	GUNUNG TABUR	11	55
	KELAY	14	19
	TABALAR	6	17
	BIDUK-BIDUK	6	14

Dengan Indeks Kerawanan Pilkada sebagai berikut:

Tabel 6. 4 Index Kerawanan Pilkada

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	POTENSI KERAWANAN					KETERANGAN	
			Jarak TPS	Jaringan Signal	Jaringan Listrik	Netralitas ASN/TNI/PO LRI	Tingkat Partisipasi Pemilih		Pemberian Barang/Uang/Janji pada saat
1	Tanjung Redeb	Karang Ambun	Pengaturan jarak antar TPS berpotensi adanya pemilih yang salah masuk TPS	Jaringan signal internet maupun HP lancar	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam	Adanya oknum ASN/TNI/Polri yang tidak netral berdasarkan data Pemilihan Gubernur dan Pilkada	Adanya permainan pengarahannya oleh oknum sipir, namun susah untuk dibuktikan	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-
		Gunung Panjang	-	-	-	-	Adanya pemilih mobile dalam hal ini pasien dan karyawan RSUD.	-	-
2	Batu Putih	Balikukup	Ditempuh melalui jalur laut dengan lama perjalanan 1,5 jam menggunakan kapal nelayan dan tidak ada angkutan umum	jaringan signal HP tidak ada	-	-	-	-	-
		Biatan Ulu		jaringan signal HP tidak ada	-	-	-	-	-
		Biatan Ilir	Ada 1 TPS yang Ditempuh melalui jalur darat dengan kondisi jalan yang rusak, becek dan berlumpur dengan lama perjalanan kurang lebih 1 jam	jaringan signal HP lemah dan tidak merata di seluruh kampung	-	-	-	-	-

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	POTENSI KERAWANAN						KETERANGAN
			Jarak TPS	Jaringan Signal	Jaringan Listrik	Netralitas ASN/TNI/PO LRI	Tingkat Partisipasi Pemilih	Pemberian Barang/Uang/Janji pada saat	
3	Biatan	Karangan	Ada 1 TPS Ditempuh melalui jalur laut dengan lama perjalanan 30 menit menggunakan kapal nelayan dan tidak ada angkutan umum	jaringan signal HP lemah dan tidak merata di seluruh kampung	-	-	-	-	-
		Bukit Makmur Jaya	Ditempuh melalui jalur darat dengan kondisi jalan yang rusak, becek dan berlumpur dengan lama perjalanan kurang lebih 30 menit	jaringan signal HP lemah dan tidak merata di seluruh kampung	-	-	-	-	-
4	Pulau Derawan	Pegat Batumbuk	Ada 3 TPS salah satu TPS berada di atas Permukaan Air Laut yaitu di Pegat		-	-	-	-	-
		Kasai	Terdapat TPS terjauh yaitu di Usiran	jaringan signal HP lemah	-	-	-	-	-
		Teluk Semanting	Jarak TPS jauh untuk di akses	jaringan signal HP lemah	-	-	-	-	-
		Teluk Sumbang	Ditempuh melalui jalur Darat dengan lama perjalanan 1,5 jam dengan kondisi jalan hanya sebagian beraspal dan sudah pengerasan, sebagian masih berbatu dan becek. TPS1 berbatasan dengan	jaringan signal HP tidak ada	-	-	-	-	-

5	Biduk-Biduk		Kutai Timur							
		<i>Sambungan tabel darihalaman sebelumnya...</i>								
		Teluk Sulaiman	-	Jaringan Signal lemah	Listrik PLN hanya 12 Jam (hanya Malam Hari)	-	-	-	-	-
		Giring-Giring	-	Jaringan Signal lemah	Listrik PLN hanya 12 Jam (hanya Malam Hari)	-	-	-	-	-
		Biduk-Biduk	-	-	Listrik PLN hanya 12 Jam (hanya Malam Hari)	-	-	-	-	-
		Pantai Harapan	-	-	Listrik PLN hanya 12 Jam (hanya Malam Hari)	-	-	-	-	-
Tanjung Prepat	-	Jaringan Signal lemah	Listrik PLN hanya 12 Jam (hanya Malam Hari)	-	-	-	-	-		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	POTENSI KERAWANAN					KETERANGAN	
			Jarak TPS	Jaringan Signal	Jaringan Listrik	Netralitas ASN/TNI/PO LRI	Tingkat Partisipasi Pemilih		Pemberian Barang/Uang/J anji pada saat
		Merasa	Pengaturan jarak antar TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya	Jaringan signal internet tidak baik maupun HP sedikit lancar	Jaringan listrik tidak ada	-	-	-	Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet.
		Muara Lesan	Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja	Jaringan signal tidak ada	Jaringan listrik tidak ada	-	-	-	Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet.
		Lesan Dayak	Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja	Jaringan signal tidak ada	Jaringan listrik tidak ada	-	-	-	Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet.
		Sido Bangen	Pengaturan jarak antar TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya, antara 1 TPS dan TPS lainnya sudah sesuai	Jaringan signal internet tidak baik maupun HP	Jaringan listrik tidak ada	-	-	-	Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet.
		Merapun	Pengaturan jarak antar TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya, antara 1 TPS dan TPS lainnya sudah sesuai	Jaringan signal tidak ada	Jaringan listrik tidak ada	-	-	-	Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet.

Sambungan tabel darihalaman sebelumnya...

6		Merabu	Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja	Jaringan signal tidak ada	Jaringan listrik tidak ada	-	-	-	Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet.
		Mapulu	Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja	Jaringan signal tidak ada	Jaringan listrik tidak ada	-	-	-	Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet.

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	POTENSI KERAWANAN					KETERANGAN	
			Jarak TPS	Jaringan Signal	Jaringan Listrik	Netralitas ASN/TNI/PO LRI	Tingkat Partisipasi Pemilih		Pemberian Barang/Uang/J anji pada saat
	Kelay	Panaan	Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja	Jaringan signal tidak ada	Jaringan listrik tidak ada	-	-	-	Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet.
		Long Beliu	Pengaturan jarak antar TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya, antara 1 TPS dan TPS lainnya sudah sesuai	Jaringan signal internet tidak baik maupun HP	Jaringan listrik tidak ada	-	-	-	Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet.
		Long Duhung	Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja	Jaringan signal tidak ada	Jaringan listrik tidak ada	-	-	-	Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet.
		Long Keluh	Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja	Jaringan signal tidak ada	Jaringan listrik tidak ada	-	-	-	Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet.
		Long Pelay	Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang					-	-

			seharusnya mudah dijangkau dan						Kelay hadapi adalah kurangnya akses
			memang hanya ada 1 TPS saja	Jaringan signal tidak ada	Jaringan listrik tidak ada	-			jaringan internet.
		Long Lamcin	Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja	Jaringan signal tidak ada	Jaringan listrik tidak ada	-	-	-	Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet.
		Long Suluy	Pengaturan jarak antar TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya, antara 1 TPS dan TPS lainnya sudah sesuai	Jaringan signal tidak ada	Jaringan listrik tidak ada	-	-	-	Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet.

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	POTENSI KERAWANAN						KETERANGAN
			Jarak TPS	Jaringan Signal	Jaringan Listrik	Netralitas ASN/TNI/PO LRI	Tingkat Partisipasi Pemilih	Pemberian Barang/Uang/J anji pada saat	
7	Talisayan	Talisayan	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Maksimal	Tersedia	-	-	-	-
		Sumber Mulya	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Tersedia, Tidak Maksimal	Tersedia	-	-	-	Mencari Jaringan Signal Ke Kampung Terdekat
		Eka Sapta	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Tersedia, Tidak Maksimal	Tersedia	-	-	-	Mencari Jaringan Signal Ke Kampung Terdekat
		Purnasari Jaya	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Tersedia, Tidak Maksimal	Tersedia	-	-	-	Mencari Jaringan Signal Ke Kampung Terdekat
		Suka Murya	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Tersedia, Tidak Maksimal	Tersedia	-	-	-	Mencari Jaringan Signal Ke Kampung Terdekat
		Dumaring	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	TPS 5 / PT BKNS Tidak Ada Jaringan Signal	Tersedia	-	-	-	TPS.5/ PT BKNS Terdiri dari 3 RT Jarak Tempuh 5 Jam dengan Menggunakan Jalan Darat / Mobil
		Capuak	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Tersedia, Tidak Maksimal	Tersedia	-	-	-	TPS 4,5,6 Mencari Jaringan Signal Ke Kampung Terdekat
		Tunggal Bumi	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Tersedia, Tidak Maksimal	Tersedia	-	-	-	Mencari Jaringan Signal Ke Kampung Terdekat
		Bumi Jaya	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Maksimal	Tersedia	-	-	-	-

		Campursari	Pembagian Jarak Antara	Tersedia, Tidak Maksimal	Tersedia	-	-	-	Mencari Jaringan Signal Ke
			TPS Sudah Sesuai Standar						Kampung Terdekat
8	Segah	Punan Segah	Ditempuh melalui jalur darat dan air dengan lama 5 jam perjalanan dari kecamatan, kondisi jalan harus menggunakan mobil double gardan dan arus sungai yang deras	jaringan signal HP tidak ada	Tidak ada jaringan listrik	Semua Pihak Terkait bertindak netral sesuai imbauan dan aturan	Kurangnya Minat Pemilih untuk Datang Ke TPS	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-
		Teluk Harapan	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak antar TPS ± 500 m	Jaringan signal internet maupun HP lancar	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	Pengantaran Logistik, semua menggunakan Kendaraan Laut waktu yang di tembuh kurang lebih 3 jam

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	POTENSI KERAWANAN						KETERANGAN
			Jarak TPS	Jaringan Signal	Jaringan Listrik	Netralitas ASN/TNI/PO LRI	Tingkat Partisipasi Pemilih	Pemberian Barang/Uang/Janji pada saat	
9	Maratua	TelukAlulu	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak antar TPS ± 1 km	Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tertentu	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	Pengantaran Logistik, semua menggunakan Kendaraan Laut waktu yang di tembus kurang lebih 3 jam
		Bohe Siian	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak antar TPS ± 1 km	Jaringan signal internet tidak ada, cuma ada jaringan signal telepon dan menggunakan PLTS	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	Pengantaran Logistik, semua menggunakan Kendaraan Laut waktu yang di tembus kurang lebih 3 jam
		Payung-Payung	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak antar TPS ± 500 m	Jaringan signal internet maupun HP lancar, karena jaringan menggunakan PLTS	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	Pengantaran Logistik, semua menggunakan Kendaraan Laut waktu yang di tembus kurang lebih 3 jam
10	Tabalar	Buyung-Buyung Muara Radak	Ada 2 TPS yang ditempuh melalui Jalur Laut, Lama Perjalanan Kurang Lebih 1,5 Jam	Jaringan signal internet maupun HP Tidak Ada	Jaringan listrik Hanya Memakai Lampu Disel Masing-Masing selama 6 jam	-	-	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	
		Semurut / Pisang-Pisangan	Ada 2 TPS yang ditempuh melalui Jalur Laut, Lama Perjalanan Kurang	Jaringan signal internet maupun HP Tidak Ada	Jaringan listrik Hanya Memakai Lampu Disel Masing-Masing	-	-	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	

			Lebih 1 Jam		selama 6 jam				
			Ada 2 TPS yang		Jaringan listrik			Susah dilakukan	
		Tabalar Muara / Muara Laut	ditempuh melalui Jalur Laut, Lama Perjalanan Kurang Lebih 2 Jam	Jaringan signal internet maupun HP Tidak Ada	Hanya Memakai Lampu Diesel Masing-Masing selama 6 jam	-	-	pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	
11	Gunung Tabur	Gunung Tabur	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Maksimal	Tersedia	Tidak Ada	Cukup	Sulit Dibuktikan	-
		Maluang	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Tersedia, Tidak Maksimal	Tersedia	Tidak Ada	Cukup	Sulit Dibuktikan	Hanya bagian perbatasan yang tidak ada signal karena di tengah hutan
		Tasuk	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Tersedia, Tidak Maksimal	Tersedia	Tidak Ada	Cukup	Sulit Dibuktikan	Hanya beberapa tempat yang belum ada jaringan 3G/4G
		Birang	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Tersedia, Tidak Maksimal	Tersedia	Tidak Ada	Cukup	Sulit Dibuktikan	Hanya beberapa tempat yang belum ada jaringan 3G/4G
		Samburakat	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Maksimal	Tersedia	Tidak Ada	Cukup	Sulit Dibuktikan	-
		Sambakungan	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Maksimal	Tersedia	Tidak Ada	Cukup	Sulit Dibuktikan	-

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	POTENSI KERAWANAN						KETERANGAN
			Jarak TPS	Jaringan Signal	Jaringan Listrik	Netralitas ASN/TNI/PO LRI	Tingkat Partisipasi Pemilih	Pemberian Barang/Uang/J anji pada saat	
		Merancang Ulu	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Maksimal	Tersedia	Tidak Ada	Cukup	Sulit Dibuktikan	-
		Merancang Ilir	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Maksimal	Tersedia	Tidak Ada	Cukup	Sulit Dibuktikan	-
		Melati Jaya	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Tersedia, Tidak Maksimal	Tersedia	Tidak Ada	Cukup	Sulit Dibuktikan	Hanya Sebagian
		Batu-Batu	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Tersedia, Tidak Maksimal	Tersedia	Tidak Ada	Cukup	Sulit Dibuktikan	Hanya Sebagian
		Pulau Besing	Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar	Maksimal	Tersedia	Tidak Ada	Cukup	Sulit Dibuktikan	-
		Rantau Panjang	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m	Jaringan signal internet maupun HP lancar	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan PLN	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-
		Sambaliung	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m	Jaringan signal internet maupun HP lancar	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan PLN	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-
		Bena Baru	Terjangkau, ditempuh dengan menyebrangi sungai.	Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-

		Gurimbang	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS \pm 500 m	Jaringan signal internet maupun HP lancar	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-
		Inaran	Terjangkau, ditempuh dengan menyebrangi sungai.	Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-
		Long Lanuk	Terjangkau, ditempuh jalur darat, namun medan jalan agak sulit. Karena rusak.	Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-

Sambungan tabel darihalaman sebelumnya...

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	POTENSI KERAWANAN					KETERANGAN	
			Jarak TPS	Jaringan Signal	Jaringan Listrik	Netralitas ASN/TNI/PO LRI	Tingkat Partisipasi Pemilih		Pemberian Barang/Uang/Janji pada saat
12	Sambaliung	Pegat Bukur	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m	Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-
		Sukan Tengah	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m	Jaringan signal internet maupun HP lancar	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan PLN	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-
		Suaran	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m	Jaringan signal internet maupun HP lancar	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan PLN	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-
		Pilanjau	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m	Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan PLN	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-
		Tumbit Dayak	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m	Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-

Sambungan tabel darihalaman sebelumnya...

		Pesayan	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS \pm 500 m	Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-
		Tanjung Perangat	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS \pm 500 m	Jaringan signal internet maupun HP lancar	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan PLN	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-
		Sei. Bebanir Bangun	Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS \pm 500 m	Jaringan signal internet maupun HP lancar	Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan PLN	Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor	-

Sambungan tabel darihalaman sebelumnya...

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	POTENSI KERAWANAN						KETERANGAN
			Jarak TPS	Jaringan Signal	Jaringan Listrik	Netralitas ASN/TNI/PO LRI	Tingkat Partisipasi Pemilih	Pemberian Barang/Uang/Janji pada saat	
13	Teluk Bayur	Teluk Bayur	Pada TPS 18 Lamin Talungsur Jarak TPS yang jauh dari pusat pemerintahan kampung. Serta adanya TPS berpindah disebabkan karena lokasi rumah penduduk tersebar di hulu dan hilir kampung.	JaringanSignal Kurang Bagus	Tidak ada jaringan listrik PLN dan masih menggunakan Genset	Tidak ada	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Tidak ada	-
		Rinding	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Tidak ada	-
		Labanan Jaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Tidak ada	-
		Labanan Makmur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Tidak ada	-

Sambungan tabel darihalaman sebelumnya...

		Labanan Makarti	RT.09 Labanan Makarti lokasinya jauh dari pusat pemerintahan kampung serta akses jalan yang kurang baik pada saat hujan	Jaringan Signal Kurang Bagus	Tidak ada jaringan listrik PLN dan masih menggunakan tenaga surya	Tidak ada	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Tidak ada	-
		Tumbit Melayu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi	Tidak ada	-

2. Sumber Daya Manusia

Bahwa sebelum adanya dan/atau terjadinya Pelanggaran Pada Pemilihan baik dalam Kategori Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Hukum Lainnya yang dapat dikategorikan Pelanggaran Pemilihan dalam Pelaksanaanya perlu dilakukan pencegahan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terhadap pelanggaran yang terjadi, maka dalam hal ini pengawasan dimulai dari Tahapan Kampanye di mulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Tanggal 9 Desember 2020. Pelaksanaan Kampanye yang begitu panjang sehingga Bawaslu Kabupaten Berau mempersiapkan segala sesuatu agar pelaksanaan Kampanye berjalan sesuai dengan peraturan UU yang berlaku, Bawaslu Kabupaten Berau pada tahapan Kampanye melakukan beberapa Pencegahan kepada Peserta Pemilihan dan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Berau Pencegahan Sebagai berikut :

Penguatan tugas, kewenangan dan kewajiban kelembagaan pengawas Pilkada dalam mencegah tindak pelanggaran, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta peran memastikan bahwa penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada mematuhi norma-norma dan kaidah peraturan perundangan, merefleksikan perluasan wilayah tugas kelembagaan pengawas Pilkada dalam mewujudkan Pilkada secara LUBER dan Jurdil. Untuk menumbuhkan semangat kebersamaan antar pengawas Pilkada, mencegah dan mengantisipasi semua paham dan tindakan radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas daerah dan masyarakat. Selain itu menjaga hubungan yang harmonis antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta reformasi mental ke arah yang lebih baik dan mempunyai sikap dan perilaku yang berintegritas. Perlunya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme yang tinggi, dan pembentukan karakter yang kuat dalam diri seorang pengawas Pilkada yang tumbuh dan berkembang dengan semangat jiwa Pancasila.

Pentingnya dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pengawas Pilkada. Pengawas Pilkada dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Pengawas Pilkada tidak boleh terbawa emosi dalam menjalankan tugasnya. Keputusan dan tindakan yang diambil perlu didasari pertimbangan matang dan logis. Jangan sampai kita mengambil keputusan menganalisis suatu kasus karena emosi. Bila tidak mampu mengelola emosi, maka hasilnya tidak objektif. Pemahaman intrapersonal, juga diperlukan. Pengawas Pilkada berinteraksi dengan beragam orang dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu pemahaman intrapersonal penting agar mampu memahami interaksi serta memahami motif-motif orang lain dalam berbagai konteks dan situasi. "Pengawas Pilkada juga perlu meningkatkan jiwa kepemimpinan, kesadaran sosial, efektivitas, efisiensi, kemampuan merencanakan, kesadaran organisasi, integritas, inisiatif, kepercayaan diri, serta perhatian terhadap kejelasan tugas, kualitas dan ketelitian kerja.

Saat ini sudah mulai memasuki tahapan Pilkada yang semakin krusial, semakin membutuhkan konsentrasi, sehingga kita harus memiliki SDM yang baik, agar bias membagi waktu dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan. Harus banyak diskusikan untuk persiapan tahapan berikutnya, agar pengawasan dan upaya pencegahan bisa dilakukan dengan maksimal. Apa-apa saja yang menjadi tugas dan wewenang serta kewajiban dari Bawaslu terkait dengan kePilkadaan. Menjalankan dan mengamankan kepentingan-kepentingan yang ada untuk tujuan tegaknya demokrasi yang telah di amanatkan oleh Undang-undang sesuai dengan visi misi serta asas-asas Pemilihan, memahami aturan dan bekerja sesuai dengan aturan, lalu tegakkan kode etik, dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang ada (diskription). Bertindak sesuai dengan prosedur standar, membangun motivasi kerja dengan cara transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas. Dalam upaya meningkatkan mutu pengawasan, Bawaslu Kabupaten Berau telah mengikuti pembinaan melalui Bimbingan

Teknis (Bimtek) dan Rapat-rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tahapan Pemilihan. Disamping hal tersebut, secara periodik Bawaslu Kabupaten Berau melakukan Rapat Koordinasi dan pembinaan langsung di lapangan/desa. Pembinaan yang diikuti bertujuan untuk peningkatan kemampuan Panwaslu Kecamatan dan Kesekretariatannya, yang akan dilanjutkan terhadap peningkatan kapasitas Pengawas Pilkada Lapangan (PPL). Pembinaan pula telah diberikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Berau melalui Supervisi dan monitoring secara berkala.

1. Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana prasarana yang ada di Bawaslu Kabupaten Berau sudah bisa dikatakan baik dan layak. Khususnya untuk mendukung proses Penyelesaian Sengketa. Ruang Koordinator Divisi dan Koordinator Sekretariat diberikan ruang tersendiri yang terpisah, dengan kursi dan meja kerja yang layak, serta kursi tamu yang berbeda dengan kursi kerja. Keadaan ruang staf Pelaksanan divisi, bersebelahan dengan ruangan staf Pelaksanan administrasi dan Keuangan sudah baik dan layak dengan fasilitas yang sama baiknya, meliputi meja dan kursi kerja, computer dan printer di setiap mejanya. Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung bagi proses Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Berau memiliki beberapa fasilitas-fasilitas seperti :

1. Meja dan kursi untuk Pimpinan Musyawarah;
2. Meja dan kursi untuk Pemohon yang terletak di sisi kanan depan Pimpinan Musyawarah;
3. Meja dan kursi Termohon yang terletak di sisi kiri depan Pimpinan Musyawarah;

4. Meja dan kursi untuk Sekretaris Musyawarah yang terletak di sisi kanan belakang Pimpinan Musyawarah;
5. Meja dan kursi untuk notulen yang terletak di sisi kanan Sekretaris Musyawarah;
6. Meja dan kursi Pimpinan, Sekretaris Musyawarah dan Notulen diletakkan sejajar dengan meja dan kursi Para Pihak;
7. Spanduk “MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN” yang diletakkan pada dinding di belakang meja Pimpinan Musyawarah;
8. Laptop dan proyektor;
9. Printer dan scanner;
10. Alat perekam audio dan/atau video;
11. Alat tulis kantor; dan
12. Perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

HUKUM

I. Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangannya, Indonesia menganut sistem demokrasi langsung. Artinya rakyat menjadi penentu pada setiap perhelatan pesta demokrasi. Untuk itu, pada episode yang kesekian kalinya, di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota, Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan jumlah total 270 daerah. Jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya. Sedikitnya ada empat alasan kenapa KPU tetap melaksanakan Pilkada. Menurut KPU, yang pertama adalah soal amanat peraturan yakni dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan hukum. Artinya KPU harus menjalankan amanat undang-undang. Kedua, Jika Pilkada dihentikan dengan alasan Pandemi, maka tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.

Ketiga, adalah hak konstitusional (memilih & dipilih) pada periode pergantian kepemimpinan di tingkat daerah (Provinsi & Kabupaten/Kota) harus terus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah soal tata kelola anggaran. Pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karenavian juga mengungkapkan bahwa akan ada 270 Pelaksana tugas kepala daerah, jika Pilkada ditunda pada Tahun berikutnya. Dengan adanya pelaksana tugas di 270 daerah akan berakibat pada tidak maksimalnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kenapa demikian. Karena Pelaksana tugas tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal karena menurut undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pelaksana tugas dibatasi wewenang dan tindakannya.

Pada pasal 14 ayat 7 undang-undang tersebut mengatur bahwa badan dan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. Pelaksana tugas tidak punya wewenang dan tindakan pada perubahan rencana kerja pemerintah

baik pada alokasi anggaran, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Semua hal tersebut berpengaruh pada dinamika pemerintahan daerah. Merujuk pada alasan di atas Pilkada Tahun 2020 penting untuk dilaksanakan, karena demokrasi tak boleh berhenti karena pandemi. Maka pelaksanaan Pilkada harus memperhatikan sejumlah protokol kesehatan. Demi menjaga stabilitas demokrasi. Pada Pilkada Tahun 2020 ini, ada beberapa perubahan yang wajib diketahui secara bersama oleh masyarakat. Pada saat tahapan Pilkada berlangsung, KPU dan Bawaslu harus memperhatikan protokol kesehatan selama menjalankan tugasnya. Membatasi giat yang menghadirkan banyak massa, wajib menggunakan masker, dan harus mencuci tangan jika bersentuhan dengan aktivitas luar.

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkada diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pilkada dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pilkada diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Demi mencapai pelaksanaan Pilkada yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pilkada yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka

melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu RI selama Tahun anggaran 2018. Capaian kinerja (performance result) Tahun 2018 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2018 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 Tahun.

Dinamika Badan Pengawas Pilkada atau disingkat BAWASLU mengalami pasang surut demi tercapainya Pilkada yang jujur, adil dan terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Kronologis awal mula munculnya pengawas Pilkada terjadi pada saat penyelenggara Pilkada Tahun 1982 yang dikenal dengan Nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pilkada. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pilkada lahir, karena dilatar belakangi oleh bentuk-bentuk pelanggaran Pilkada yang berlangsung Tahun 1971 dan Pilkada Tahun 1977. Pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang dilakukan Oleh Partai Pemenang Kekuasaan yang notabene adalah partai penguasa Orde baru. Peran panitia Pengawas Pelaksanaan Pilkada selama kepemimpinan Orde Baru, tidak pernah menunjukkan rohnya sebagai Panitia Pengawas Pilkada yang netral. Mengapa demikian, karena Panitia Pengawas Pelaksanaan Pilkada hanya sebagai Boneka untuk menjaga stabilitas kekuasaan Orde Baru. Era Reformasi dijamin kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri dikeluarkan UU Pengawas Pilkada nomor 12 Tahun 2003. Subtansi tertulis UU nomor 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan Pilkada dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pilkada, Panitia Pengawas Pilkada Provinsi, Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan. Akan tetapi dalam proses perjalanannya lembaga Pengawas Pilkada dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pilkada. UU nomor 22 Tahun 2007 memberikan peran yang tetap sebagai pengawas Pilkada dikenal dengan BAWASLU. Aparatur Bawaslu sebagai peran pelaksanaan pengawasan

berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pilkada Provinsi, Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan, dan Pengawas Pilkada Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pilkada merupakan kewenangan dari KPU.

Dinamika Pilkada yang begitu kencang dalam proses Pilkada di era Reformasi memberikan suatu dampak pemikiran yang positif tentang pengawasan Pilkada kedepan. Atas sikap kritis berdasarkan pengalaman tersebut, BAWASLU melakukan Judicial review terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 kepada Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa rekrutmen pengawas Pilkada sepenuhnya menjadi kewenangan dari BAWASLU. Tugas dan Kewenangan utama BAWASLU menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pilkada, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pilkada, serta kode etik. Perjalanan BAWASLU sebagai lembaga atau Badan Pengawas Pilkada, terus mengalami perubahan peningkatan kewenangannya, dengan penguatan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pilkada. BAWASLU ditingkatkan kewenangannya yang tetap dengan dibentuk BAWASLU Propinsi. BAWASLU Propinsi di bantu oleh kesekretariatan Bawaslu Propinsi dan didukung unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Tingkat kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pilkada. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait penanganan pelanggaran PILKADA yang sedang ditangani dan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu. Masalah-masalah yang terjadi tentunya tidak lepas begitu saja, ada penindakan disetiap perbuatan yang dianggap terdapatnya dugaan pelanggaran pemilihan. Berbagai aturanaturan regulasi yang dikeluarkan baik mulai dari UU Pilkada hingga peraturan KPU maupun Bawaslu. Masyarakat dapat menjumpai Informasi tersebut di masing-masing pojok pengawasan kantor Bawaslu. Informasi Hukum terkait penanganan yang dilakukan selama proses tahapan Pemilihan Kepala

Daerah Tahun 2020 baik didalamnya perihal sosialisasi hukum, kajian hukum serta bantuan hukum hingga adanya Sengketa Hasil Pilkada atau yang sering disebut dengan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Identifikasi masalah untuk Laporan akhir didasarkan pada hasil-hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Berau. Masalah yang dikaji dalam Pembuatan Laporan akhir Bagian Hukum Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa ini merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten Berau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Laporan akhir ini sebagai bentuk tugas Pengawasan atas seluruh tahapan Penyelenggaraan Pilkada yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau secara berjenjang dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Berau selama proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Berau berwenang untuk melakukan penindakan hukum atas penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan wilayah yang menjadi Yurisdiksi di Kabupaten Berau, melakukan sosialisasi hukum, kajian hukum dan bantuan hukum serta pemberian keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap adanya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh peserta pemilihan atas keadaan yang dianggap merugikan peserta pemilihan tertentu serta memberikan informasi yang dapat diperoleh Masyarakat atas kinerja Bawaslu Kabupaten Berau selama proses jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

II. Peran dan Kiprah Hukum

Tugas pokok merupakan sebuah tugas yang sifatnya paling utama dalam satu posisi dalam organisasi. Secara umum, tugas pokok memberikan gambaran detail tentang ruang lingkup kerja suatu jabatan dalam organisasi. Sedangkan fungsi merupakan wujud pekerjaan dari bidang tertentu yang dikerjakan dalam rencana untuk mencapai suatu tujuan

tertentu. Pada suatu organisasi atau lembaga, bentuk penyelenggaraan fungsi dibuat dalam tujuan agar bisa melaksanakan tugas pokok. Jika demikian, maka Fungsi dan Tugas Pokok merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan karena saling terhubung. Berikut merupakan Tugas Pokok dan Fungsi dari Bagian Hukum Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Berau.

➤ **Penguatan Kapasitas Hukum**

Peningkatan kapasitas (*capacity building*) merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan. Perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi. Sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. SPEAK Indonesia melakukan program peningkatan kapasitas baik kepada institusi maupun masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik organisasi institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Bawaslu Kabupaten Berau dalam menjalani tugas dan fungsi tidak terlepas dari SDM ini.

Bawaslu Kabupaten Berau memiliki sumber daya manusia yang ditempatkan dalam struktur lembaga Bawaslu Kabupaten Berau. Bawaslu Kabupaten Berau memiliki tiga anggota yang memiliki masa jabatan lima Tahun. Serta memiliki jajaran sekretariat yang dipimpin oleh kepala sekretariat. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau dipimpin oleh Koordinator Sekretariat yang bernama Jamhari, S.Pd. yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang menyatakan bahwa Sekretariat

Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, bahwa Bawaslu Berau dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, secara administratif dibantu oleh sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau. Untuk staf yang membidangi Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa berjumlah 2 (dua) orang staf yang keduanya terdiri dari Lulusan Hukum dan Ilmu Pemerintahan. Dalam penguatan kapasitas Bawaslu Kabupaten Berau menugaskan Staf untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang penguatan pasitas dari SDM HPPS itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya, peningkatan kapasitas ini diterapkan dengan strategi *tehnical assistance* atau event yang sekaligus proses knowledge transfer. SPEAK mengedepankan pendekatan partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program apapun. Sangat penting bagi kami untuk mencapai pemahaman bersama sejak awal program tentang apa tujuan dan peran yang akan dilakukan dalam bidang/program kerja klien.

Kegiatan peningkatan kapasitas di antaranya:

a. Pengembangan SDM Divisi HPPPS

Bawaslu Kabupaten Berau melakukan diskusi dalam menghadapi setiap tahapan dalam pelaksanaan Pilkada. Diskusi yang dilakukan bukan hanya kepada lingkup divisi HPPS akan tetapi kepada Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.

1. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

Tahapan ini meliputi:

- a. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan. Sesuai jadwal yang tercantum di PKPU Nomor 5 Tahun 2020, dimulai tanggal 25-28 Juli 2020.
- b. Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan, tanggal 27 Juli hingga 4 Agustus 2020.
- c. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten, tanggal 20-21 Agustus 2020.

2. Tahapan penetapan pasangan calon

Tahapan ini terdiri dari:

- a. Verifikasi syarat pencalonan, dimulai tanggal 4-6 September 2020.
- b. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, tanggal 11-12 September 2020.
- c. Verifikasi syarat calon, tanggal 6-12 September 2020.
- d. Pemberitahuan hasil verifikasi, tanggal 13-14 September 2020.
- e. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 14-16 September 2020.
- f. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 16-22 September 2020.
- g. Penetapan pasangan calon, tanggal 23 September 2020.

3. Tahapan kampanye

Masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari, dimulai tanggal 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Tahapan ini meliputi:

- a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), tanggal 25 September 2020.
- b. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tanggal 31 Oktober 2020.
- c. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), tanggal 6 Desember.
- d. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon, tanggal 23-25 Desember 2020.

b. Training/pelatihan

Pelatihan mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja, dan membantu peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama mengenai pengertian dan keterampilan. (Rolf P. Lynton dan Udai Pareek—Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Pustaka Binaman Jakarta 1998). Bawaslu Kabupaten Berau Pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Ketua Bawaslu Kabupaten Berau beserta Staff

Pelaksana Menghadiri Rapat Koordinasi (RAKOR) Penguatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Ruang Sidang Bawaslu Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur serta implementasi Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemeberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

➤ **Fasilitas dan Konsultasi Kajian Hukum**

Dalam rangka membangun konsep Bawaslu RI hingga sampai pada jenjang dibawahnya perlu melakukan analisis dan kajian hukum terhadap isu krusial yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada yang sedang atau akan berjalan. Kajian dan analisis hukum dapat dilakukan terhadap isu krusial seperti yang berkaitan dengan Praktik politik uang, Tahapan kampanye Pilkada dan masa tenang, Tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta, Ruang lingkup pelanggaran administratif yang berkaitan dengan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Berau dalam melakukan analisis dan kajian hukum perihal Peraturan baik Undang-Undang Pilkada maupun Perbawaslu selama proses tahapan jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 selalu dilakukan didalam internal Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagai upaya perkembangan pengetahuan dan pedoman dalam menjalankan tugas dengan tujuan agar terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang baik sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Salah satunya Bawaslu Kabupaten Berau telah membahas bersama-sama Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Perbawaslu pendistribusian logistik, membuat *legal opinion* atau pendapat hukum yang terkait dengan Pengumuman Calon mantan Terpidana, Bapaslon Positif Covid-19 dan Penggantian Calon yang Meninggal Dunia kemudian

membahas perihal pemberian data atas informasi yang dikecualikan dalam melakukan penanganan penindakan pelanggaran. Bagian Hukum yang tergabung dalam Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa terlibat dalam penyusunan kajian dugaan pelanggaran baik itu kajian awal hingga kepada kajian dugaan pelanggaran dari awal tahapan hingga selesainya pungut hitung pemilihan kepala daerah Kabupaten Berau.

➤ **Sosialisasi Produk Hukum**

Istilah diseminasi saat ini sudah menjadi istilah umum yang digunakan sebagai sinonim dari “penyebaran”. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, diseminasi dapat digunakan dalam berbagai bidang sebagai penyampain informasi instansi/lembaga terkait misalkan dalam bidang sektor pertanian yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, bidang perekonomian yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pengawasan KePilkadaan di Badan Pengawas Pilkada dan lain sebagainya. Adanya respon atau timbal balik dari penikmat informasi terhadap materi yang disebarluaskan merupakan tujuan utama dari penyebarluasan informasi yang disampaikan. Dalam penyampain diseminasi informasi harus inovatif, interaktif, dan dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan publik, termasuk orang yang membawa inovasi itu sendiri. Setiap aturan yang keluar baik itu aturan yang diundangkan oleh KPU maupun Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Berau akan meneruskan kepada Jajaran dibawahnya untuk segera dilakukan konsolidasi jajaran pengawas di Kelurahan/Desa.

Pada 12 September 2020 jajaran staf dan Komisioner Divisi HPPS Bawaslu Kabupaten/Kota mengikuti diseminasi sekaligus pelatihan proses penanganan pelanggaran seiring dengan akan diterbitkannya aturan baru terkait dengan Penanganan Pelanggaran yaitu Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang diundangkan 29 September 2020. Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Staf Pelaksana HPPPS Bawaslu Kabupaten Berau yang membidangi Hukum Menghadiri

Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Dalam kesempatan tersebut di ambil beberapa catatan penting sebagai berikut:

- a. Form A wajib di tekankan oleh PTOS sebagai bahan kita ada gugatan ke MK
- b. Diseminasi merupakan penyebar luasan aturan sebagai upaya untuk memetakan beberapa potensi pelanggaran dalam 9 Desember mendatang
- c. Peraturan perundang-undangan terkait pungut hitung merupakan hal yang sama dengan beberapa tahapan yang lalu, akan tetapi tantangan baru dalam hal ini adalah terkait Protokol kesehatan sebagaimana di atur dalam PKPU 13 Tahun 2020.
- d. Form A berisi terkait dengan kejadian-kejadian khusus, maka dalam form a sangat penting menjabarkan kronologis kejadian sebagaimana di alami, kesimpulan bukan disimpulkan oleh PTPS.
- e. Kontrol hasil hitung di TPS wajib memperhatikan beberapa yaitu, memastikan setiap yang datang sama dengan kertas suara yang terpakai. Ketika terjadi selisih maka akan di lakukan penelitian ulang. Penelitian ulang tidak didapati permasalahan selisih maka di rekom untuk PSU.
- f. Dalam bimtek PTPS ditekankan untuk penguatan Form A dan dalam melakukan pengambilan keputusan dapat di lakukan jalur komunikasi.
- g. Beberapa hal yang harus di perhatikan adalah terkait skala prioritas untuk dalam pencoblosan:
 1. Difabel
 2. Kelompok yang memiliki kegiatan mendesak
 3. Sesuai jadwal
 4. Tak sesuai jadwal

➤ **Fasilitas Advokasi dan Bantuan Hukum**

Bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam

menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bantuan Hukum sendiri diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 Angka 16 menyatakan Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu. Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi. Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat memberikan Bantuan Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu) Kabupaten Berau dari awal proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tidak terdapatnya hal atau kejadian yang membuat adanya permintaan bantuan hukum kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Berau.

➤ **Pemberian Keterangan PHP**

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam Sengketa (Perselisihan) Hasil Pemilihan, Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Wali Kota, tidak semua gugatan terkait sengketa Pilkada bisa dibawa ke MK. Institusi itu hanya menerima gugatan yang berkaitan dengan perselisihan suara hasil Pilkada. Di luar gugatan terkait perselisihan suara, misalnya gugatan kecurangan bisa diajukan ke Bawaslu, DKPP, atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, sejumlah tahapan dalam sengketa Pilkada yang diajukan ke MK. Tahapan pengajuan permohonan sengketa ke MK adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke MK. Pengajuan bisa dilakukan melalui dua cara, yakni luring dan daring.
2. Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada.
3. Pengajuan permohonan terdiri atas:
 - a. Surat permohonan.
 - b. Fotokopi Surat Keputusan tentang Penetapan sebagai Pasangan calon atau akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan.
 - c. Fotokopi KTP atau identitas pemohon.
 - d. Fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
4. Permohonan, baik secara luring maupun daring, hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan.
5. Kepaniteraan mencatat permohonan yang diajukan ke MK dalam e-BP3 yang selanjutnya diterbitkan AP3.

Ini merupakan tahapan usai permohonan sengketa yang diajukan memenuhi syarat. MK kemudian menggelar persidangan untuk menyelesaikan sengketa. Persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan dilaksanakan dengan urutan:

- a. Pemeriksaan pendahuluan.
- b. Pemeriksaan persidangan.
- c. Pengucapan putusan.

Persidangan perkara dilaksanakan dalam sidang panel atau sidang pleno terbuka untuk umum. Perkara perselisihan hasil suara diputus MK dalam tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan

dicatat dalam e-BRPK. Putusan MK dapat berupa putusan atau ketetapan.

Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formal permohonan
- b. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formal dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum
- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formal dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya

Pengucapan putusan atau ketetapan MK dilaksanakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Satu hal yang akan diterapkan MK dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 adalah tidak ada lagi ruang ketidakpastian bagi Bawaslu. Keterangan disampaikan dua hari sebelum sidang. Tapi untuk sidang penanganan perkara PHP Kepala Daerah Tahun 2020, disampaikan pada saat sidang dengan agenda menerima keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait dan jawaban Pihak Termohon. Sehingga meskipun Bapak Ibu sekalian mendapatkan salinan permohonan satu hari setelah salinan permohonan di-BRPK, tapi sesungguhnya salinan permohonan yang belum final. Karena pada sidang pendahuluan, permohonan itu akan berpotensi dilakukan renvoi atau perbaikan-perbaikan. Dalam memberikan keterangan Bawaslu, cukup pokok-pokok keterangan. Tidak harus mempersoalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum, syarat-syarat mengajukan permohonan, posita, petitum. Kemudian secara detail menjawab satu per satu berdasarkan sistematika permohonan itu. Bawaslu harus mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Karena Bawaslu adalah wasitnya, pihak yang imparcial, independen. Tidak boleh mengatakan bahwa yang benar adalah Pemohon atau Termohon. Bawaslu hanya sekedar menyuguhkan hasil dari pengawasan, tidak dalam posisi membenarkan salah satu pihak. Kedudukan Bawaslu harus benar-benar netral. Kemudian. "Substansi yang akan Bapak Ibu berikan menjadi bagian dari keterangan di MK

adalah bagian yang akan dikumpulkan MK untuk menjatuhkan putusan. Mengenai Mekanisme Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020, dilakukan setelah pengumuman keputusan KPU tentang hasil penghitungan suara pemilihan pada 16-26 Desember 2020 (provinsi) dan 13-23 Desember (Kabupaten dan kota). Sedangkan untuk pengajuan permohonan pada 16 Desember 2020-5 Januari 2021 pukul 24.00 WIB (provinsi), pengajuan permohonan pada 13 Desember 2020-5 Januari 2021 pukul 24.00 (Kabupaten/kota).

Pada hari Senin-Rabu, tanggal 30 Desember 2020 Kordiv dan Staf Pelaksana HPPPS Bawaslu Kabupaten Berau yang membidangi Hukum Menghadiri Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Persiapan Menghadapi Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Berau setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten telah dilakukan dan sampai batas akhir pengajuan PHP ke MK tidak ada pengajuan untuk sengketa perselisihan.

➤ **Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan**

a. Putusan KASN

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disetujui rapat paripurna DPR-RI tanggal 19 Desember 2013, dan disahkan oleh Presiden pada masa Susilo Bambang Yudhoyono 15 Januari 2014 lalu, terdapat amanat untuk membentuk sebuah lembaga baru yang akan mendapat delegasi kekuasaan Presiden dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN serta mewujudkan sistem merit, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam UU No.5/2014 tersebut menyatakan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN (PNS, PPPK, dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Komisi ASN yang beranggotakan 7 (tujuh) orang komisioner tersebut berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Fungsi tersebut merupakan pembentukan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan memiliki integritas. Sedangkan Sistem merit mengubah manajemen ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. KASN memiliki tugas untuk menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Dengan adanya tugas KASN untuk menjaga netralitas pegawai ASN maka diharapkan pegawai ASN dapat berkonsentrasi terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Badan Pengawas Pilkada RI (Bawaslu RI) melakukan penguatan kerja sama dan koordinasi pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan kepala daerah serentak 2020. Dua jenis penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, yaitu administrasi dan pidana. Dia mengatakan, pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh Bawaslu dan KASN. Sedangkan pelanggaran pidana pemilihan ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Bawaslu dalam UU Pilkada hanya bisa merekomendasikan kepada KASN untuk penindakan pelanggaran netralitas ASN. Nah, KASN mengeluarkan rekomendasi ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan kepala daerah. Bawaslu Kabupaten Berau telah merekomendasikan 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020. Satu rekomendasi telah mendapat putusan dari KASN dan telah dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Utara. Temuan

yang di dapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Berau terkait dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ini telah direkomendasikan ke KASN pada tanggal 13 Februari Tahun 2020 dan diterima oleh KASN pada tanggal 19 Februari Tahun 2020. Setelah dilakukan penerusan ke KASN, Bawaslu Kabupaten Berau mendapatkan surat rekomendasi dari KASN tertanggal 3 April 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Dengan hal tersebut Gubernur Kalimantan Utara telah mengeluarkan SK dengan Nomor: 862/563.7/3.2-BKD/GUB tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun. Adapun rekomendasi ke KASN yang kedua yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Berau tertanggal 20 Oktober 2020 belum mendapat surat keputusan dari KASN.

b. Rekomendasi ke KPU Kabupaten Berau

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pilkada. Bawaslu adalah lembaga yang berwenang menangani dan menilai ada tidaknya pelanggaran pemilihan atas temuan atau laporan masyarakat dengan mekanisme Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) Nomor 08 Tahun 2020. Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu, lanjutnya, telah melalui tahap klarifikasi dan kajian untuk memastikan kebenaran formal maupun materiil atas objek pelanggaran administrasi terpenuhi. Sehingga rekomendasi sebagaimana norma UU 10 Tahun 2016 bersifat mengikat, maka wajib ditindaklanjuti.

Berdasarkan UU Pilkada 10/2016 pada Pasal 10 poin B1 dinyatakan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan (Pilkada). Pasal 139 Ayat (2) UU Pilkada 10/2016 disebutkan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu (saat ini bernama Bawaslu)

Kabupaten/Kota dan pada Ayat (3) disebutkan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Masa bagi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima. Apabila KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, akan diberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Bawaslu Kabupaten Berau dalam Tahapan Pemilihan Kepala Daerah telah menanggapi 1 pelanggaran Administrasi yang telah di proses di Bawaslu Kabupaten Berau dan direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Berau dengan Nomor Surat : 130/K.KI-01/PM.06.02.03/X/2020 yang di mana dalam isi rekomendasinya terdiri dari 2 point yaitu:

- a. Peringatan tertulis pada pasangan calon nomor urut 01 Hj. Seri Marawiah, S.Pd., H. Agus Tantomo dan agar pada setiap kampanye dan jadwal yang ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Berau harus sesuai dengan waktu dan tempat kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Agar setiap kegiatan pelaksanaan kampanye mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

c. Putusan Peradilan Pidana

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau dalam hal ini menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan meneruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau, selanjutnya dilakukan Proses Penyidikan oleh Kepolisian Resor Berau dan dilanjutkan ke tahap Pelimpahan Ke Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri

Tanjung Redeb sesuai dengan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah di ubah dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang di tindaklanjuti ke Peradilan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan nama Terdakwa DEDE MULYANA yang telah di Vonis bersalah pada tingkat Banding.

III. Penutup

a. Kesimpulan

Kehadiran Pilkada yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum demokratis. Bagaimanapun, Pilkada dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Bila penyelenggaraan Pilkada berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Penyelenggaraan Pilkada yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tatanan negara yang adil, makmur sekaligus beradab. Itulah sebabnya, Pilkada dijadikan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara. Pada titik ini, eksistensi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi vital bagi negara hukum demokrasi guna menjamin proses penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan baik. Tidak dipungkiri adanya kekuatan serta kelemahan disadari oleh Bawaslu Kabupaten Berau dalam menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Namun hal tersebut menjadi acuan khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Berau selama menghadapi Pilkada agar berjalan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya. Berbagai Peraturan baik Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan Badan Pengawas Pilkada (Perbawaslu) telah mengatur bagaimana jajaran

Bawaslu hingga sampai pada jenjang bawah memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Berau telah dilaksanakan dengan cukup baik, berbagai upaya dilakukan dalam melakukan sosialisasi hukum, Kajian Hukum, tindak lanjut atas putusan serta ketersediaan dan keterbukaan informasi yang mudah didapati oleh masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan baik dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan pelaksanaan tugas bagi Bawaslu Kabupaten Berau pada akhirnya sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan stakeholder pemilihan.

b. Saran Dan Rekomendasi

Dalam rangka mewujudkan Pilkada demokratis, bermartabat, dan berkualitas, mutlak diperlukan suatu rencana kebijakan dan strategi yang berkualitas yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi Bawaslu yang akan dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mempermanenkan strukturnya yang sudah patut dipermanenkan, mengingat pelaksanaan Pilkada yang mencakup hingga desa/kelurahan membutuhkan kemandirian dan persiapan matang yang bersumber dari dukungan organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, anggaran, dan personel yang permanen. Terkait dengan aturan hukum yang mengatur tentang proses penanganan pelanggaran yang mana bagian hukum dalam Divisi hukum melihat secara empiris terdapat beberapa kekurangan yaitu terkait dengan aturan hukum yang mengatur terkait dengan celah hukum terkait kasus OTT Politik Uang. Yang di mana dalam penanganannya masih terdapat kendala atau celah hukum yang dapat membuat terlapor kabur sebelum dilakukan BAP di kepolisian.

BAB VIII

KEHUMASAN

I. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga agar berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai upaya untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja lembaga yang dilaksanakan secara terus menerus. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; Kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat responsif, demokratis, cepat, tepat dan berlandaskan keterbukaan informasi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Penyelenggaran Pilkada/Pilkada menjadi tinggi. Humas dalam Keterbukaan Informasi Publik ini juga bisa menjadi salah satu upaya dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya di mana humas melayani kepentingan publik memperoleh informasi sesuai dengan hak yang dimilikinya mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Kehumasan Humas secara umum adalah salah satu bagian dari organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi atau penghubung dengan institusi lain atau menjalin hubungan antar lembaga untuk memperkuat citra lembaga Bawaslu. Tujuan humas yang paling utama tidak lain adalah menjaga reputasi positif atau nama baik dan menjaga hubungan strategis dengan publik, lembaga, karyawan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya.

II. Program Khusus

1. Desa Anti Politik Uang

Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau untuk Pilkada serentak Tahun 2020. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam proses penyelenggaraan yang perhelatannya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tahapan ini mungkin bagi masyarakat awam belum banyak dipahami, sehingga terkesan bahwa penyelenggara Pilkada dalam hal ini Bawaslu tidak ada kegiatan pekerjaan. Padahal sesungguhnya tahapan ini peran Bawaslu sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan Menindaklanjuti sebagaimana apa yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa jajaran Bawaslu diberikan tugas untuk melakukan pencegahan politik uang. Maka upaya strategis yang pernah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau pada Pilkada 2020 ini, yaitu membentuk Desa Anti Politik Uang (APU) yang terletak di Desa/Kampung Bukit Makmur Kecamatan Segah yang dideklarasikan menjadi Desa Anti Politik Uang, Dan Bawaslu Kabupaten Berau terus berupaya tidak hanya terhenti pada satu Desa/Kampung itu saja namun terus diteruskan kepada Desa/Kampung yang lain untuk berpartisipasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan masyarakat turut terpanggil menjadi pengawas Partisipatif hal ini tentunya sangatlah penting yang terkait dengan Pencegahan dan perlawanan terhadap politik uang diharapkan berlanjut pada berbagai acara penyelenggaraan pemilihan Pemimpin dan hal ini sejalan dengan komitmen Bawaslu beserta jajarannya untuk selalu berupaya se-optimal mungkin melakukan pencegahan dan melawan terjadinya politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan. Ibarat satu penyakit kondisi politik uang saat ini sudah seperti penyakit kanker stadium empat yang proses penyembuhannya butuh waktu dan upaya yang tidak mudah. Tetapi semangat untuk melawan, menolak dan memberantas terhadap praktik politik uang tidak boleh berhenti sampai di sini. Gerakan anti politik uang perlu diupayakan semaksimal dan seoptimal mungkin dengan menggandeng dan melibatkan berbagai pihak di antaranya beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang komitmen untuk menolak dan melawan politik uang. Gerakan perlawanan terhadap

praktik politik uang akan semakin kuat apabila didukung oleh berbagai pihak dan berbagai lapisan masyarakat secara luas. Gerakan anti politik uang yang semula hanya sebagai gerakan moral, kedepan diharapkan akan menjadi gerakan sosial yang membumi bagi semua lapisan masyarakat. Pemilih/konstituen menyadari betul akan bahaya penggunaan politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan pemimpin, sehingga berani menolak dan melaporkan bila di wilayahnya terjadi praktik politik uang dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

2. Bawaslu Berau Awards Pilkada Tahun 2020

Dalam menunjang pemberitaan kepada masyarakat/publik pada pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan Tahun 2020 ini, Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Berau telah mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan kepada masyarakat melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Berau, yang dimiliki, salah satu topik Kehumasan Bawaslu Kabupaten Berau yaitu Bawaslu Kabupaten Berau menyelenggarakan Bawaslu *Award* 2020 untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Panita Pengawas Pilkada Kecamatan (Panwaslu), Pengawas Desa / Kelurahan (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Bawaslu Kabupaten Berau *Awards* 2020 ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya Bawaslu membuat persembahan sebagai apresiasi atas prestasi para pengawas Pilkada di berbagai tingkatan dalam mensukseskan setiap hajatan pesta demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada 2019 dan Pilkada 2020. Hal ini untuk mengetahui potret lembaga pengawas Pilkada di Kecamatan dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pemilihan umum maupun Pilkada serta bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dilaksanakan. Berikut nominasi dan pemenang Bawaslu Kabupaten Berau Award 2020 :

- A. Kinerja Pengawasan Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 : Kecamatan Talisayan
- B. Inovasi Pencegahan Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau 2020 : Kecamatan Tanjung Redeb
- C. Inovasi Pencegahan Anti Politik Uang Terbaik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 : Kecamatan Segah

- D. Penanganan Pelanggaran Administrasi Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 : Kecamatan Teluk Bayur
- E. Pengelolaan Kehumasan Dan Informasi Publik Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 : Kecamatan Gunung Tabur
- F. Pembentukan Pengawas Ad Hoc Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 : Kecamatan Tabalar
- G. Pengawas Desa Atau Kelurahan Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 : Muhammad Ali Karang Ambon Kecamatan Tanjung Redeb
- H. Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid 19 Terbaik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 : Kecamatan Maratua
- I. Pengisian Laporan Pengawasan Melalui Teknologi Daring Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 : Kecamatan Biatan
- J. Tata Kelola Sumber Daya Manusia dan Organisasi Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 : Kecamatan Pulau Derawan
- K. Inovasi Pengawasan Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 : Kecamatan Kelay
- L. Mediator Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 Kecamatan Sambaliung
- M. Pelaksanaan Fungsi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 : Kecamatan Batu Putih
- N. Pengelolaan Kesekretariatan Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 : Kecamatan Biduk-Biduk
- O. Pengelola Laporan Keuangan Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020 : Kecamatan Talisayan

P. PTPS Terbaik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020 : Harbi Wiranata Baba PTPS 05 Kelurahan Karang Ambon Kecamatan Tanjung Redeb

3. Media Bawaslu


Bawaslu Kabupaten Berau menyadari sangat pentingnya data pengawasan Pilkada/Pemilihan untuk meningkatkan kualitas dari sebuah penyelenggaraan Pilkada/Pemilihan. Adapun media informasi yang ada di Bawaslu Kabupaten Berau :

- A. Pengembangan Website <https://berau.bawaslu.go.id/>
- B. Pengembangan Facebook Bawaslu Kabupaten Berau
- C. Pengembangan Instagram Bawaslu Kabupaten Berau
- D. Pengembangan Twitter Bawaslu Kabupaten Berau
- E. Pengembangan Youtube Bawaslu Kabupaten Berau

Adapun jumlah Postingan yang sudah di Post oleh Tim kehumasan sebagai berikut :

Tabel 8. 1 Jumlah Postingan Yang Sudah Di Post Oleh Tim Kehumasan

MEDIA SOSIAL	JUMLAH POSTINGAN
Facebook	330
Instagram	332
Website	74
Twitter	289
Youtube	9
TOTAL	1034



III. Pengakuan/Penghargaan Dan Pihak Lain

a. SKPP Terbaik Tahun 2020

Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu cara Bawaslu untuk melibatkan peran masyarakat pada setiap pesta demokrasi. Dalam merumuskan SKPP Tahun 2021, menurutnya Bawaslu perlu masukan dari masyarakat. tidak mudah mengajak masyarakat menjadi pihak yang netral dalam pesta demokrasi. Biasanya masyarakat lebih tertarik menjadi partisan karena ada iming-iming dari peserta Pilkada/Pilkada. Selain itu, butuh waktu untuk mengajak generasi millennial bergabung menjadi bagian dari pengawas Pilkada. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berupa Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pilkada Partisipatif. Peserta merupakan utusan yang berprestasi pada saat mengikuti SKPP di daerah masing-masing :

- a. Provinsi Kalimantan Timur
- b. Provinsi Kalimantan Barat
- c. Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Provinsi Maluku Utara
- f. Provinsi Gorontalo
- g. Provinsi Sulawesi Tenggara
- h. Provinsi Sulawesi Barat

Peserta Keseluruhan dari 8 Provinsi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 50 peserta. Kegiatan Pendidikan SKPP Angkatan III Gelombang II ini Berlangsung Selama 14 Hari yang Dilaksanakan Bawaslu RI Di Ciawi Bogor Jawa Barat dari kegiatan tersebut ditetapkan peserta SKPP dari Provinsi Kalimantan Timur asal Kabupaten Berau atas nama Muhammad Edward Hidayat sebagai peserta berprestasi peringkat pertama selama mengikuti acara kegiatan tersebut. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh ketua Bawaslu RI Bapak Abhan,SH.MH. Dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sebagai modal dasar ilmu pengetahuan di bidang kePilkadaan serta diharapkan dapat menyebarkan virus-virus pengawasan kepada masyarakat. Keberhasilan yang Telah Diraih Saudara Muhammad Edward Hidayat Agar Dapat Dicontoh Oleh Daerah Lain Untuk Lebih Meningkatkan Prestasi Dalam Hal KePilkadaan Sehingga apa yang telah

dilaksanakan Bawaslu RI Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota mewujudkan sebagaimana UUD 1945 yaitu Turut Serta Menerdaskan Kehidupan Bangsa.

b. Inovasi Pencegahan Terbaik Tahun 2020

Pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 20.00 Wita Acara Bawaslu Provinsi Kaltim Award yang dilanjutkan dengan penutupan acara Rakor Evaluasi untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pada Acara Rapat Koodinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Pada tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, Para peserta rapat yang dihadiri Ketua dan Anggota serta Korsek Se-Kalimantan Timur, menghadirkan Akademisi dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah sebagai pembicara untuk Materi Evaluasi Penanganan Pelanggaran. Pada kegiatan malam ramah tamah Penutupan dilanjutkan dengan penyerahan Penghargaan kepada masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru saja telah melaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020, dan Bawaslu Kabupaten Berau telah ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Nominasi Pencegahan terbaik Tahun 2020. Karena pada saat itu ada beberapa Temuan dugaan Money Politik yaitu :

- 1) Pada tanggal 02 Desember 2020 anggota Bawaslu mendapati adanya 3 temuan terkait dugaan tindak pidana Money Politik dengan nomor registrasi 014/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020, 015/TM/PB/Kab/23.05/ XII/2020, 016/TM/PB/ Kab/23.05/XII/2020 dengan terlapor Jefry, Sigit Wibisono dan Novita Rosanti bahwa terlapor melakukan pembagian uang dalam amplop kepada peserta pelatihan relawan dan mengarahkan peserta pelatihan untuk mencoblos salah satu pasangan calon. kemudian pada pembahasan Kedua sentra Gakkumdu yang memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke proses Penyidikan registrasi 014/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020 dan 016/TM/PB/ Kab/23.05/XII/2020, namun registrasi 015/TM/PB/Kab/23.05/XII/2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan.

2) Laporan terakhir diregistrasi Bawaslu Kabupaten Berau 017/Reg/LP/ PB/Kab/23.05/2020 terkait laporan tindak pidana pemilihan yang dilaporkan oleh masyarakat atas nama Mia Sampesia terkait pembagian uang transportasi ke TPS kepada calon pemilih, terlapor atas nama Samuel, berdasarkan fakta dan hasil kajian dari hasil klarifikasi saksi-saksi laporan tersebut dihentikan karena belum memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan.

c. Penanganan Pelanggaran Administrasi Terbaik

Pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 20.00 Wita Acara Bawaslu Provinsi Kaltim Award Pada kegiatan malam ramah tamah Penutupan dilanjutkan dengan penyerahan Penghargaan Bawaslu Kabupaten Berau telah dinobatkan dan meraih Piagam Penghargaan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota Nominasi kategori “Penanganan Pelanggaran Administrasi Terbaik” Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Berbagai Piagam Penghargaan dan Nominasi serta Kategori yang telah diraih Bawaslu Kabupaten Berau, yang diserahkan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada acara tersebut, Dan hal ini tentunya telah menunjukkan keberhasilan sebagai wujud kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas dari seluruh jajaran beserta Staf yang selama ini membantu tugas-tugas yang diemban dari masing- masing Komisioner sebagaimana yang telah ditugaskan serta mendapatkan amanahkan oleh Pimpinan.

d. Penegak Demokrasi Penyandang Disabilitas

Pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 20.00 Wita Acara Bawaslu Provinsi Kaltim Award Pada kegiatan malam ramah tamah Penutupan dilanjutkan dengan penyerahan Penghargaan Bawaslu Kabupaten Berau telah dinobatkan meraih Piagam Penghargaan salah seorang PTPS Nominasi Kategori sebagai Penegak Demokrasi Penyandang Disabilitas, Atas nama Harbi Wiranata Baba, yang bertugas di TPS 5 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

IV. Penutup

Setelah menyelesaikan laporan akhir ini dan selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kehumasan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, maka dalam bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- A. Memberikan informasi dalam rangka informasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- B. Humas Bawaslu Kabupaten Berau mempunyai peranan yang sangat penting bagi kebaikan dan publikasi nama lembaga. Berkat kerja Humas, segala tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dapat tersampaikan dengan baik kepada publik. Selain itu, semua kegiatan Pimpinan dan divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Berau bisa diketahui oleh masyarakat;
- C. Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pilkada untuk menghasilkan Pilkada yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pilkada yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak;
- D. Humas berperan juga dalam mengelola data yang diterima dari setiap Divisi untuk kemudian diolah menjadi sebuah sumber berita melalui media sebagai penyampaian informasi Lembaga Bawaslu Kabupaten Berau yang menarik kepada publik serta menjadi hubungan 2 arah baik kedalam lembaga maupun keluar lembaga, Humas berperan penting dalam menciptakan citra lembaga Bawaslu Kabupaten Berau, serta meningkatkan *Public Trust* dengan strategi yang telah disepakati
- E. Bawaslu Kabupaten Berau akan melaksanakan tugas pembuatan Buletin sebagai mana yang telah di anggarkan dengan maksud dan tujuan agar publikasi terhadap masyarakat, Stakeholder terkait dengan Hal-hal yang telah di laksanakan oleh Bawaslu di Kabupaten Berau dapat tersampaikan dengan baik.

BAB IX

PENUTUP

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilihan pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dilaksanakan pada semua pemilihan yang termasuk ke dalam rumpun Pemilihan

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, Bawaslu menghadapi dua kendala utama:

Struktur Pengawas Pilkada di tingkat Kecamatan bersifat tidak tetap (*ad hoc*). Penyelenggara Pilkada bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan, penindakan pelanggaran pemilihan tidak berakhir di Bawaslu. Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mempermanenkan strukturnya yang sudah patut dipermanenkan, mengingat pelaksanaan pemilihan secara nasional yang mencakup hingga desa/kelurahan membutuhkan kemandirian dan persiapan matang yang bersumber dari dukungan organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, anggaran, dan personel yang permanen. Selain itu, Bawaslu juga membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, penyelesaian sengketa, penindakan pelanggaran, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan bebas dari pelanggaran dan konflik kepentingan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan yang partisipatif adalah salah satu kunci utama dalam upaya mengawal terselenggaranya pemilihan yang berkualitas, yang diharapkan melalui itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas pula.

- a. Dalam usaha melibatkan secara aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pilkada maka dibutuhkan sinergitas yang tinggi dari setiap pemangku kepentingan, baik pihak penyelenggara itu sendiri, Partai politik peserta pemilihan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan setiap pihak yang memiliki kepedulian terhadap Penyelenggaraan Pemilihan.
- b. Perbaikan Infrastruktur dan sarana transportasi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas penyelenggara menjadi satu kebutuhan vital

Pengawas Pilkada terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau karena kendala-kendala tersebut.

- c. Bawaslu juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap kinerja pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 yang telah berjalan, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan umum Bawaslu, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Pada akhirnya bahwa keberhasilan pelaksanaan Bawaslu ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* Pemilihan. Diperlukan dukungan dari pemerintah sebagai pemegang regulasi dibutuhkan dalam upaya mendorong partisipasi yang positif dari masyarakat.
- d. Regulasi Pemilihan yang menjadi salah satu prasyarat penting terbentuknya Pemilihan yang demokratis harus steril dari kepentingan partai politik tertentu dan lebih mengedepankan pembentukan sistem Pemilihan yang kuat. Selain itu, partai politik harus menempatkan proyeksi kesuksesan pada Pemilihan Tahun 2020 dengan melakukan penguatan kualitas kelembagaan partai sehingga dapat menghasilkan Pimpinan daerah yang profesional. Jika penguatan kelembagaan partai ini dapat berjalan dengan baik, maka secara langsung berdampak pada kesuksesan partai dalam memperoleh dukungan rakyat pada Pemilihan tanpa harus mengintervensi pembentukan regulasi Pemilihan yang berpihak pada kepentingan partainya. Ini penting, karena intervensi partai pada pembentukan regulasi Pemilihan tidak hanya menghambat penguatan sistem Pemilihan, tetapi juga pada output yang dihasilkan dari Pemilihan itu sendiri.
- e. Anggaran
 - 1) Dukungan pendanaan dan tenaga operasional yang memadai menjadi salah satu kebutuhan yang sangat vital dalam upaya pengawasan pemilihan yang partisipatif.

- 2) Diperlukan anggaran untuk penyelenggaraan pengawasan pemilihan sebagai dukungan seluruh kegiatan dan menargetkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan
- 3) Dukungan pendanaan dan tenaga operasional yang memadai menjadi salah satu kebutuhan yang sangat vital dalam upaya pengawasan pemilihan yang partisipatif.
- 4) Agar kiranya lebih memperhatikan anggaran yg diberikan pada beberapa wilayah dengan letak geografis dan infrastruktur yg tidak memadai seperti di daerah Pesisir dan Kecamatan Maratua yang terkadang cuaca tidak mendukung untuk bepergian ke Kecamatan Maratua Tersebut. Seperti kecamatan daerah pesisir dengan kondisi jalan darat yang rusak sehingga untuk menempuh jalan tersebut memakan banyak waktu.
- 5) Diadakannya Penganggaran untuk Kegiatan Sosialisasi Pemilihan ke Kelurahan / Desa-Desa terpencil dari Panwascam agar efektivitasnya lebih luas, karena Panwascam lah yang berhubungan langsung dengan masyarakat di masing - masing kecamatan, mensosialisasikan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan penindakan pelanggaran agar meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi di kelurahan/Desa terpencil, tidak ada dan bukan tidak mungkin kedekatan komisioner atau anggota panitia dengan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan partisipatif.

f. Penindakan Pelanggaran

- 1) Dukungan pemerintah berupa peningkatan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas kegiatan pengawasan dilapangan terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur dan transportasi. mengingat Kabupaten Berau ada beberapa lokasi signal/ jaringan handphone susah sehingga jika mereka mengalami keterlambatan dalam berkomunikasi.
- 2) Partai Politik, Penyelenggara Pemilihan, Pemerintah, Ormas, Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan semakin aktif dalam memberikan pendidikan dan pemahaman politik kepada masyarakat

tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemilihan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan Pilkada.

- 3) Dukungan Jaringan Komunikasi agar dapat di perhatikan oleh pemerintah karena merupakan salah satu hal penting di mana berdampak pada waktu yg dibutuhkan guna pelaporan oleh para pengawas lapangan sehingga dapat mempercepat penyampaian informasi yang diperlukan. Adanya kepastian/perlindungan hukum yang diterima oleh masyarakat terutama jika berkaitan dengan pelaporan pelanggaran pada Pemilihan.

